# *TRADISI PEMINANGAN DAN WALĪMAT AL-'URS MASYARAKAT MUSLIM SUKU MARIND PAPUA KABUPATEN MERAUKE PERSPEKTIF AKULTURASI BUDAYA*

**TESIS**
**Diajukan kepada**
**Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**
**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar**
**Magister Hukum (M.H)**
**Prodi Al–Ahwal al- Syakhsiyyah**

OLEH
**AMRI**
**NIM 15781008**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag**
**NIP.197108261998032002**

**Dr. H. Badruddin, M.H.I**
**NIP. 196411272000031001**

**PROGRAM MAGISTER AL – AHWAL AL – SYAKHSIYYAH**
**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**MAULANA MALIK IBRAHIM**
**MALANG - 2017**



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**PERSETUJUAN**

**UJIAN TESIS**

| | |
|---|---|
| NAMA | : AMRI |
| Nim | : 15781008 |
| Program Studi | : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah |
| Judul Proposal | : ***Tradisi Peminangan dan Walimah Ursy Masyarakat Muslim Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya".*** |

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana diatas disetujui untuk diajukan ke sidang Tesis

Pembimbing I

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP.197108261998032002

Pembimbing II

Dr. H. Badruddin, M.H.I
NIP. 196411272000031001

Mengetahui,

Ketua Program Magister al-Ahwal Syakhsiyyah

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP.197108261998032002



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
**PASCASARJANA**
Jalan Ir. Soekarno No. 1 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
**Website: http://pasca.uin-malang.ac.id, Email: pps@uin-malang.ac.id**

LEMBAR
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Tesis atas nama mahasiswa dibawah ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 16 November 2017 dan dinyatakan lulus.

Nama : **AMRI**

NIM : **15781008**

Program Studi : **AL – AHWAL AL – SYAKHSIYYAH**

Judul Proposal : TRADISI PEMINANGAN DAN *WALĪMAT AL-'URS* MASYARAKAT MUSLIM SUKU MARIND PAPUA KABUPATEN MERAUKE PERSPEKTIF AKULTURASI BUDAYA

Dewan Penguji :

| No. | Nama | Tanggal Persetujuan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| 1. | **Penguji Utama**<br>Dr. H. Fadil SJ, M.Ag<br>NIP : 196512311992031046 | 27-Nop-2017 | |
| 2. | **Ketua Penguji**<br>Dr. Sudirman, M.A<br>NIP : 197708222005011003 | 28-11-17 | |
| 3. | **Pembimbing I/Penguji**<br>Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag<br>NIP : 197108261998003200 2 | 29-11-'17 | |
| 4. | **Pembimbing II/Sekretaris**<br>Dr. H. Badruddin, M.H.I<br>NIP : 196411272000031001 | 06-12-17 | |

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP. 19612311983031032



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amri

NIM : 15781008

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Penelitian : ***Tradisi Peminangan dan Walīmat al-'urs Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya".***

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur – unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari teryata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur – unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 05 Oktober 2017

Hormat saya

I

15781008



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## MOTTO

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَـٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَـٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

*Artinya: "Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki – laki dan seseorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku – suku supaya kamu saling kenal – mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal "*



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## PERSEMBAHAN

Tesis / ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta yang jauh di Papua untuk mencurahkan daya dan upaya demi pendidikan anak – anaknya tercinta
2. Keluarga dan sahabat – sahabat yang selalu mendukung serta motivasinya



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## ABSTRAK

Amri. 2017. Tradisi Peminngan dan *Walīmat al-'urs* Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya. Tesis, Program Studi Al-ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (1) Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. (II) Dr. H. Badruddin, M.H.I

**Kata Kunci** : Peminangan, *Walīmat al-'urs*, Suku Marind, Akulturasi Budaya

Budaya Suku Marind Papua dipelihara sejak dahulu untuk dilestarikan hingga saat ini. seperti budaya adat Marind dalam tradisi peminangan dan pesta perkawinannya yang beranekaragam. Masyarakat Suku Marind mulai meyakini bahwa Islam sebagai agama bagi mereka. Dari uraian tersebut munculah dua budaya dalam tradisi peminangan dan pesta perkawinan Suku Marind Papua Kabupaten Merauke yaitu budaya turun temurun dan budaya Islam. Perkembangan terkini menunjukan adanya harmoni dan interaksi antar kedua budaya tersebut, sehingga ada proses akulturasi dalam menampilkan praktik tradisi tersebut. Pandangan ini dapat digunakan untuk mengkaji kelangsungan budaya turun temurun Suku Marind Papua dan agama. Sehingga menemukan persentuhan, serta terjalin relasi keduanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan melihat fokus penelitian yang penulis teliti Bagaimana tradisi peminangan dan *Walīmat al-'urs* masyarakat Muslim Suku Marind Papua di Kabupaten Merauke dalam perspektif akulturasi Budaya?.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui proses penggalian data yang dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan akulturasi budaya. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi data sumber.

Hasil penelitian menunjukan: 1. Muslim Suku Marind melaksanakan tradisi peminangan dan *Walīmat al-'urs* selalu mengedepankan proses musyawarah sebelum tradisi dilaksanakan. Penelitian ini mengetahui dalam pelaksanaan tradisi peminangan dan *Walīmat al-'urs* masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke, yaitu: pelaksanaan tradisi masa lalu karena menghargai tradisi adat Marind serta akibat Islam minoritas dalam keluarga, pelaksanaan tradisi percampuran antara kedua budaya, dan pelaksanaan tradisi modern atau menghilangkan tradisi adat Marind. 2. Akulturasi budaya mengalami prosesnya ke dalam masyarakat Suku Marind Papua terhadap tradisi peminangan dan pesta pekawinan, yaitu, tradisi yang diganti, tradisi yang bercampur dengan unsur baru, tradisi yang hilang, serta penambahan tradisi baru yang kemudian memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga muncul tradisi baru masyarakat Muslim Suku Marind. Penelitian ini juga menghasilkan bahwa masyarakat Muslim Suku Marind memegang teguh adat istiadat yang mengedepankan penghayatan dan pengamalan dengan muatan nilai berunsur adat, namun disisi lain juga memenuhi semua urusan yang berkenaan dengan syariat dalam budaya Islam. Dalam akulturasi Redfield dikenal penolakan, namun penelitian ini menunjukan justru budaya baru sebagai identitas masyarakat Muslim Suku Marind Papua. Terjadinya pertemuan kontak budaya antara adat Marind dan agama, sesuai penelitian ini tidak menunjukan proses penolakan.




CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## ABSTRACT

Amri. 2017. Proposal and *Walīmat al-'urs* (Wedding Ceremony) Tradition of Muslims of Marind Papua Ethnic in Merauke Regency in Culture Acculturation Perspective. Thesis, Al-ahwal Syakhsiyyah Study Program of Postgraduate in UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Advisors: (1) Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. (II) Dr. H. Badruddin, M.H.I

**Keywords** : Proposal, *Walīmat al-'urs*, Marind Ethnic, Acculturation

The culture of Marind Ethnic in Papua is maintained since long time ago until now, such as the variety of tradition of proposal and wedding ceremony. Marind people believe Islam as religion. It causes the emerge of two culture in proposal and wedding ceremony traditions of Marind Papua Ethnic of Merauke Regency, they are hereditary culture and Islamic culture. The recent development shows the harmony and interaction between two cultures which makes acculturation process in showing those tradition practice. This opinion can be used to analyze the history of Marind Papua's hereditary and Religious Culture to find connectivity and to relate them.

This research aims to discover and see the research focus How is the proposal and wedding ceremony tradition of Muslims of Marind Papua Ethnic in Merauke Regency in the acculturation perspective?

This research is included in field research of qualitative research. The primary data are obtained through methods of observation, interview, and documentation. The data analysis uses descriptive-qualitative method. While for the validity uses source data triangulation.

The research result shows that: 1) Muslims of Marind Ethnic do proposal and wedding ceremony tradition through discussion process before perform it. This research find the implementation of proposal and wedding ceremony tradition of Muslims in Marind Papua Ethnic in Merauke Regency, they are: the implementation of past tradition and the effect of minority Muslims in family, the implementation of mix tradition of both cultures, and the implementation of modern tradition or elimination of Marind Culture tradition. 2) The acculturation experiences its process in Marind Papua Ethnic people over proposal and wedding ceremony tradition, they are changed tradition, mixed tradition with new element, lost tradition, and added new tradition that fulfill their needs. They create new tradition for Marind Papua Ethnic people. This research also shows that Muslims of Marind Papua ethnic people hold tight the culture which considers comprehension and implementation with values of culture, on the other hand, they also obey every issue related to Islamic culture. In the Ridfield acculturation introduces decline, but this research shows new tradition as identity of Muslims of Marind Papua ethnic. The mixing of cultures between Marind and religious in this research shows no decline.




CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## مستخلص البحث

أمري، 2017م. **عادة الخطبة ووليمة العرس في مجتمع مسلم مارينج بابوا بمنطقة ميروكي في منظور التلاقح الثقافي**، رسالة الماجيستر، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف الأول: د. الحاجة أمي سنبلة الماجيسترة. المشرف الثاني: د. الحاج بدر الدين الماجيستر.

**الكلمات الرئيسية**: الخطبة، وليمة، قبيلة مارينج، التلاقح الثقافي

---

تحفظ ثقافة قبيلة مارينج ببابوا منذ الزمان الماضي لغرض حفاظها إلى اليوم. كثقافة مارينج التقليدية في عادة الخطبة ووليمة العرس المتنوعة. ويبدو مجتمع قبيلة مارينج له الاعتقاد بأن الإسلام هو دينه. من هذا المنطلق، نشأتا ثقافتان في عادة الخطبة ووليمة العرس عند مجتمع مارينج بابوا بمنطقة ميروكي وهما الثقافة المتداولة والثقافة الإسلامية. وإن التطور الحالي يدل إلى وجود الانسجام والعلاقة بين هاتين الثقافتين حيث تمّت عملية التلاقح الثقافي في عرض تنفيذ تلك العادة. ويمكن استخدام هذا المنظور للبحث عن استمرارية الثقافة المتداولة بمارينج بابوا والدين (الإسلام) حتى نجد الالتماس والارتباط بينهما.

ويهدف هذا البحث إلى الكشف والنظر إلى تركيز البحث الذي قام به الباحث؛ كشف عادة الخطبة ووليمة العرس بمجتمع مسلم مارينج بابوا بمنطقة ميروكي في منظور التلاقح الثقافي؟

ويكون هذا البحث بحثا ميدانيا بنوع البحث الكيفي. والبيانات التي استخدمها الباحث هي بيانات رئيسية يحصل عليها من خلال الملاحظة والمقابلة والوثائق. وتمّ تحليلها باستخدام الطريقة الوصفية الكيفية. وأمّا مصدقية البيانات فيستخدم الباحث تثليث مصدرها.

وتدل نتائج هذا البحث على: (1) أنّ مجتمع مسلم قبيلة مارينج قام بعادة الخطبة ووليمة العرس بتقديم عملية المشاورة قبل تنفيذها. ويكشف البحث أن تنفيذ عادة الخطبة ووليمة العرس عند مجتمع مسلم قبيلة مارينج بابوا بمنطقة ميروكي هو تنفيذ العادة المتداولة لأن المجتمع يحترم تقاليد مارينج ولأنهم (المسلمون) من الأقليات في الأسرة، تنفيذ عادة التلاقح الثقافي بين الثقافتين وتنفيذ العادة المعاصرة أو ازالة عادة مارينج (الأصلية). و(2) يقع التلاقح الثقافي في عملية الاندماج داخل مجتمع مارينج بابوا في عادة الخطبة ووليمة العرس، وهو العادة المنسجمة مع العنصر الجديد، العادة المنسوخة، واضافة العادة الجديدة التي تلبي حاجيات المجتمع، حيث تظهر عادة جديدة عند مجتمع مسلم مارينج. ويحصل هذا البحث على أن مجتمع مسلم مارينج يعتمد على العادة التي تقدم التقدير والعمل بمحتوى منهج قيم المجتمع الأصلي، ومع ذلك، يطيع المجتمع كل الشؤون المتعلقة بالشريعة في الثقافة الإسلامية. وفي التلاقح الثقافي عند ريدفيلد (Ridfield) يعني بالرفض، ولكن يدل هذا البحث إلى أنّ الثقافة الجديدة هي هوية مجتمع مسلم مارينج بابوا. وحدوث التلاقح الثقافي بين عادة مارينج والدين (الإسلام) لايعني بالرفض بناء نتائج هذا البحث.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## DAFTAR ISI


**COVER DALAM** ..... **i**
**PERSETUJUAN** ..... **ii**
**LEMBARAN PENGESAHAN**..... **iii**
**PERNYATAAN KEASLIAN**..... **iv**
**MOTTO**..... **v**
**PERSEMBAHAN**..... **vi**
**ABSTRAK**..... **vii**
**DAFTAR ISI**..... **x**
**DAFTAR TABEL**..... **xiii**
**KATA PENGANTAR**..... **xiv**
**DAFTAR TRANSLITERASI**..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Konteks Penelitian..... 1
B. Fokus Penelitian ..... 11
C. Tujuan penelitian..... 11
D. Manfaat Penelitian..... 11
E. Orisinalitas Penelitian..... 12
F. Definisi Istilah..... 24
G. Sistematika Pembahasan..... 26

BAB II KAJIAN PUSTAKA..... 28

A. Tinjauan Umum Tradisi Perkawinan..... 28

1. Pengertian Tradisi..... 28
2. Ruang Lingkup Tradisi Perkawinan..... 29

B. Tinjauan Umum Peminangan..... 32

1. Pengertian Peminangan..... 32
2. Hukum Peminangan..... 33
3. Syarat – syarat Peminangan..... 34




CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Tata Cara Peminangan..... 36

C. Tinjauan Umum *Walīmat al-'urs* ..... 37

1. Pengertian *Walīmat al-'urs* ..... 37
2. Hukum *Walīmah* ..... 38
3. Pelaksanaan Waktu *Walīmah*..... 40
4. Praktek *Walīmah* Menurut Hukum Islam..... 41

BAB III METODE PENELITIAN..... 45

A. Jenis Penelitian..... 45
B. Pendekatan Penelitian..... 46
1. Akulturasi..... 46
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi akulturasi..... 48
3. Masalah psikologi dalam proses akulturasi..... 51
4. Metode untuk mengamati proses akulturasi..... 52
5. Kerangka berpikir..... 53
C. Kehadiran Peneliti..... 54
D. Latar Peneliti..... 54
E. Data dan Sumber Data Penelitian..... 55
F. Teknik Pengumpulan Data..... 56
G. Teknik Pengolahan Data..... 57
H. Pengecekan Keabsahan Data..... 57

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN..... 59
A. Paparan Data..... 59
1. Profil Kabupaten Merauke..... 59
2. Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke..... 64
3. Eksistensi Adat Marind dalam Tradisi Peminangan dan Pesta Perkawinan Masyarakat muslim Suku Marind Papua (Adat Turun Temurun)..... 74
4. Profil Singkat Informan..... 81
5. Kondisi Pernikahan Muslim Suku Marind Papua ..... 84



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Eksistensi Tradisi Peminangan dan *Walīmat al-'urs* Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke..... ..... 87
1. Tradisi Peminangan Muslim Suku Marind ..... 87
2. Tradisi *Walīmat al-'urs* Muslim Suku Marind..... 96
BAB V PEMBAHASAN..... ..... 106
A. Tinjauan Akulturasi Budaya Dalam Tradisi Peminangan dan *Walīmat al-'urs* Masyarakat Muslim Suku Marind Kabupaten Merauke..... 106
B. Aspek – Aspek Akulturasi Budaya..... 123
BAB VI PENUTUP..... 136
A. Kesimpulan ..... 136
B. Refleksi teoritik..... 137
C. Saran – saran ..... 138
DAFTAR PUSTAKA..... 139
LAMPIRAN..... 145



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## DAFTAR TABEL

**Tabel** **Halaman**


1.1 Orisinalitas Penelitian ..... 21

4.1 Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Menurut Distrik Kabupaten Merauke..... 60

4.2 Kepadatan Penduduk berdasarkan Agama Kabupaten Merauke per Desember 2016..... 63

4.3 Data orang asli Papua Kabupaten Merauke per 31 Desember 2017..... 63

4.4 Jenis – Jenis Tradisi Peminangan Suku Marind ( orang asli Papua ) Kabupaten Merauke..... 77

4.5 Jenis – Jenis Tradisi *Pesta Perkawinan* Suku Marind ( orang asli Papua ) Kabupaten Merauke..... 80

4.6 Daftar Pelaku Tradisi Peminangan dan *Walīmat al-'urs* Muslim Papua..... 82

4.7 Kondisi Pernikahan Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke..... 85

4.8. Pelaksanaan Tradisi Peminangan Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke..... 94

4.9. Pelaksanaan Tradisi *Walīmat al-'urs* Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke..... 102

4.10 Tradisi Peminangan Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke..... 104

4.11 Tradisi *Walīmat al-'urs* Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke... 105

5.1 Perubahan – perubahan Tradisi Peminangan Adat Marind Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke..... 129

5.2 Perubahan – perubahan Tradisi Pesta Perkawinan Adat Marind Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke ..... 130

5.3 Proses yang Terjadi Dalam Akulturasi …..... 135




CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulilah penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, tesis yang berjudul *"Tradisi Peminangan dan Walīmat al-'urs Muslim Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya"* dapat terselesaikan dengan baik semoga ada guna dan manfaatnya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kearah jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan Tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya khususnya kepada:

1. Rektor UIN Malang, Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Pd.I dan para pembantu Rektor.
2. Direktur Pascasarjana UIN Malang Bapak Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi al-Ahwal Syakhsiyyah, Ibu Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Penguji Utama Dr. H .Fadil, M.Ag dan ketua penguji Dr. Sudirman, M.A, selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan, masukan kritik dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan tesis ini.
5. Dosen Pembibing I, Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan Tesis.
6. Dosen Pembimbing II, Dr. H. Badruddin, M.H.I, atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan Tesis.
7. Semua staf pengajar atau dosen dan semua staf TU Pascasarjana UIN Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan – kemudahan selama menyelesaikan Studi.
8. Kedua orang tua, yang tidak henti – hentinya memberikan motivasi, bantuan materil, dan do'a sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah SWT. Amin

Batu, 06 Desember 2017

AMRI



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut sebagai berikut:

A. Konsonan

| ARAB | | LATIN | |
|---|---|---|---|
| Kons | Nama | Kons | Nama |
| ا | Alif | ’ | Apostrof |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | Th | Te dan Ha |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Dh | De dan Ha |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sh | Es dan Ha |
| ص | Sad | ṣ | Es (dengan titih di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | Ain | ‘ | Koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | Gh | Ge dan Ha |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ya |



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal (monoftong)

| Tanda dan Huruf Arab | Nama | Indonesia |
|---|---|---|
| ـَـ | *Fatḥah* | A |
| ـِـ | *Kasrah* | I |
| ـُـ | *Ḍamah* | U |

Catatan: Khusus untuk *hamzah,* penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber*ḥrakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber*ḥrakat* sukun.
Contoh: *iqtiḍā'* (إقتضاء)

### 2. Vokal Rangkap (diftong)

| Tanda dan Huruf Arab | Nama | Indonesia | Ket. |
|---|---|---|---|
| ـَـيْ | *Fatḥah* dan *ya'* | *Ay* | *a* dan *y* |
| ـَـوْ | *Fatḥah dan Lawu* | *Aw* | *a* dan *w* |

Contoh: *bayan* (بين)
: *mauḍū'* (موضوع)

### 3. Vokal Panjang (*mad*)

| Tanda dan Huruf Arab | Nama | Indonesia | Keterangan |
|---|---|---|---|
| ـَـا | *Fatḥah* dan *alif* | ā | a dan garis di atas |
| ـِـي | *Kasrah* dan *ya'* | ī | i dan garis di atas |
| ـُـو | *ḍammah* dan *Lawu* | ū | u dan garis di atas |

Contoh: *al-jamā'ah* (الجماعة)
: *takhyīr* (تخيير)
: *yadūru* (يدور)

## *C. Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' Marbuṇṭah* ada dua:
1) Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t.*
2) Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h.*
Contoh: *sharī'at al-islām* (شريعة الاسلام)
: *sharī'ah islāmīyah* (شريعة إسلامية)

## D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transeliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal *(initial latter)* untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya, serta kekayaan di bidang seni dan sastra. Semua sejalan dengan keaneka ragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional.

Irian jaya atau yang sekarang disebut dengan Papua merupakan daerah wilayah pemerintahan Republik Indonesia. Di Papua ini terdiri dari beberapa kabupaten dan suku yang beranekaragam.[1] Papua tidak terlepas dengan Kabupaten Merauke yang terletak dibagian selatan dan memiliki wilayah terluas diantara kabupaten/ Kota di Provinsi Papua. Secara geografis mempunyai luas 45.071 Km2 ( 11% dari wilayah Provinsi ) yang terdiri dari daratan rendah dan rawa.

Penduduk di Kabupaten Merauke mencapai 173.943 jiwa, terbagi bermacam – macam suku dan agama. Masyarakat di Kabupaten Merauke menganut keyakinan yaitu ; Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Penduduk muslim di Kabupaten Merauke sekitar 45%. Bangunan tempat ibadah mencapai 340 bangunan untuk mesjid dan mushola sendiri.[2]

[1] Siti Nurbayani, *Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Papua*, Jurnal Antropologi Papua, Volume 1 No.3. Tahun 2014, Hlm.1
[2] Dokumen BPS ( Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke ) Tahun 2015



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Masyarakat asli Papua yang tersebar di Kabupaten Merauke bermacam macam suku antaranya ; Suku Marind, Muyu, dan Asmat. Orang asli Papua mempunyai karakteristik positif dan negatif tersendiri misalnya dalam segi positifnya bahwa orang asli Papua ramah terhadap orang asing dan selalu menyapa setiap bertemu meskipun belum dikenal dan rasa persatuan yang kuat dengan sesama orang Papua sedangkan karakteristik negatifnya adalah suka minuman keras dan perang adat sebagai jalan penyelesaian masalah.[3]

Masalah masyarakat asli Papua tidak terlepas dari kebudayaan yang bermacam-macam ragam. kebudayaan adalah kesenian, konsep ini memang terlampau sempit. Banyak orang terutama pada ahli sosial, mengartikan konsep secara luas, yaitu seluruh total dan pikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar pada nalurinya, dan yang karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah suatu proses belajar. Konsep ini adalah amat luas karena meliputi hampir seluruh aktivitas manusia dalam kehidupanya. Karena demikian luasnya, maka guna keperluan analisis, konsep kebudayaan itu perlu dipecah ke dalam unsur-unsurnya. Unsur-unsur yang meliputi kebudayaan yang ada didunia ini adalah sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup serta sistem teknologi dan peralatan.[4]

Kemudian berbicara masalah kebudayaan juga perlu berbicara soal adat istiadat, karena adat istiadat dan tradisi adalah satu kesatuan yang sudah

[3] Andrew Kartikasari, *Ekspedisi Tanah Papua*, (Jakarta: Kompas, 1997). hlm. 46
[4] Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Umum, 2015). hlm. 1-2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mencakup dalam pengertian kebudayaan.[5] Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok – kelompok masyarakat. Adat kemudian secara historis – filosofis dianggap sebagai perwujudan atau pencerminan kepribadian suatu bangsa dan merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa suatu masyarakat negara yang bersangkutan dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, setiap bangsa yang ada didunia memiliki adat (kebiasaan) sendiri-sendiri satu dengan yang lainya tidaklah sama. Maka dari itu adat merupakan unsur terpenting dalam memberikan identitas suatu bangsa.[6]

Adat atau tradisi juga diberlakukan kepada perkawinan. Perkawinan berasal dari kata 'kawin' yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata نكا ح yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).[7]

Masalah perkawinan sudah diatur dalam tatatanan hukum di Indonesia. Perkawinan menurut perundangan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.[8] Sedangkan menurut hukum adat pada umumnya

---

[5] Retno Windyarti, *Makna Simbolik Serah-Serahan Dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa Di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau*, ( Journal FISIP Folume 2 NO.2, Universitas Riau, 2015). Hlm.7

[6] Tolib Setyiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm. 1

[7] Al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjaniy, *Kitab Al-Tarifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), hlm.246

[8] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2007) hlm.5

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawianan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.[9]

Dalam Islam juga sudah jelas menerangkan dalam Alquran;

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*[10]

Ayat ini menjelaskan bahwa dasar hukum pernikahan karena setiap makhluk itu berpasang – pasangan, tidak bukan manusia saja, namun bumi dan langit, malam dan siang hari, matahari dan rembulan, daratan dan lautan, terang dan gelap, iman dan kafir, mati dan hidup, celaka dan bahagia, serta surga dan neraka, hingga semua makhluk hidup dan dan tetumbuhan pun demikian.

Perkawinan juga tidak terlepas dari konsep sebuah tradisi atau adat. Yaitu sebuah konsep yang substansi dan isi semua yang kita warisi dari masa lalu, semua yang disalurkan kepada kita melalui proses sejarah, merupakan warisan sosial. Mengenai tradisi, hubungan antara masa lalu dan masa kini

[9] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*,.....hlm. 8
[10] Q.S. al-aḥzab : 49

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

haruslah lebih dekat. Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu dimasa kini ketimbang sekedar menunjukan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu.[11]

Sebuah tradisi membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis. Tradisi tak selalu menguntungkan bagi masyarakat dan anggotanya karena tradisi selain fungsional tradisi pun berakibat disfungsional. Tak semua yang berasal dari masa lalu itu bernilai baik. Sejarah manusia penuh dengan tragedi dan penderitaan, kehancuran, percecokan, penindasan, diskriminasi, idiologi jahat, keyakinan tak rasional, hukum yang tak adil, tirani, dan kediktatoran. Sebagian diantaranya mungkin dijadikan tradisi, dilestarikan dan dihargai oleh individu atau kelompok tertentu.[12]

Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah lainya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), bahkan dalam pandangan masyarakat adat, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.

Dikarenakan nilai-nilai yang hidup di masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap

[11] PiÖtr, Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial, (Terj.Alimandan)*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007) hlm. 69
[12] PiÖtr, Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial,*..... hlm.76-77

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.[13]

Tentang upacara perkawinan tidak diatur dalam perundangan, kesemuanya diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan menurut para pihak yang bersangkutan. Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitanya dengan susunan masyarakat/kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan. Bentuk perkawinan itu dapat berbentuk perkawinan istri ikut suami (kawin jujur) suami ikut istri (kawin semanda) atau suami istri bebas menentukan sendiri (kawin bebas, mentas/mencar) atau juga dalam bentuk campuran dalam perkawinan antara adat/suku bangsa dalam masyarakat yang kian bertambah maju.

Upacara perkawinan adat dalam segala bentuk dan cara tersebut, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan (pacaran), atau masa penyelesaian kawin berlarian, penyampaian lamaran/peminangan, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir acara kunjungan mempelai ke tempat orang tua/mertuanya.[14] dalam agama Kristen, Katolik Hindu dan Budha

[13] Tolib Setyiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm. 223

[14] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*,.....hlm. 90

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

upacara perkawinan ini juga sering jumpai, karena antara upacara agama dan upacara adat nampaknya tidak terpisahkan.[15]

Upacara adat atau tradisi perkawinan di Indonesia ini sangat beranekaragam mulai dari Jawa, Kalimantan Sulawesi dan lain-lain. Masyarakat Papua pun sendiri mempunyai adat istiadat atau tradisi dalam pernikahan mulai dari proses peminangan sampai menjalin kehidupan berkeluarga. Kebanyakan mereka beragama Nasrani dengan adat atau tradisi agama masing-masing.

Dalam rangkaian perkawinan juga tidak ketinggalan, yakni proses peminangan. Dimana peminangan adalah meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai.[16] *Khitbah* atau yang dalam bahasa melayu disebut "peminangan". adalah bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan: penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Kata *khitbah* diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Ulama' fikih mendifinisikannya dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan ini. Dan peminangan itu disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaanya sebelum acara akad nikah.[17]

---

[15] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*,.....hlm. 95
[16] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm. 380.
[17] Djedjen Zainudin dan Mundzier Suparta, *Fiqih Madrasah Aliyah Kelas XI*. (Semarang: Karya Toha Putra, 2007) hlm. 53

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Setelah acara peminangan, tidak ketinggalan, yaitu pesta perkawinan atau yang disebut juga dengan *walīmah*.[18] *Walīmah* berasal dari bahasa Arab yang berarti berkumpul. Dikarenakan pada acara *walīmah* banyak manusia yang berkumpul untuk menghadiri suatu jamuan seperti halnya pada perayaan pernikahan. *Walīmah* (pesta pernikahan) dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Adapun tujuan lainya adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari serta sebagai pencetusan tanda gembira atau lainya.[19]

Adat tradisi dalam peminangan suku Marind yang sudah turun temurun dilakukan oleh warga masyarakat sekitar bermacam – macam, yaitu tradisi yang biasa mereka sebut "*Masuk Minta*". *Masuk minta* ini biasa dimulai dari pembayaran uang susu buat orang tua dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Uang susu itu bukan Cuma uang susu saja, melainkan biasaya ada syarat lain. Contohnya, dari pihak perempuan minta berapa banyak uang susunya. Kemudian ada yang namanya *"Wati"* yaitu sejenis minuman yang memabukan, bentuknya seperti batang daun sirih, kemudian ada *"Sopi"* sopi itu fermentasi dari nira kelapa terus harus ada pinang, sirih dan Kapur sebagai perlengkapan peminangan.

Sedangkan dalam adat masyarakat asli Papua setiap pesta perkawinan atau *walīmat al-'urs* sebagaimana pesta lainya harus ada pesta potong babi.

[18] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, cet.VI, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.11
[19] Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita Lengkap*, cet. 1 (Jombang: Lintas Media, 2007), hlm.418

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perhatian sepenuhnya diarahkan kepada gadis. Maka ada beberapa ekor babi harus dipotong yang diperuntukan khusus untuk dimakan si gadis. Dan jika berpesta perkawinan calon suami biasanya pesta perkawinan berlangsung 5-6 hari. Para kerabat biasanya berpesta, menyayi, makan minum sepuasnya selama acara perkawinan berlangsung, dan membagikan daging babi kepada kerabat sesuai adat kebiasaan yang berlaku.[20]

Kabupaten Merauke semakin tahun sudah berkembang pesat dan mulai mengikuti zaman modern. Bahkan Kabupaten Merauke menjadi salah satu kabupaten yang toleransi umat beragama sangat kuat. Maka dari itulah masyarakat suku Marind sudah mengenal Islam dan lambat laun menjadi *muallaf* dan beradapatasi dengan umat Islam lainya. Walaupun hanya seberapa orang yang masuk Islam namun kebudayaan- kebudayaan masa lalu masih erat dalam kehidupan mereka.

Permasalahan penelitian ini adalah penulis melihat bahwa kebudayaan-kebudayaan atau adat istiadat masyarakat suku Marind yang tinggal di Merauke khususnya pada masyarakat Marind yang *muallaf* (orang yang baru masuk Islam), dalam masalah adat atau tradisi kesenian yaitu tari-tarian Papua yang menggunakan *Koteka*[21]. Sedangkan untuk para perempuan hanya menggunakan pakaian bawahan saja. Adat istiadat lain masyarakat sekitar adalah suka minuman keras dan watak keras mereka. Saya melihat

[20] Wawancara Ibu Ilde Fonsia Mahuze, tanggal 22 Maret 2017

[21] Pakaian untuk menutup kemaluan laki-laki dalam budaya sebagian penduduk asli Pulau Papua. Koteka terbuat dari kulit labu air, isi dan biji labu tua dikeluarjan dan kulitnya dijemur. Secara harfiah, kata ini bermakna pakaian berasal dari bahasa salah satu suku di Paniai.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bahwa adat istiadat seperti itu masih sering dilakukan setelah mereka masuk Islam.

Dalam proses taarufan, peminangan dan pernikahan tidak terlepas dengan adat istiadat atau tradisi. Permasalahan diatas menggambarkan bahwa adat istiadat atau tradisi masa lalu masih erat dilakukan. Dalam masalah perkawinan masyarakat Marind di Kabupaten Merauke mempunyai adat masing - masing. Masih menjadi beban bagi penulis dan menggambarkan suatu pemikiran bahwasanya masyarakat Muslim Suku Marind Papua melaksanakan proses perkawinan melalui adat atau tradisi masa lalu sebelum menjadi *muallaf* (masyarakat Islam).

Dari permasalahan itu penulis mencoba menganalisa hal ini menggunakan pendekatan akulturasi budaya atau adaptasi Budaya yaitu sebagai fenomena yang akan terjadi tatkala kelompok - kelompok individu yang memiliki budaya berbeda terlibat dalam kontak yang berlangsung secara tangan pertama (langsung), disertai perubahan terus menerus, sejalan pola-pola budaya asal dari kelompok itu atau dari kedua kelompok itu. Dari definsi akulturasi tersebut kita boleh jadi meraba beberapa unsur kunci yang biasa dikaji dalam psikologi lintas budaya.[22]

Dari permasalahan diatas, lantas bagaimana masyarakat Suku Marind beradaptasi dari adat masa lalu dengan setelah mereka terlibat dalam masyarakat Islam atau menjadi *muallaf*. Artinya budaya - budaya pernikahan

[22] Anak Agung Ngurah Adhiputra, *Konseling Lintas Budaya, (Cetakan pertama)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hlm. 67

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mereka dapat dipakai setelah mereka beradaptasi dengan masyarakat Islam atau *muallaf*. Penulis juga mencoba mengetahui budaya - budaya atau tradisi mereka yang turun temurun dilakukan dan setelah adanya kontak terhadap masyarakat muslim atau *muallaf*, dalam konteks proses peminangan dan *walīmah* yang dilakukan masyarakat Suku Marind di Kabupaten Merauke, ditinjau melalui pendekatan akulturasi budaya.

## B. Fokus Penelitian

Bagaimana tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* Muslim Suku Marind Papua di Kabupaten Merauke dalam perspektif akulturasi budaya ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mendiskripsikan dan menemukan tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* yang dilakukan Muslim Suku Marind Papua di Kabupaten Merauke dalam perspektif akulturasi budaya.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dalam sisi

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu ke Islaman, terutama bidang hukum keluarga Islam. Dan dapat memberikan informasi serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu tentang hukum keluarga Islam pada khususnya terutama yang berkaitan dengan tradisi dan kebudayaan perkawinan, yang termasuk dalam instrumen sebuah pernikahan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat Suku Marind Papua di Kabupaten Merauke khususnya yang sudah beragama Islam terhadap praktik perkawinan yang baik. Dan khususnya masyarakat muslim umumnya serta para pembaca untuk memahami tradisi-tradisi atau adat dalam perkawinan.

## E. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian yang telah ada, belum ditemukan adanya penelitian yang secara komprehensif membahas praktik tradisi perkawinan dalam masyarakat asli Papua, walaupun demikian dalam pembahasaan ini akan ditampilkan beberapa penelitian yang sedikit banyak terkait dengan penelitian ini, keterkaitan ini lebih bercorak parsial dan tidak menyeluruh, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang berjudul " Pandangan Kepolisian Resort Banyuwangi Terhadap Tradisi *Colongan* Dalam Perkawinan Adat Suku Using Banyuwangi Perspektif *'urf* Dan Hukum Progresif " yang ditulis oleh Muhammad Syakir Al-Kautsar, Mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2017.[23]

   Dalam penelitian ini penulis membahas seputar dialektika tradisi peminangan yang ada didalam masyarakat Suku Using Banyuwangi. Kemudian penulis memakai landasan teortik menggunakan perspektif '*urf* dan hukum progresif.

[23] Muhammad Syakir Al-Kautsar, *Pandangan Kepolisian Resort Banyuwangi Terhadap Tradisi Colongan Dalam Perkawinan Adat Suku Using Banyuwangi Perspektif Urf dan Hukum Progresif*, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Penelitian yang berjudul " tradisi perkawinan *Salep Tarje* (Studi Analisis Respon di Masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa Timur)", yang dikaji oleh Muhamad Faiq, mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2016.[24]

   Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana tradisi perkawinan *Salep Tarjhe* yang sebenarnya dan mengungkap respon masyarakat Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan terhadap Perkawinan *Salep Tarjhe*. Dua fokus masalah tersebut dikaji dalam kerangka teori interaksionis simbolik, dengan menggunakan pendekatan sosiologis secara deskriptif kualitatif. Penggalian fokus secara interaktif dengan metode observasi, interview dan dokumentasi secara terus menerus dalam setiap tahapan penelitian hingga tuntas. Peneliti sebagai subjek atau instrumen kunci, dengan metode pendekatan ini menjadikan masyarakat, tokoh agama dan sesepuh masyarakat sebagai informan.

   Penelitian ini memperoleh dua poin kesimpulan, (1) secara bahasa *Salep Tarjhe* berarti saling menendang, yang digambarkan kepada sebuah perkawinan antara dua keluarga yang mengawinkan putra - putrinya secara silang. Realitas yang terjadi dimasyarakat ini diyakini dapat mendatangkan musibah bagi pelaku maupun keluarga pelaku perkawinan *Salep Tarjhe* tersebut meninggal dunia, rezekinya akan sulit, sakit - sakitan dan keturunan pelaku perkawinan tersebut lahir dengan kondisi tak normal (cacat).

[24] Muhammad Faiq, *Tradisi Perkawinan Salep Tarjhe Studi Analisis Respon Masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa Timur*, Thesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Meskipun secara normatifitas hukum Islam dan UU Nomor 1 tahun 1974 telah dijelaskan secara rinci, tidak ditemukan adanya larangan terhadap perkawinan seperti ini, dengan keunikan masyarakat yang memiliki sensitifitas dan fanatisme keagamaan yang cukup tinggi namun masyarakat masih menjaga dan mempertahankan tradisi/adat sebagai sebuah nilai ketaatan terhadap nenek moyang. (2) respon masyarakat tentang tradisi perkawinan *Salep Tarjhe*, merupakan sebuah interaksi yang dibangun oleh masyarakat, dan menjadi simbol sebagai sebuah larangan yang memperoleh legitimasi. Para pelaku perkawinan *Salep Tarjhe* secara individu memberikan stimulasi terhadap masyarakat berupa simbol signifikan dari akibat terjadinya perkawinan tersebut yang kemudian direspon dan diinterprestasi kembali oleh masyarakat dan diyakini kebenaranya.

3. Penelitian yang berjudul "Hikmah *Walīmat al-'urs* (Pesta Pernikahan) dengan kehormatan perempuan perspektif hadits", yang ditulis oleh Lia Laquna Jamali Dkk, tahun 2016.

   Penelitian ini peneliti melihat fenomena nikah sirri yang terjadi, penulis terdorong untuk berusaha mengkaji bagaimana pemaknaan hadits Nabi tentang *walīmat al-urs* secara teks dan konteks, sehingga dapat diketahui kuantitas dan kualitas sanad dan matan hadits serta persamaan dan perbedaan pada masa Nabi denga masa kini mengenai tradisi *walīmat al-'urs*.[25]

[25] Lia Laquna Jamali, Dkk, *Hikmah Walīmat al-'urs (Pesta Pernikahan) dengan kehormatan perempuan perspektif Hadits*, journal Diya al-Afkar Vol.4 No. 02 tahun 2016.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Penelitian yang berjudul "Dialektika Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum, Malang" yang ditulis oleh Roibin Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2013.[26]

   Dalam penelitian atau Jurnal ini penulis menelaah secara emperik seputar pola dialektika antara agama dan budaya dalam kasus ritual selamatan pernikahan adat Jawa, belum banyak dilakukan oleh pakar agama, ilmuan sosial, maupun ilmuan antropologi agama. Kajian mereka terhadap kasus ini pada umumnya masih menekankan pada objek pembacaan teks secara ontologis - filologis, yang tidak bersinggungan secara langsung terhadap tradisi keagamaan dan budaya masyarakat yang lebih dinamis dan realistis.

   Penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial dan pendekatan teori fenomenologis, yang dibatasi pada pola dialektika antara agama dan mitos dalam kasus ritual selamatan pernikahan adat jawa. Data diperoleh dengan cara menginterview dan mengobservasi para tokoh agama, tokoh adat, dan para da'i yang ada di Ngajum Malang. Penelitian ini menemukan dua model yaitu pola dialektika teologis - kompromistik dan pola dialektika teologis - humanistik.

   Pola dialektika pertama, menggambarkan pergeseran teologis, dari teologi yang bersifat emosional-naturalistik menuju teologi yang bersifat rasional-formalistik. Adapun pola teologis - humanistik menggambarkan adanya

[26] Roibin, *Dialektika Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum, Malang*, Journal (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, el Harakah Vol.15 No.1 Tahun 2013)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pergeseran teologi yang bersifat personal menuju teologi yang berkesadaran sosial.

5. Jurnal yang berjudul "Pola Sosialisasi Nilai Ajaran Agama Dan Budi Pekerti Berbasis Akulturasi Budaya Pada Seni *Selawatan Gembrung*" yang ditulis oleh Rido Kurnianto pada fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Ponorogo, tahun 2012.[27]

   Penelitian ini fokus pada aspek strategis akulturasi budaya dalam seni *Selawatan Gembrung* yang ada ditengah – tengah masyarakat dan membentuk sistem budaya yang memetingkan nilai - nilai normal. Ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi agama yang mencoba untuk sisi harmoni antara doktrin keagamaan dengan budaya dalam masyarakat, yang dalam istilah antropologi dan sosiologi disebut akulturasi. Penelitian ini mengungkap beberapa aspek akulturasi dalam teks, pakaian, alat gamelan, serta panggung acara selawatan gembrung. Aspek - aspek ini telah membentuk jenis seni tradisional menjadi tetap lestari secara baik lintas generasi dan golongan masyarakat dengan harmonis tanpa konflik.

[27] Rido Kurnianto, *Pola Sosialisasi Nilai Ajaran Agama dan Budi Pekerti Berbasis Akulturasi Budaya Pada Seni Selawatan Gembrung*, (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo, journal El Harakah Vol.14 No.2 Tahun 2012).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Penelitian yang berjudul 'Islam Jawa Dan Akulturasi Budaya: Karakteristik, Variasi dan Ketaatan Ekspresif' yang ditulis oleh Ummi Sumbulah, dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2012.[28]

   Penelitian ini membahas agama Islam di Jawa yang memiliki keberagaman yang unik, karena lebih dominan mengambil bentuk akulturasi, baik yang bersifat menyerap maupun dialogis. Adapun pembahasan penelitian ini mencoba mendiskripsikan tentang pola akulturasi islam dan budaya Jawa, disamping bisa dilihat pada ekspresi masyarakat Jawa, juga didukung dengan kekuasaan politik kerajaan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada batas antara toleransi dan sinkretisme Islam Jawa dengan agama - agama lain, karena mereka memiliki kearifan lokal yang diserap dari berbagai akar budaya, ajaran falsafah dan agama serta tradisi yang sudah mengakar kuat dibumi Jawa, bahkan jauh sebelum kehadiran Islam di nusantara ini.

7. Penelitian yang berjudul "Upacara Perkawinan *NGERJE"*: kajian estetika tradisional suku Gayo di Kabupaten Aceh Tengah" yang ditulis oleh Rida Safuan Selian, Universitas Syiah Kuala, tahun 2012.[29]

   Penelitian ini menjelaskan upacara perkawinan *(walīmah) Ngerje* masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Upacara tersebut telah lama ada dan dilaksankan sampai sekarang. Penelitian bertujuan menjelaskan

[28] Umi Sumbulah, *Islam Dan Akulturasi Budaya: Karakteristik, Variasi dan Ketaatan Ekspresif*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, jurnal El Harakah Vol.14 No.1 Tahun 2012).
[29] Rida Saufan Selian, *Upacara Perkawinan Ngerje: kajian estetika tradisional suku Gayo di Kabupaten Aceh Tengah*, (Universitas Syiah Kuala Darrusalam Banda Aceh, Jurnal Imajinasi, jurnal Vol 4, No.2 tahun 2012).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan mengetahui perwujudan upacara perkawinan *ngerje* masyarakat Gayo, faktor estetis dan ekstraestestis yang terdapat dalam upacara perkawinan *Ngerje* melalui simbol - simbol yang terdapat dalam upacara perkawinan, dan proses sosialisasi nilai-nilai yang terdapat dalam upacara perkawinan *ngerje* suku Gayo. Sedangkan analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan simiotik.

8. Penelitian yang berjudul, "Islam, Tradisi dan Moderenitas, Dalam Perkawinan Masyarakat *Sasak Wetu Telu*", yang ditulis oleh Akhmad Masruri Yasin, Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2010.[30]

   Dalam pemaparan penelitianya, penulis ini memfokuskan apakah interaksi Islam, tradisi dan modernitas mengalami konflik antara satu sama lain dalam praktik perkawinan masyarakat *Sasak Wetu Telu*, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori perubahan sosiokultural, yang dirangkai dengan teori interaksi dan juga teori akulturasi dan inkulturasi dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi langsung, wawancara mendalam dan pembacaan dokumen.

   Dengan metode pendekatan tersebut penelitian ini menemukan jawaban diantaranya dari sudut pandang literatur formal, yang dirangkai dengan teori interaksi dialektika antara Islam, tradisi dan moderenitas dalam masyarakat

[30] Akhmad Masruri Yasin, *Islam, Tradisi dan Moderenitas, Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu*, Thesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*Sasak Wetu Telu* mengalami konflik satu sama lainya. Konflik ini ditemukan ketika melihat idiom-idiom Merariq (melarikan diri) dengan *khitbah* (Lamaran), *ajikrama* dengan mahar, *metikah Buat Lekuq* dengan akad pernikahan. Namun jika dipandang dari subtansi filosofis, relasi antara tiga etentitas tersebut dalam tradisi masyarakat Sasak pada dasarnya tidak mengalami pertentangan atau konflik. Ketiga etentitas tersebut justru berdampingan secara damai antara satu dengan yang lainya. Kemudian untuk mempertemukan ketiga kekuatan tersebut dalam praktek perkawinan *Sasak Wetu Telu* berusaha menempatkan posisi ketiganya pada posisi yang tepat dan mengakomodasinya secara proposional. Cara ini yang kemudian penulis simpulkan menjadi sebuah equilibrium yang berakhir dalam sebuah harmoni pada kehidupan masyarakat tersebut.

9. Penelitian yang berjudul "Tradisi *Bergubalan* Dalam Perkawinan Masyarakat Muara Enim Sumatra Selatan Menurut Perspektif Islam" yang ditulis oleh Ardiun Hindi, Fakultas syariah UIN Maliki Malang, tahun 2010.[31]

   Penelitian ini mengenai sebuah tradisi pelamaran atau peminangan yang dinamakan *Bergubulan* yang berlangsung di desa Pagar Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan. Dalam tradisi tersebut peminang tidak menemui orang tua gadis yang diinginkannya, akan tetapi hanya mengutarakan keinginannya kepada gadis yang disenanginya. Ketika

[31] Ardiun Hindi, *Tradisi Bergubalan Dalam Perkawinan Masyarakat Muara Enim Sumatera Selatan Menurut Perspektif Islam*, (Fakultas UIN Maulana Malik Ibrahim, jurnal Hukum dan Syariah, Volume 1, 2010).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keduanya sepakat menikah, maka mereka bisa bermufakat untuk pulang kerumah salah satu perangkat desa, seperti kepala desa, dengan tujuan agar segera dinikahkan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *field research* (penelitian lapangan) dan pendekatan dekriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan penelitian ini ditinjau dari perspektif hukum Islam.

10. Jurnal yang berjudul *"CROSS MARRIAGE"* (sebuah model pembaruan budaya antar komunitas Cina, Arab, India, Jawa dan Madura di Sumenep Kota). Yang ditulis oleh M.Masyhur Abadi dosen tetap pada jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan dan alumni Program Magister Pemikiran Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2007.[32]

    Penelitian ini mengenai perkawinan silang merupakan salah satu lembaga yang menjadi faktor berjalanya proses pembaharuan multi etnis/ras berjalan secara alamiah dengan intensitas yang tinggi dan total. Hal ini menghasilkan suatu pembauran budaya yang berkualitas dalam berbagai ranah kehidupan: bahasa, arsitektur, model pergaulan, masakan, kesenian dan juga piranti-piranti lainya yang diperlukan seperti perabot rumah tangga dan yang terlebih penting memberikan pengalaman aktual bagaimana menjalani hidup dalam banyak warna.

[32] M.Masyhur Abadi, CROSS MARRIAGE (sebuah model Pembauran Budaya Antar Komunitas Cina, Arab, India, Jawa dan Madura), (STAIN Pamekasan, Karsa, jounal Vol.XII No.2 tahun 2007).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian**

| No | Nama, Judul dan Tahun Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|
| 1. | Muhamamad Faiq, *Tradisi Perkawinan Salep Tarje (Studi Analisis Respon di Masyarakat Desa Laranagan Dalam Pamekasan Madura Jawa Timur)"* | Tradisi dan kebudayaan dalam ruang lingkup perkawinan budaya lokal, jenis dan pendekatan penelitian | Pendekatan teori interaksionis simbolik, subjek penelitian dalam kajian ini adalah respon di Masayarakat Desa Larangan Dalam, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Sedangkan penelitian ini pada masyarakat Muslim Papua yang berada di Kabupaten Merauke. |
| 2. | Akhmad Masruri Yasin, *"Islam, Tradisi dan Moderenitas, Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu* | Mengkaji tentang tradisi dan kebudayaan dalam ruang lingkup perkawinan budaya, jenis dan pendekatan penelitian | Mengkaji tradisi perkawinan dari sudut pandang literal - formal, subtansi - filosofis. sedangkan penulis menggunakan pendekatan akulturasi budaya, subjek penelitian dalam kajian ini adalah terkait praktik perkawinan yang terjadi di masyarakat Sasak *Wetu Telu.* Sedangkan penulis meneliti pada masyarakat muslim Papua yang berada di Kabupaten Merauke |
| 3. | Roibin, *"Dialektika Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum,* | Tradisi - tradisi atau kebudayaan dalam perkawinan, jenis dan pendekatan penelitian | Mengkaji tentang budaya yang sudaah menjadi tradisi dalam selamatan atau syukuran perkawinan |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *Malang"* | | yang ditinjau dari teori fenomenologi. sedangkan penulis menggunakan pendekatan akulturasi budaya. *su*bjek penelitian dalam kajian ini adalah terkait tradisi perkawinan adat Jawa yang terjadi di masyarakat Ngajum, Malang. Sedangkan penulis meneliti pada masyarakat asli Papua yang berada di Kabupaten Merauke |
| 4. | Muhammad Syakir Al-Kautsar, *Pandangan Kepolisian Resort Banyuwangi Terhadap Tradisi Colongan Dalam Perkawinan Adat Suku Using Banyuwangi Perspektif 'Urf Dan Hukum Progresif* | Tradisi - tradisi atau kebudayaan dalam perkawinan, jenis dan pendekatan penelitian | Perspektif teori, lokasi penelitian. (teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Urf* dan Hukum progresif) |
| 5. | Rido Kurnianto, *Pola Sosialisasi Nilai Ajaran Agama Dan Budi Pekerti Berbasis Akulturasi Budaya Pada Seni Selawatan Gembrung.* | Jenis dan pendekatan penelitian dan perspektif teori | Subjek penelitian, lokasi penelitian, dan kajian penelitian |
| 6. | Ardiun Hindi, *Tradisi Bergubalan Dalam Perkawinan Masyarakat Muara Enim Sumatra Selatan Menurut Perspektif Islam* | Tradisi - tradisi atau kebudayaan dalam perkawinan, jenis dan pendekatan penelitian | Perspektif teori, lokasi penelitian, teori yang dipakai penelitian menggunkan perspektif hukum Islam |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | M.Masyur Abadi, *CROSS MARRIAGE (sebuah model pembaruan budaya antar komunitas Cina, Arab, India, Jawa dan Madura di Sumenep Kota).* | Tradisi - tradisi atau kebudayaan dalam perkawinan, jenis dan pendekatan penelitian, perspektif teori | Kajian pembahasaan penelitian |
| 8. | Umi Sumbulah, *Islam Jawa Dan Akulturasi Budaya: Karakteristik, Variasi dan Ketaatan Ekspresif* | Pendekatan/perspektif Teori (teori Akulturasi Budaya) | Kajian Penelitian, Jenis dan Pendekatan Penelitian serta lokasi penelitian |
| 9. | Lia Laquna Jamali, *Hikmah walīmat al-'urs (Pesta Pernikahan) dengan kehormatan perempuan perspektif hadits.* | Mengkaji masalah tradisi *walīmat*, pendekatan penelitian | Jenis penelitian dan perspektif teori/pendekatan. (penelitian ini menggunakan perspektif hadits) |
| 10. | Rida Saufan Selian, *Upacara Perkawinan NGERJE: kajian estetika tradisional suku Gayo di kabupaten Aceh Tengah* | Tradisi - tradisi atau kebudayaan dalam perkawinan, jenis dan pendekatan penelitian, | Perspektif/pendekatan teori dan lokasi penelitian |

Kesimpulan dari telaah pustaka disini adalah, tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* Muslim Suku Marind Papua di Kabupaten Merauke, sangat berbeda dengan literatur penelitian yang sudah ada diatas, walaupun terdapat persamaan secara secara parsial, namun celah perbedaannya cukup dominan sekali dibanding kesamaannya. Perbedaan tersebut juga tercover dalam potret kehidupan masyarakat Muslim Suku Marind Papua di Kabupaten Merauke. Kemudian letak titik tekan perbedaan ini terletak dalam pendekatannya, yang mana dari keseluruhan penelitian yang sudah ada menggunakan pendekatan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

teori masing-masing berbeda dengan penulis. Namun, dari keseluruhan penelitian yang sudah ada diatas konsep pendekatan penelitian sama halnya juga penulis yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian.

## F. Definisi Istilah

1. Tradisi

   Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang diwariskan dari sesuatu generasi kegenerasi berikutnya. seperti misalnya adat - istiadat, kesenian dan properti yang digunakan. Sesuatu yang di wariskan tidak berarti harus diterima, di hargai, di asimilasi atau disimpan sampai mati. Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun - temurun dimulai dari nenek moyang.

2. Peminangan

   Pernyataan seorang lelaki terhadap seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung ataupun melalui walinya, yang dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan. Peminangan adalah sebuah janji untuk melakukan perkawinan, tetapi dia itu sendiri belum dinamakan akad, sekalipun sudah mendapatkan persetujuan antara kedua belah pihak, jadi pada intinya peminangan prinsipnya adalah persetujuan dan pilihan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. *Walīmat al-'urs*

Merupakan salah satu uslub untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak, agar tidak menimbulkan *subhat* (kecurigaan) dari masyarakat yang mengira orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan *shar'a*. Disamping pernikahan merupakan perbuatan yang haq untuk diumumkan dan layak diketahui masyarakat, juga dapat menjadi perangsang bagi orang-orang yang lebih suka membujang agar segera menikah. *Walīmat al-'urs* disebut juga jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin.

4. Muslim Suku Marind

Suku Marind adalah masyarakat asli Papua di Kabupaten Merauke. Suku Marind ini juga biasa disebut orang Marind Anim yang hidup di daerah pedalaman Merauke seperti Buraka dan Bian, daerah ini merupakan dataran rendah bersavana dengan floranya yang mirip flora Australia dan datarannya berawa - rawa yang ditumbuhi pohon sagu disungai - sungai. Mayoritas agama Suku Marind ini Nasrani. Kemudian masyarakat Suku Marind ini juga sudah ada yang memeluk agama Islam, masyarakat inilah yang disebut Muslim Suku Marind.

5. Akulturasi

Suatu fenomena yang merupakan hasil ketika suatu kelompok individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda datang dan secara berkesinambungan melakukan kontak dari perjumpaan pertama, yang kemudian mengalami

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perubahan dalam pola budaya asli salah satu atau kedua kelompok tersebut. Dapat artikan juga bahwa akulturasi ialah proses perubahan yang tidak seimbang, yang dapat menimbulkan berbagai krisis, ketegangan, konflik, dan mungkin juga kehancuran kebudayaan.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasaan dalam sebuah karya tulis tujuanya adalah mempermudah memahami penulisan secara penulisan secara runtut dan sistematis. Berkaitan dengan penulisan penelitian ini maka rancangan sistematisnya adalah terdiri dari 6 (enam) bab, dimana masing - masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan, sehingga terbentuklah pembahasaan yang detail dan sistematis sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisikan tentang konteks penelitian yang mendasari munculnya penelitian ini, fokus penelitian yang bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini tujuan dan manfaat penelitian ini, kemudian penelitian – penelitian terdahulu dengan tema pembahasan yang sama penulis jelaskan pada bagian orisinalitas penelitian, dan yang terakhir definisi istilah yang memuat penjelasan atau konsep penelitian yang ada dalam judul penelitian.

Bab kedua, merupakan kajian pustaka tentang kajian deskriptif tentang variabel-variabel penelitian. Bab ini berisi kajian deskriptif teoritik tentang perkawinan, peminangan, *walīmah* serta kebudayaan adat secara umum.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bab ketiga, membahas tentang metodologi penelitian yaitu metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengatur kegiatan penelitian agar mendapatkan data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian yang ditentukan, yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, bagian bagian ini menyajikan deskripsi data setiap variabel penelitian, keadaan monografi, geografi dan keadaan masyarakat Muslim Suku Marind Papua yang ada di Kabupaten Merauke, kemudian pemaparan tradisi tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* Data observasi dan data informan yang diwawancari, serta hasil wawancara.

Bab kelima, bagian ini berisi review atau menganalisis temuan penelitian emperis yang dengan teori - teori atau hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Bab ini merupakan bagian terpenting dari tesis, karena tidak hanya menemukan tetapi juga membahas hasil temuanya sehingga kajiannya mendalam. Bagian ini berisi analisis hal - hal yang dilakukan masyarakat Muslim Suku Marind Papua dalam tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs*, dan bagaimana tradisi tersebut dalam tinjauan akulturasi.

Bab keenam, sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasaan, sekaligus jawaban dari pertanyaan yang dirumuskan serta rekomendasi dan saran-saran bagi peneliti selanjutnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Umum Tentang Tradisi Perkawinan

### 1. Pengertian Tradisi

Menurut Willa Huky tradisi merupakan sumber yang paling berpengaruh dan menonjol. Hal ini disebabkan karena anggapan bahwa tradisi mengandung pengetahuan arif dan kebijaksanaan. Karena biasanya anggota masyarakat terus diminta dan meneruskan tradisi.

Dalam pengertian yang sempit tradisi hanya berarti warisan – warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup masa kini yang masih kuat ikatanya dengan kehidupan masa lalu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat setiap tempat yang berbeda – beda, yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh warga masyarakat, tradisi tidak boleh dilanggar oleh masyarakat setempat kalau dilanggar akan mendapatkan sanksi. Dimana sanksi dari tradisi ini bersifat tidak tertulis artinya hukumya diberikan berdasarkan kebiasaan yang telah ditetapkan dari dahulu, dan peraturan ini masih berlaku sampai sekarang.[33]

[33] Nurman Yanti Fardayanti, *Eksistensi Tradisi Juadah Dalam Melestarikan Solidaritas Dalam Upacara Perkawinan (Studi di Korong Kampung Ladang Kabupaten Padang Pariaman)*, (Universitas Negeri Padang, Jurnal Humanus Vol. XII No.1 Th. 2013) hlm. 3



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tidak bisa dipungkiri bahwa prosesi atau pelaksanaan upacara dalam masyarakat indonesia tidak terlepas dari hukum adat. Yang dimaksud dengan hukum adat sendiri adalah hukum asli atau hukum kebiasaan yang tidak tertulis, yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang - orang indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut *Hazairin* bahwa "adat' itu adalah renapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah - kaidah adat itu berupa kaidah - kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.[34]

**2. Ruang Lingkup Tradisi Perkawinan**

Penyelidikan Van Vollenhoven dan sarjana – sarjana lain membuktikan bahwa wilayah hukum adat Indonesia itu tidak hanya terbatas pada daerah hukum Republik Indonesia, yaitu terbatas pada kepulauan nusantara kita. Hukum adat Indonesia tidak hanya bersemayam dalam hati nurani orang Indonesia yang menjadi warga negara Republik Indonesia disegala penjuru nusantara kita, tetapi tersebar luas sampai ke gugusan kepulauan Filipina dan Taiwan di sebelah utara, di Pulau Malagasi (Madagaskar) dan berbatas di sebelah Timur sampai di kepulauan Paska, dianut dan dipertahankan oleh orang Indonesia yang termasuk golongan orang Indonesia dalam arti etnik.[35] Hal ini termasuk pula upacara perkawinan adat. Tiap - tiap daerah mempunyai upacara tersendiri sesuai

[34] Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum adat Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1991) hlm 7-12

[35] Imam sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 1991) hlm.33

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan adat - istiadat setempat. Seperti negara kita yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat - istiadat dan upacara perkawinan yang berbeda dengan keunikan masing - masing. Dewasa ini upacara adat dalam perkawinan sering dilaksanakan meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana sekali. Hampir setiap orang tua yang akan menikahkan putra - putrinya tidak lepas dengan upacara adat.[36]

Tradisi perkawinan ini juga disebut sebagai upacara pernikahan yaitu upacara yang diselenggarakan dalam rangka menyambut peristiwa pernikahan. Peristiwa pernikahan sebagai peristiwa penting bagi manusia, dirasa perlu disakralkan dan dikenang sehingga perlu ada upacaranya. Di Indonesia sendiri memiliki banyak sekali tradisi perkawinan yang mana akibat banyaknya suku bangsa yang ada di negara ini seperti: Jawa, Batak, Kalimantan, Bugis sampai Papua yang memiliki tradisi upacara pernikahan sendiri - sendiri mulai dari perkenalan calon suami istri sampai putusnya perkawinan.

Di Indonesia sendiri upacara pernikahan biasa dilakukan dengan dua cara tradisional dan modern, adakalanya pengantin menggunakan kedua cara tersebut, biasanya dalam dua upacara terpisah. Biasanya upacara tradisional dilakukan menurut adat setempat, sedangkan tradisi upacara modern dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan dari luar negeri, biasanya gaya yang dipakai gaya eropa. Pernikahan yang

[36] Prima Angkupi, *Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia*, ( Universitas Muhammadiyah Metro: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 49. No 1, Desember 2014) hlm.3

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilakukan dengan aturan islam dapat juga dimasukan kedalam kategori upacara modern.[37]

Sedangkan perkawinan menurut tradisi hukum adat adalah perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Dikarenakan nilai - nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan.

Melihat arti dan fungsi perkawinan menurut hukum adat adalah lebih luas dari perkawinan menurut hukum perundang - undangan. Karena didalam Undang - undang nasional tersebut tidak diatur tentang bentuk – bentuk perkawinan, upacara – upacara perkawinan dan lainya yang kesemuanya itu masih berada dalam ruang lingkup hukum adat. Karena Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan merupakan sarana dalam melangsungkan hidup kelompok masyarakat adat secara tertib dan

[37] Wikipedia bahasa Indonesia, *ensiklopedia bebas, https://id. wikipedia.org/ wiki/ Upacara_ pernikahan/* Diakses tanggal 02 Maret 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

teratur serta dapat pula dilakukan untuk mempertahankan gengsi atau martabat kelas di dalam dan di luar persekutuan.[38]

## B. Peminangan

### 1. Pengertian Peminangan

Meminang maksudnya seorang laki - laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara - cara yang sudah umum berlaku ditengah - tengah masyarakat. *Khitbah* dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan peminangan, pertunangan atau lamaran.[39] Kata *"khitbah "* ini berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk masdar dari kata خطب yang berarti meminang atau melamar. Dalam ensiklopedi Islam Indonesia dijelaskan bahwa *khitbah* artinya lamaran atau pinangan, yaitu lamaran seorang laki - laki yang hendak memperistri seorang perempuan, baik perempuan itu masih gadis atau sudah janda. Dalam hal ini pinangan bisa dilakukan oleh pihak laki - laki maupun wanita sesuai dengan adat yang berlaku pada masyarakat atau lingkungan mereka tinggal.[40]

Sebenarnya *khitbah* ini tidaklah termasuk ke dalam syarat dan rukun pernikahan, karena hal ini menurut fuqoha adalah suatu hal yang tidak wajib ataupun harus dilaksanakan sebelum pernikahan. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli fiqih yaitu dari Imam Malik

[38] Prima Angkupi, *Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia*, ( Universitas Muhammadiyah Metro: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 49. No 1, Desember 2014) hlm.3
[39] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab*....., hlm. 376.
[40] Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992), hlm. 555-556.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang berpendapat tentang hukum meminang di atas pinangan orang lain itu hukumnya tidak boleh dilakukan.

**2. Hukum Peminangan**

Mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam Islam peminangan disyariatkan bagi orang yang hendak mengawini. Allah SWT. Berfirman dalam surat *al-Baqarah ayat 235*, yaitu :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ

Artinya: *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati.*[41]

Penjelasan ayat ini yaitu tentang hukum meminang, ayat ini merupakan hukum bagi wanita – wanita yang dalam iddah, baik karena kematian suami atau perceraian talak ketiga dalam kehidupan, yaitu diharamkan bagi selain suami yang telah mentalak tiga untuk menyatakan secara jelas keinginanya untuk meminangnya. Dan dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia.

Peminangan atau *khitbah* banyak disinggung dalam al-Quran dan hadits *Rasulullah saw*. Akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah* . Oleh karena itu, tidak ada

[41] Q.S. Al-Baqarah : 235

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ulama yang menghukumi *khitbah* sebagai sesuatu yang wajib, dengan kata lain hukum *khitbah* adalah mubah.[42]

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12, 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh. Tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh perantara yang dipercaya.

*Khitbah* adalah perjanjian untuk mengadakan perkawinan, bukan perkawinan. Sehingga terjadinya *khitbah* tidak menyebabkan bolehnya hal - hal yang dihalalkan sebab adanya perkawinan. Akan tetapi, sebagaimana janji pada umumnya. Janji dalam peminangan harus ditepati dan meninggalkanya adalah perbuatan tercela.[43]

**3. Syarat-syarat Peminangan**

Syarat-syarat meminang ada dua macam, yaitu:

a. Syarat *mustahsinah*

Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang merupakan anjuran pada laki - laki yang hendak meminang agar meneliti perempuan yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan. Syarat *mustahsinah* tidak wajib untuk dipenuhi, hanya bersifat anjuran dan baik untuk

[42] Al-Nawawiy, *Raudatut Talibin wa 'Umdatul Muftin. Juz 7*. (Beirut: Al-Maktab al-Islamiy, 1991) hlm.30
[43] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet.ke-1, 1995), hlm.16

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilaksanakan. Sehingga tanpa adanya syarat ini. Hukum peminangan tetap syah.[44] Syarat-syarat *mustahsinah* tersebut adalah:

1) Perempuan yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang. Misalnya sama tingkat keilmuanya, status sosial dan kekayaan.
2) Meminang perempuan yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak.
3) Meminang perempuan yang jauh hubungan kekerabatannya dengan laki - laki yang meminang. Dalam hal ini *sayyidinā* 'Umar bin Khattab mengatakan bahwa perkawinan antara laki - laki dan perempuan yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya.
4) Mengetahui keadaan jasmani, akhlak, dan keadaan - keadaan lainya yang dimiliki oleh perempuan yang akan dipinang.

b. Syarat *Lazimah*

Syarat *lazimah* ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung pada syarat-syarat *lazimah*.[45] Syarat-syarat tersebut adalah:

1) Tidak berada dalam ikatan perkawinan, sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.

[44] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987) hlm.28
[45] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum*,.....hlm.28-30

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Tidak diharamkan untuk mengawini secara syara', baik keharaman itu disebabkan oleh *mahram mu'abbad*, seperti saudari kandung dan bibi. Maupun *mahram mu'aqqat* (mahram sementara) seperti saudari ipar. Adapun penjelasan tentang perempuan - perempuan yang haram dikawini terdapat dalam firman Allah surat *al-nisā'a ayat 22-23*.

3) Tidak sedang dalam masa '*iddah*. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk mengawini secara jelas *(sarih)* kepada perempuan yang sedang dalam masa iddah. Baik iddah karena kematian suami maupun '*iddah* karena terjadi talaq *raj'iy*.[46]

**4. Tata Cara Peminangan**

Seorang laki - laki yang ingin menyampaikan kehendak untuk meminang perempuan, maka ia perlu mengetahui keadaan perempuan tersebut. Jika perempuan yang ingin ia lamar termasuk perempuan *mujibiroh*, maka kehendak untuk meminangnya disampaikan pada wali perempuan tersebut. Apabila perempuan yang ingin ia lamar sudah *baliq*, maka ia bisa menyampaikan kehendak untuk meminang kepada walinya atau menyampaikan kepada perempuan tersebut secara langsung.

Cara penyampaian kehendak peminangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara jelas *(sarih)* dan secara sindiran *(kināyah)*. Peminangan dikatakan sarih apabila peminang melakukannya dengan perkataan yang dapat dipahami secara langsung, seperti "aku ingin mengawini *fuwlānah*". Peminangan secara *kinayah* dilakukan dengan cara

[46] Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhul Islami, Juz.9*. Hlm. 6497 - 6498

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

peminang menyampaikan kehendaknya secara sindiran atau memberi tanda - tanda kepada perempuan yang hendak dilamar *(bi al-kināyah ‘aw al-qarinah)*. Seperti: “kamu telah pantas untuk mengawini”.[47] Peminangan sunnah dimulai dengan bacaan hamdalah dan puji - pujian pada Allah SWT, serta salawat pada *Rasulullah saw*, yang dilanjutkan dengan wasiat untuk bertaqwa kepada Allah SWT. Kemudian Setelah itu barulah laki - laki yang akan meminang menyampaikan keinginannya.

## C. *Walīmat al-‘urs*

### 1. Pengertian *Walīmat al-‘urs*

*Walīmah* artinya *al-jam’u* ( Kumpul ), sebab suami dan istri berkumpul. *walīmah* dalam bahasa Arab *“al-walīmah”* artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Biasanya juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainya. *Walīmah* diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan atau sesudah itu. Biasa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

*Walīmah* juga adalah pecahan dari kata *“walama”*, artinya mengumpulkan. Supaya keluarga, tetangga dapat memberi doa restu agar kedua mempelai bisa berkumpul dengan rukun. Selain itu, tujuan *walīmah*

[47] Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhul Islami*, Juz.9, hlm.6492

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.[48]

*Walīmah* diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan ( mencampuri istrinya ) atau sesudahnya. Bisa diadakan tergantung adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Di adakanya *walīmah* dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa hikmah yaitu antara lain sebagai berikut[49] :

a. Merupakan rasa syukur kepada Allah swt.
b. Tanda penyerahan anak gadis kepada pihak keluarga suami.
c. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah.
d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
e. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.

**2. Hukum *Walīmah***

Dasar hukum *walīmah,* jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walīmah* itu hukumnya *"sunnah muakad"*. Artinya *walīmah* itu boleh dilakukan dan diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Sedangkan orang yang diundang *walīmah* wajib mendatanginya, apabila *walīmah* itu tidak ada *uzur syar'i*, dalam *walīmah* itu tidak ada atau tidak digunakan untuk perbuatan munkar, dan yang diundang baik dari kalangan kaya dan miskin. Secara rinci undangan itu wajib didatangi, apabila memenuhi syarat - syarat sebagai berikut: pengundangnya *Mukallaf*,

[48] Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.155
[49] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999). hlm. 149-153

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

undangannya tidak dikhususkan kepada orang tertentu, belum didahului oleh undangan lain, tidak ada kemungkaran dan hal - hal lain yang menghalangi kehadirannya, dan yang diundang tidak ada unsur *Syar'i*.

Hukum *walīmah* menurut jumhur ulama adalah sunnah. Allah berfirman dalam surat *al-Aḥzāb ayat 53-54*, yaitu:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤۡذَنَ لَكُمۡ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيۡرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنۡ إِذَا دُعِيتُمۡ فَٱدۡخُلُواْ فَإِذَا طَعِمۡتُمۡ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسۡتَـٔۡنِسِينَ لِحَدِيثٍۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ يُؤۡذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسۡتَحۡيِۦ مِنكُمۡۖ وَٱللَّهُ لَا يَسۡتَحۡيِۦ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ مَتَٰعٗا فَسۡـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٖۚ ذَٰلِكُمۡ أَطۡهَرُ لِقُلُوبِكُمۡ وَقُلُوبِهِنَّۚ وَمَا كَانَ لَكُمۡ أَن تُؤۡذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزۡوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦٓ أَبَدًاۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ٥٣ إِن تُبۡدُواْ شَيۡـًٔا أَوۡ تُخۡفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah. Jika kamu melahirkan sesuatu atau*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.*[50]

Ayat ini merupakan larangan atas kaum mukmin masuk ke rumah – rumah *Rasulullah Saw* tanpa izin, sebagaimana yang mereka lakukan sebelumnya di zaman jahilliyah dan awal – awal Islam ketika masuk ke rumah – rumah mereka, sehingga Allah cemburu, maka dia memberitahukan hal ini. Hal ini merupakan pemuliaan Allah swt kepada umat ini. Kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu makanan ketika dimasak sehingga ketika hampir matang, kamu bersiap – siap masuk.

Hukum pesta perkawinan atau *walīmah,* menurut Sayyid Sabiq, adalah sunnah, agar perkawinan itu terhindar dari nikah sirri (nikah yang dirahasikan), yaitu nikah yang dilarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Selain itu, *walīmah* dimaksudkan juga untuk menyatakan rasa syukur dan gembira atas kehalalan hubungan perkawinan yang secara *syar'i* dikaruniakan Allah SWT, kepada pasangan yang bersangkutan.[51]

### *3.* Pelaksanaan Waktu *Walīmah*

Adapun waktu *walīmah* adalah ketika akad atau setelahnya, atau ketika isteri telah diduhul, ini adalah perkara yang dipermudah atau fleksibel sesuai kebiasaan dan tradisi. Dalam riwayat Imam Bukhari bahwasanya *Rasulullah Saw*, mengundang para sahabat setelah menduhul Zainab.

---

[50] Q.S. *Al-Aḥzāb* : 53-54

[51] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Fiqhussunnah), di Terjemahkan Oleh Mohammad Nabhan Husein, Jilid 7*, cet. 14 (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm.177

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menghadiri undangan dalam *walīmah* adalah wajib hukumnya bagi siapa saja yang diundang, karena hal tersebut adalah menampakkan bentuk perhatian atau kepedulian terhadap *ṣohību al-walīmah*, serta menimbulkan rasa bungah terhadap dirinya.[52] *Walīmah* adalah hal yang wajib selama tidak ada *'udhur* dan maksiat yang terdapat dalam *walīmah* tersebut. Apabila terdapat halangan sehingga tidak bisa hadir maka kewajiban dalam mendatangi *walīmah* tersebut menjadi gugur.

Wajibnya menghadiri undangan dalam *walīmah* dengan ketentuan:

1) undangan itu umum, semua keluarga, tetangga, orang - orang yang kaya dan miskin turut serta diundang.
2) Pengundang datang sendiri atau wakilnya.
3) Kedatangannya tidak ada khawatir akan kedholiman.
4) Ditempatkan dengan orang - orang sejajar.
5) Dalam *walīmah* itu tidak ada perbuatan munkar, seperti minum - minuman keras.
6) Yang mengunjungi dihari pertama (andaikan *walīmah* diadakan beberapa hari).
7) Yang mengundang harus orang lain.

**4. Praktek *Walīmah* Menurut Hukum Islam**

Praktek *walīmah* yang bersifat normatif bisa dipahami atau ditarik suatu pemahaman dari hadist - hadist Rasul baik yang bersifat *khuli* ataupun *fi'ly*. Pemahaman tersebut bisa dijadikan sebuah praktek *walīmah* secara kontekstual, karena merupakan hasil memformulasikan demi menghasilkan

[52] Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah Juz-2*, (Kairo: Maktabah Darutturash, 2005) hlm.149

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

persepsi tentang praktek *walīmah* yang dilakukan oleh *Rasulullah* maupun para sahabat.

Dalam Islam diajarkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan *walīmah* harus sederhana tidak boleh berlebih - lebihan. Seseorang yang tidak mau dianggap miskin atau ketinggalan zaman lalu mengadakan *walīmah* dengan pesta meriah. Para tamu bersenang - senang, akan tetapi tuan rumahnya mengalami kesedihan, bahkan dengan berhutang dan menjual atau menggandakan harta, Tidak dibenarkan, karena yang terpenting adalah mengadakan pesta pernikahan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah swt.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdurahman bin Auf menyatakan bahwa Nabi SAW menganjurkan supaya dalam mengadakan sebuah *walīmah* menyembelih hanya seekor kambing. Akan tetapi jika tidak mampu, maka boleh ber-*walīmah* dengan makanan apa saja yang disanggupinya.

Dalam *walīmah* sendiri, disunatkan bagi para dermawan agar ikut serta dalam membiayai pelaksanaanya.[53] Dalam al-Quran, Allah menegaskan dalam surat *al-Nur ayat: 32* :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

[53] Purnadi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi pernikahan (walimah 'Urs) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang*, (skripsi, fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008), hlm.27-30

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka denga karunianya dan Allah maha luas (Pemberianya) lagi maha mengetahui.*[54]

Perintah menikahkan dalam ayat ini, disamping ditunjukan kepada wali nikah, juga kepada orang - orang kaya agar mengambil bagian dalam memikul beban pembiayaan pelaksanaan pernikahan.

Untuk memperlihatkan kebahagian dalam acara *walīmah,* Islam membolehkan adanya acara kegembiraan diantaranya adalah mengadakan hiburan dan nyayian yang mubah dalam pernikahan. Yang dimaksud dengan nyayian disini adalah nyayian yang sopan dan terhormat yang sama sekali steril dari perkataan kotor dan tindakan amoral.

Diantara hiburan yang dapat menyegarkan jiwa, menggairahkan hati dan memberikan kenikmatan pada telinga adalah nyayian. Islam memperbolehkannya selama tidak mengandung kata - kata keji dan kotor atau menggiring pendengarnya berbuat dosa. Tidaklah mengapa bila nyayian itu diiringi dengan musik selama tidak sampai melenakan. Bahkan itu dianjurkan pada momen - momen kebahagian dalam rangka menebarkan perasaan gembira dan menyegarkan jiwa.[55]

Tidak apa - apa hukumnya jika dalam sebuah *walīmah* menyayikan lagu - lagu yang terpuji dan memberikan semangat kepada kedua mempelai

[54] Q.S. al-Nur : 32
[55] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam, Terj. Wahid Ahmadi, Dkk*, (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm.427

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk menikah. Syaratnya adalah bait - bait syair lagu yang dilantunkan harus benar - benar bersih dari unsur “jorok” (pornografi). Yang seperti ini hukumnya malah dianjurkan untuk dilantunkan.

*Walīmah* pada zaman Nabi diiringi sebuah hiburan dengan tujuan untuk memeriahkan perayaan tersebut dari satu sisi dan sisi yang lain adalah untuk menghibur para undangan agar merasa nyaman dan tentram selama perayaan dilangsungkan. Hiburan atau nyayian diperbolehkan untuk mengiringi pengantin dalam sebuah perayaan *walīmah* selama dihindarkan dari kemungkaran dan hal - hal yang bertentangan dengan syari’at.

Meskipun dalam pernikahan diperbolehkan mengadakan hiburan - hiburan, akan tetapi tidak boleh berlebih - lebihan. Pada zaman *Rasullulah SAW* banyak bentuk *walīmah* yang dapat dijadikan model, walau zaman mereka pun sudah mampu melaksanakan *walīmah* dengan segala kemewahan. Akan tetapi mereka tidak melaksanakan hal yang demikian. Mereka menganggap, lebih baik kekayaan yang mereka miliki dipergunakan bagi kemaslahatan masyarakat.[56]

[56]Purnadi, Skripsi: Analisis Hukum,.....hlm.31

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian apakah itu dalam bidang ilmu sosial maupun bidang ilmu akses, terdapat berbagai macam bentuk penelitian yang dapat kita pilih. Penentuan jenis penelitian senantiasa tergantung dari sudut mana seorang peneliti melihatnya. Melihat jenis penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian emperis atau studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terici dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.[57] Yang pada penelitian ini, penelitian ditunjukan kepada para pelaku tradisi Peminangan dan *walīmat al-'urs* Muslim Suku Marind Papua di Kabupaten Merauke .

Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang menghasilkan data - data berupa kata - kata tertulis maupun lisan dari orang dan perilaku yang diamati oleh peneliti.[58] Penelitian ini ditinjau berdasarkan pengumpulan datanya (tempatnya), maka jenis penilitian ini adalah penelitian lapangan.[59]

---

[57] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2010) Hlm.81

[58] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2005) Hlm.4

[59] Moh. Kasiran, Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian, (Malang: UIN Press, 2010) Hlm.11



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## B. Pendekatan Penelitian

### 1. Akulturasi

Para ahli antropologi mula - mula tidak melihat gejala akulturasi sebagai ancaman terhadap kolonialisme, dan memandangnya sebagai gejala proses pengaruh kebudayaan *Ero-Amerika* terhadap kebudayaan-kebudayaan pribumi di Afrika, Asia, atau tempat - tempat lain didunia yang bersifat tradisional. Proses - proses pengaruh itu menyebabkan bahwa proses kemajuan dari beberapa unsur atau sektor sektor kebudayaan - kebudayaan tradisional tadi berlangsung cepat, tetapi kurang cepat pada unsur atau sektor lainya.[60]

Akulturasi Redfield adalah suatu fenomena yang merupakan hasil ketika suatu kelompok individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda datang dan secara berkesinambungan melakukan kontak dari perjumpaan pertama, yang kemudian mengalami perubahan dalam pola budaya asli salah satu atau kedua kelompok tersebut. Menurut *Social Science Research Council,* akulturasi merupakan perubahan budaya yang di awali dengan bergabunganya dua atau lebih budaya yang berdiri sendiri.[61]

Terdapat dua pemahaman penting terkait dengan konsep akulturasi. Pertama adalah konsep akulturasi yang mencoba memahami berbagai fenomena yang dihasilkan oleh kelompok individu yang memiliki budaya

[60] Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II (Cet.1*), Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1990) hlm.90
[61] Anak Agung Ngurah Adhiputra, *Konseling Lintas Budaya (Cetakan pertama)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). Hlm. 67

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berbeda manakala kelompok individu tersebut memasuki budaya baru, sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan pada pola budayanya yang asli. Kedua adalah konsep akulturasi pada level individu, melibatkan perubahan dalam perilaku seseorang.[62]

Dari definisi akulturasi yang disajikan dimuka, boleh jadi meraba beberapa unsur kunci yang biasa dikaji di dalam psikologi lintas budaya. Pertama, ada kebutuhan melakukan kontak atau interaksi yang terus menerus dan berhadapan langsung antara budaya - budaya itu.[63] Berdasarkan beberapa defenisi akulturasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa akulturasi merupakan suatu cara yang dilakukan sejak pertama kali melakukan kontak agar dapat beradaptasi dengan kebudayaan baru.

Sedangkan para ahli antropologi tertarik akan masalah akulturasi, mereka mengemukakan konsep yang sekarang sudah dianggap biasa, namun masih merupakan sesuatu yang baru pada waktu itu, yaitu perbedaan antara bagian inti dari suatu kebudayaan *(Convert Culture )*, dan bagian perwujudan lahirnya *(Overt culture)*. Bagian intinya adalah sistem nilai - nilai budaya, keyakinan - keyakinan keagamaan yang dianggap keramat, beberapa adat yang sudah dipelajari sangat dini dalam proses sosialisasi individu warga masyarakat dan beberapa adat yang mempunyai fungsi yang terjaring luas dalam masyarakat. Sebaliknya, bagian lahir dari suatu kebudayaan adalah misalnya kebudayaan fisik, seperti alat - alat dan benda -

[62] Berry, J.W, *Imposed Etics-Emics-Derived etics: The Operationalization of a Compelling Idea*, (International Journal Of Psyholigy, 1989). Hlm. 721-723

[63]Anak Agung Ngurah Adhiputra, *Konseling Lintas Budaya (Cetakan pertama)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). Hlm. 68

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

benda yang berguna, tetapi juga ilmu pengetahuan, tata cara, gaya hidup, dan rekreasi yang berguna dan memberi kenyamanan. Adapun bagian dari suatu kebudayaan yang lambat berubahnya dan sulit diganti dengan unsur - unsur lain adalah bagian *covert culture*.[64]

**2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akulturasi**

Menurut teori yang dikemukakan oleh Redfield, terdapat 3 isu yang dapat diidentifikassi sebagai faktor yang mempengaruhi akulturasi, yaitu:

a. Kontak - kontak merupakan hal yang penting dalam akulturasi dimana kontak merupakan "pertemuan" antara setidaknya dua kelompok budaya atau individu yang secara bersama - sama melakukan kontak secara "berkesinambungan" dan "langsung". Akulturasi dapat dikatakan nyata apabila individu - individu atau kelompok melakukan "interaksi" pada tempat dan waktu yang sama, bukan melalui pengalaman orang kedua (misalnya pengalaman dari orang lain yang pernah mengalami kontak langsung dengan budaya lain) atau kontak secara tidak langsung (misalnya melalui surat menyurat dengan orang lain yang berbeda budaya).

b. Pengaruh timbal balik. Berdasarkan teori Redfield pada kalimat "mengalami perubahan dalam pola budaya asli salah satu atau kedua kelompok tersebut" memuat maksud adanya pengaruh timbal balik dimana pada teorinya kedua kelompok saling mempengaruhi.

[64] Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II (Cet.1)*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1990) hlm.92

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Perubahan Perubahan merupakan salah satu aspek penting dalam kontak yang meliputi proses yang dinamis, dan hasil yang mungkin relatif stabil. Hal ini bermaksud bahwa mempelajari akulturasi kita dapat melihat proses itu sendiri, seperti bagaimana perubahan dapat terjadi (pertanyaan mengenai proses), apa yang berubah selama akulturasi (pertanyaan mengenai hasil).[65]

Pakar ahli antropologi Redfield menggunakan istilah – istilah berikut untuk menguraikan apa yang terjadi dalam akulturasi.

a. *Substitusi,* dimana unsur atau kelompok unsur – unsur kebudayaan yang ada sebelumnya diganti oleh yang memenuhi fungsinya, yang melibatkan perubahan struktural yang hanya kecil sekali. *Subsitusi* dalam akulturasi adalah pergantian-pergantian unsur atau kompleks yang ada oleh yang lain yang mengambilalih fungsinya, dengan perubahan struktural yang menimal.

b. *Sinkretisme,* dimana unsur – unsur lama bercampur dengan yang baru dan membentuk sebuah sistem baru, kemungkinan besar dengan perubahan kebudayaan yang berarti.

c. *Adisi,* dimana unsur atau kompleks unsur-unsur baru ditambahkan pada yang lama. Disini dapat terjadi atau tidak terjadi perubahan situasi.

[65] Anak Agung Ngurah Adhiputra, *Konseling Lintas Budaya (Cetakan pertama),* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hlm. 70

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. *Dekulturasi,* dimana bagian substansial sebuah kebudayaan mungkin hilang.

e. *Orijinasi,* unsur - unsur baru untuk mmenuhi kebutuhan - kebutuhan baru yang timbul karena perubahan situasi.

f. *Penolakan,* dimana perubahan mungkin terjadi begitu cepat, sehingga sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya, ini menimbulkan penolakan sama sekali, pemberontakan, atau gerakan kebangkitan.[66]

Dalam meneliti jalannya suatu proses akulturasi, seorang peneliti juga sebaiknya memperhatikan beberapa masalah khusus, yaitu:

a. Keadaan masyarakat penerima sebelum proses akulturasi mulai berjalan.

b. Individu-individu dari kebudayaan asing yang membawa unsur - unsur kebudayaan asing.

c. Saluran – saluran yang dilalui oleh unsur-unsur kebudayaan asing untuk masuk kedalam kebudayaan penerima.

d. Bagian – bagian dari masyarakat penerima yang terkena pengaruh unsur-unsur kebudayaan asing tadi.

e. Reaksi para individu yang terkena unsur-unsur kebudayaan asing.[67]

---

[66] William A. Havilland, Antropologi Edisi Keempat ( jilid 2 ) diterjemahkan R.G.Soekadijo, ( Jakarta: Erlangga, 1993) hlm. 263

[67] Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi cet. 10, ( Jakarta: RINEKA CIPTA, 2015) hlm.205

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

### 3. Masalah Psikologi Dalam suatu Proses Akulturasi

Dalam meneliti suatu proses akulturasi, seorang peneliti sebaiknya memperhatikan beberapa masalah khusus yaitu keadaan masyarakat penerima sebelum proses akulturasi mulai berjalan, individu - individu dari kebudayaan asing yang membawa unsur-unsur kebudayaan asing, saluran - saluran yang dilalui oleh unsur-unsur kebudayaan asing untuk masuk kedalam kebudayaan penerima, bagian - bagian dari masyarakat penerima yang terkena pengaruh unsur - unsur kebudayaan asing tadi, reaksi para individu yang terkena unsur - unsur kebudayaan asing.[68]

Masalah psikologi kita dapat mengerti bahwa perbedaan proses akulturasi dalam suatu kebudayaan ( yaitu akulturasi diferensial ) juga dapat disebabkan karena perbedaan kepribadian individu - individu yang menjadi warga masyarakat yang tengah mengalami proses akulturasi. Dalam tiap masyarakat dapat dipastikan ada individu - individu dengan watak kolot, tetapi ada juga individu - individu dengan watak progresif. Masalah sebab - musabab yang lebih mendalam mengenai adanya individu yang lebih progresif dari pada yang lain, dan masalah bagaimana cara merangsang agar individu - individu yang progresif dalam suatu masyarakat lebih menonjol.

Beberapa ahli antropologi meragukan adanya watak kolot atau watak progresif yang dapat mempengaruhi suatu proses akulturasi dalam masyarakat, yang karena itu mengakibatkan gelala akulturasi diferensial. Ahli - ahli itu cenderung menganggap bahwa sifat - sifat kolot atau progresif

[68] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu*,.....hlm.205

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

itu tidak ditentukan oleh kepribadian individu secara psikologis, tetapi oleh keadaan sosial dimana individu yang bersangkutan itu berada. Menurut para ahli yang berpendirian demikian, individu - individu dalam suatu masyarakat yang bersifat kolot adalah mereka yang sudah mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Mereka tidak begitu suka bahwa kedudukan itu akan berubah karena keadaan baru. Sebaliknya, individu yang progresif adalah individu yang belum atau tidak mempunyai kedudukan yang baik.

**4. Metode Untuk Mengamati Proses Akulturasi**

Masalah ini sejak lama memang telah menarik perhatian para ahli antropologi, dan memorandum RedField. Tersebut diatas antara lain juga dimaksudkan sebagai pedoman untuk menunjukan kepada para peneliti, data apa dalam suatu proses akulturasi yang harus diperhatikan sewaktu mereka mengamatinya.

Suatu metode untuk untuk mengobservasi suatu proses akulturasi yang terjadi didalam suatu masyarakat, adalah metode *reported observations at intervals*, yang mewajibkan peneliti untuk mengamati suatu masyarakat yang sedang mengalami pengaruh kebudayaan asing dengan beberapa kunjungan yang dilakukan peneliti untuk melihat dan menemukan kegiatan serta aktifitas pelaksanaan upacara peminangan dan *walīmat al-'urs* Muslim Papua.

Proses selanjutnya adalah observasi guna mencari pelaku akulturasi untuk mencari data yang akurat. Seperti mencari fakta kapan, dimana dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kenapa akulturasi itu dilakukan serta menemukan simbol – simbol, properti dan lain – lain dalam budaya peminangan dan *walīmat al-'urs* muslim Papua.

## 5. Kerangka Berpikir

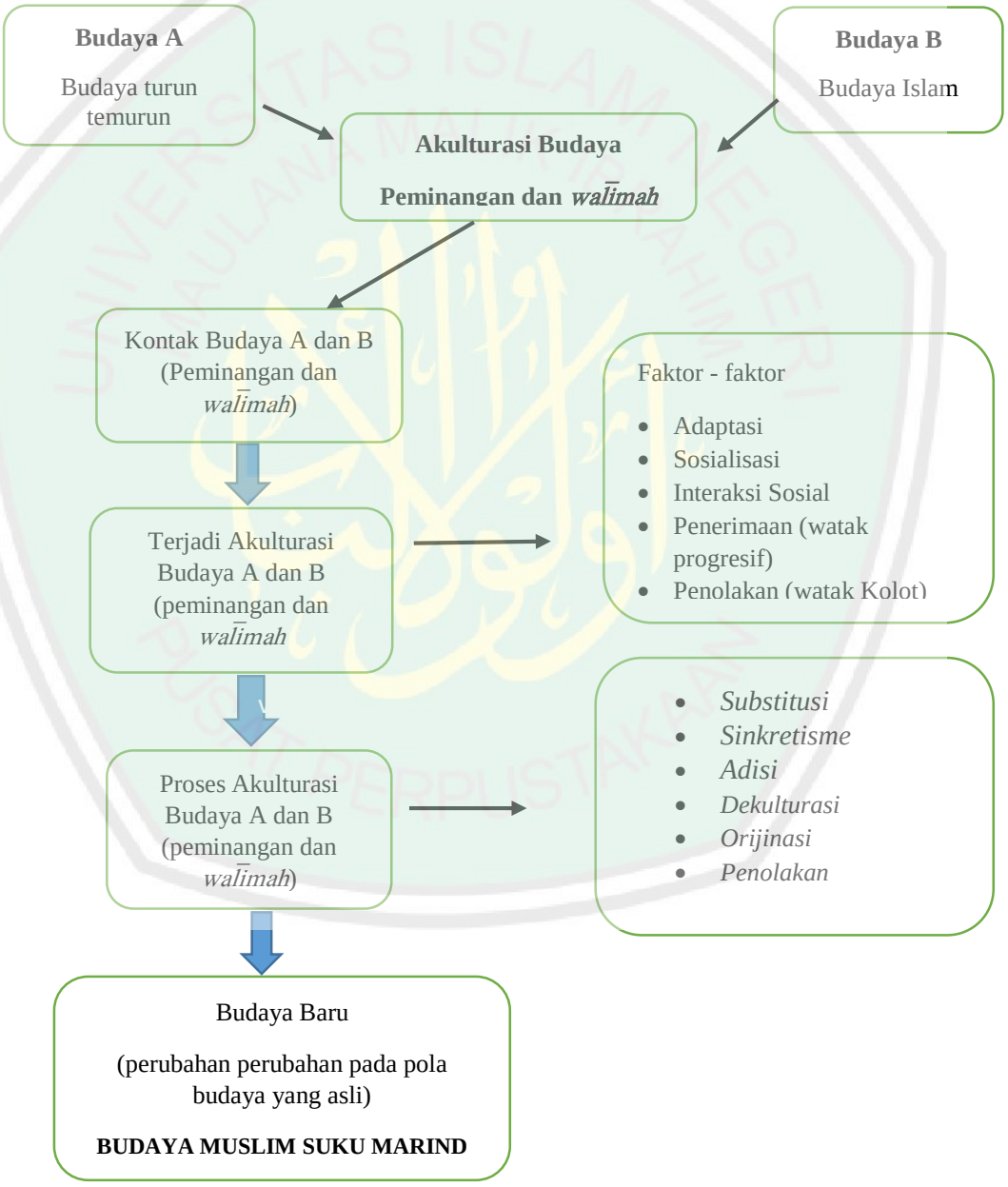


CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## C. Kehadiran Peneliti

Sebagai instrumen kunci, kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan lebih memungkinkan untuk menemukan makna dan tafsiran dari subjek penelitian di bandingkan dengan penggunaan alat nonhuman (seperti instrumen angket), sebab dengan demikian peneliti dapat mengkonfirmasi dan mengadakan pengecekan kembali pada subjek apabila informasinya kurang atau tidak sesuai dengan tafsiran peneliti melalui pengecekan anggota (member checks).[69]

Kehadiran peneliti dilokasi penelitian merupakan faktor terpenting dalam penelitian ini, hadirnya peneliti dalam rangka mengumpulkan data lapangan, baik yang berbentuk dokumen, wawancara, literatur dan data - data terkait materi kajian adalah sebagai upaya menggambarkan fenomena yang terjadi secara universal dan objektif, sehingga untuk mengkaji konsep penelitian ini diperoleh keakuratan data sesuai kondisi sosial yang ada pada lokasi penelitian.

## D. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* yang dilakukan oleh Muslim Suku Marind Papua dengan mendeskripsikan hasil temuan penelitian. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan data yaang ada dilapangan dengan cara menguraikan dan menginterprestasikan sesuatu seperti apa yang ada dilapangan, dan menghubungkan sebab akibat terhadap sesuatu yang terjadi

[69] Dede Oetomo, *"Penelitian Kualitatif: Aliran dan Tema", dalam Bagong Suyanto, et.al., (Eds.), Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 186.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pada saat penelitian, dengan tujuan memperoleh gambaran realita mengenai proses permasalahan tersebut.

## E. Data dan Sumber Data Penelitian

Didalam suatu penelitian sumber data adalah suatu hal yang tidak bisa dilewatkan begitu saja, dalam bukunya Suharsimi mengatakan yang dimaksud sumber data dalam sebuah penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh baik itu penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif.[70] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan atau mengambil data dari beberapa sumber, yaitu:

1. Sumber data primer, adalah data yang diambil langsung dari lapangan dan sumbernya.[71] Dimana dalam penelitian ini sumbernya adalah sebagai berikut:
   a) Data tentang seberapa banyak masyarakat Muslim Suku Marind Papua di Kabupaten Merauke yang melaksanakan tradisi tersebut, dan pelaksanaan tradisinya. Yang didapat dari informan petugas atau pegawai KUA kabupaten Merauke, tokoh Muslim Papua, tokoh adat (Kepala Suku), masyarakat Muslim Suku Marind Papua (pelaku tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs*), orang tua atau kerabat pelaku.
2. Sumber data sekunder, adalah data maupun bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan terhadap bahan data primer atau data - data yang

[70] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm.129
[71] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006) hlm.13

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berasal dari bahan - bahan pustaka.[72] Atau dengan kata lain data yang mempunyai kekuatan mengikat kedalam.[73] yang didapat dari dokumen wilayah atau instansi terkait misalnya, letak geografis, monografi, dokumen, foto dan catatan.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang terinci dan terarah, peneliti melakukan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi, observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan wawancara dan kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.[74] Dalam hal ini peneliti mengaobservasi atau melihat prosesi peminangan dan *walīmat al-'urs* yang dilakukan masyarakat Muslim Suku Marind Papua.
2. Metode interview atau wawancara. Adalah proses pengumpulan data yang didalamnya terdapat unsur tanya jawab lisan, yang mana dua orang atau lebih saling berhadap - hadapan secara fisik.[75] Secara garis besar ada dua macam metode interviw yang ada, yakni interview terstruktur dan interview tidak struktur. Interview struktur adalah interview yang menggunakan pedoman wawancaranya secara rinci atau menyerupai sebuah checklis.

[72] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*.....hlm.51
[73] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hlm 113
[74] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm. 145
[75] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: FPUGM, 1987) hlm. 63

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan interview yang tidak struktur adalah pedoman wawancaranya hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan saja, dan disini pewawancara harus kreaktifitas dan keaktifan.[76]

3. Dokumentasi, studi dokumen merupakan alat pengumpulan data melalui data tertulis (dokumen) dengan menggunakan contentanalysis.[77] Dokumen yang dipakai dalam penelitian ini ialah kitab - kitab, buku-buku yang berkaitan topik penelitian dan berita - berita yang ada dimedia cetak dan elektronik.

## G. Teknik pengolahan Data

Data yang sudah dikumpulkan dari sumber –s umber data kemudian akan diolah melalui tahapan - tahapan sebagai berikut:

1. Editing, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya atau tidak.
2. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data yang telah melalui proses editing sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.
3. Analysing, yaitu menganalisis data yang sudah disusun dan diolah dengan menggunakan teori yang sudah ditentukan

## H. Pengecekan Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan

[76] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*.....hlm. 227
[77] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm.137

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kesimpulan hasil penelitian yang benar.[78] Keabsahan data berisi penjelasan tentang cara peneliti memvalidasi data atau melakukan trianggulasi data, seperti trianggulasi metode, sumber teori, dan peneliti.[79] Dalam penetapan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data yang digunakan ialah dengan cara trianggulasi, yaitu peneliti mengkonfirmasi kembali jawaban informan itu dilain waktu dan kondisi yang berbeda serta peneliti juga melakukan konfirmasi kepada informan lain.

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan memperpanjang masa pengamatan terus menerus. Hal ini memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden, dan untuk membangun kepercayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.[80] Di samping itu, juga dapat membantu menemukan ciri - ciri dan unsur - unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, dan memusatkan diri pada hal - hal tersebut secara rinci.

[78] Alwasilah, A. Chaedar, *Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2009) hlm.54
[79] Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah*, (Malang: Pascasarjana UIN Maliki, 2015) hlm.35
[80] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,.....hlm.327

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB IV

# PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

## A. Setting Penelitian

### 1. Profil Kabupaten Merauke

Kabupaten Merauke adalah salah satu kabupaten yang berada pada wilayah Provinsi Papua dimana secara geografis terletak antara $137^{o}$–$141^{o}$ Bujur Timur dan $5^{o}$–$9^{o}$ Lintang Selatan. Dengan luas mencapai hingga 46.791,63 $km^2$ atau 14,67 persen dari keseluruhan wilayah Provinsi Papua menjadikan Kabupaten Merauke sebagai kabupaten terluas tidak hanya di Provinsi Papua namun juga di antara kabupaten lainnya di Indonesia. Secara administratif Kabupaten Merauke memiliki 20 distrik, dimana Distrik Tabonji merupakan distrik yang terluas yaitu mencapai 5.416,84 $km^2$, sedangkan Distrik Tanah Miring adalah distrik yang terkecil dengan luas hanya mencapai 326,95 $km^2$, atau hanya 0,01 persen dari total luas wilayah Kabupaten Merauke. Sementara luas perairan di Kabupaten Merauke mencapai 5.089,71 $km^2$.[81]

Kabupaten Merauke dibatasi oleh daratan dan lautan. Secara geografis, Kabupaten Merauke disebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel, sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea, di sebelah selatan dan barat berbatasan dengan

[81] Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Merauke, Merauke Dalam Angka 2013: Pokja Sanitasi Kabupaten Merauke, hlm.11



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

laut Arafuru. Jika ditinjau menurut kelas ketinggiannya, Kabupaten Merauke merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki kelas ketinggian antara 0-60 mdpl. Batas – batas wilayah Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel;

Sebelah timur : berbatasan dengan Negara Papua New Guinea

Sebelah barat : Laut Arafura

Sebelah selatan : Laut Arafura.[82]

**Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Menurut Distrik di Kabupaten Merauke**

| No | Distrik | Luas ($Km^2$) | Jumlah Kampung | Jumlah kelurahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimaam | 4.630,30 | 11 | - |
| 2 | Waan | 2.868,06 | 8 | - |
| 3 | Tabonji | 5.416,84 | 9 | - |
| 4 | Ilyawab | 1.999,08 | 4 | - |
| 5 | Okaba | 1.560,50 | 8 | - |
| 6 | Tubang | 2.781,18 | 6 | - |
| 7 | Ngguti | 3.554,62 | 5 | - |
| 8 | Kaptel | 2.384,05 | 4 | - |
| 9 | Kurik | 977,05 | 9 | - |
| 10 | Malind | 1.465,60 | 7 | - |
| 11 | Animha | 490,60 | 5 | - |
| 12 | Merauke | 1.445,63 | 2 | 8 |
| 13 | Semangga | 905,86 | 10 | - |
| 14 | Tanah Miring | 326,95 | 14 | - |
| 15 | Jagebob | 1.516,67 | 14 | - |
| 16 | Sota | 1.364,96 | 5 | - |
| 17 | Naukenjerai | 2.843,21 | 5 | - |
| 18 | Muting | 3.501,67 | 12 | - |
| 19 | Elikobel | 1.666,23 | 12 | - |
| 20 | Ulilin | 5.092,57 | 11 | - |

[82] Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Merauke, Merauke Dalam Angka 2013: Pokja Sanitasi Kabupaten Merauke, hlm.12

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**Peta 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Merauke dan Cakupan Wilayah Kajian**

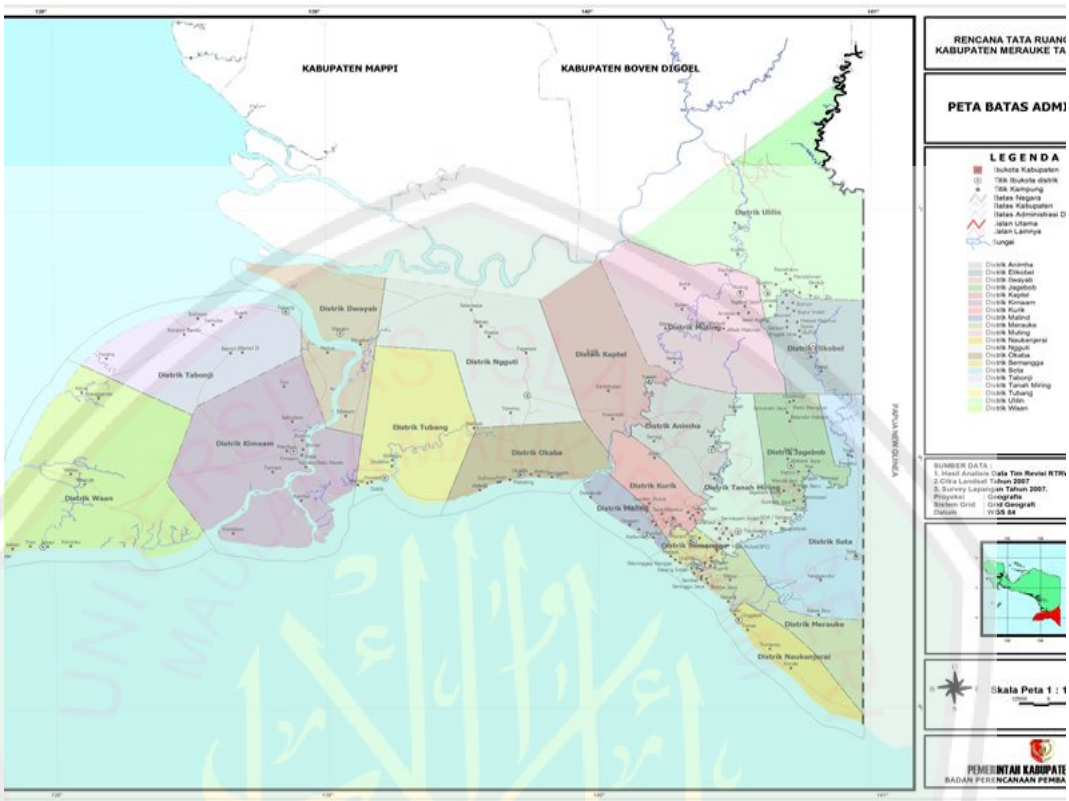


CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk berdasarkan Agama Kabupaten Merauke per Desember 2016[83]**

| No. | Nama kampung | Data penduduk | Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Budha | Kong hucu | lain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Merauke | 128,441 | 57,854 | 26,897 | 43,232 | 239 | 209 | 3 | 7 |
| 2. | Muting | 6,520 | 2,282 | 1,269 | 2,958 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Okaba | 5,371 | 715 | 991 | 3,664 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kimaam | 7,197 | 154 | 130 | 6,664 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Semangga | 18,184 | 13,344 | 1,160 | 3,610 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Tanah miring | 22,600 | 15,194 | 1,020 | 6,269 | 113 | 3 | 0 | 1 |
| 7. | Jagebob | 9,792 | 7,325 | 552 | 1,847 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sota | 4,202 | 887 | 1,377 | 1,937 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Ulilin | 5,489 | 3,529 | 666 | 1,256 | 17 | 22 | 0 | 0 |
| 10. | Elikobel | 4,989 | 2,913 | 369 | 1,689 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Kurik | 17,651 | 14,827 | 1,263 | 1,549 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Naukenjeray | 2,618 | 391 | 1,666 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kaptel | 1,897 | 54 | 1,775 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Tubang | 2,983 | 35 | 362 | 2,586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Ngguti | 2,217 | 4 | 1,576 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Tabonji | 6,174 | 18 | 1,572 | 4,580 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Waan | 4,668 | 20 | 12 | 4,631 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Ilwayab | 5,803 | 1,486 | 902 | 3,404 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 19. | Malind | 11,494 | 8,419 | 541 | 2,448 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Animha | 2,569 | 44 | 87 | 2,438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **J U M L A H** | | **270,859** | **129,495** | **44,187** | **96,269** | **653** | **244** | **3** | **8** |

**Tabel 4.3 Data orang asli Papua Kabupaten Merauke per 31 Desember 2016[84]**

| No | Nama Kampung | Orang Asli Papua | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1. | Merauke | 31,074 | 24.19 % |
| 2. | Muting | 3,338 | 51.14% |
| 3. | Okaba | 4,838 | 90.01% |
| 4. | Kimaam | 6,688 | 92.93% |
| 5. | Semangga | 2,100 | 11.54% |
| 6. | Tanah miring | 2,505 | 11.08% |
| 7. | Jagebob | 1,088 | 11.11% |

[83] Sistem Informasi Administratif, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tahun 2016

[84] Sistem Informasi Administratif, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tahun 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | Sota | 3,038 | 72.30% |
| 9. | Ulilin | 983 | 17.91% |
| 10 | Elikobel | 1,485 | 29.76% |
| 11. | Kurik | 1,731 | 9.83% |
| 12. | Naukenjeray | 1,729 | 66.04% |
| 13. | Kaptel | 1,837 | 96.74% |
| 14. | Tubang | 2,948 | 98.83% |
| 15. | Ngguti | 2,198 | 99.14% |
| 16. | Tabonji | 6,157 | 99.72% |
| 17. | Waan | 4,644 | 99.49% |
| 18. | Ilwayab | 3,085 | 53.16% |
| 19. | Malind | 2,102 | 18.30% |
| 20. | Animha | 2,561 | 99.19% |
| **JUMLAH** | | **86,129** | **31.80%** |

Dari dua gambaran diatas bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Distrik Merauke dan yang paling sedikit penduduknya berada di Distrik Kaptel. Sedangkan mayoritas penduduk Merauke adalah beragama Islam dan ini membuktikan bahwa Islam sudah berkembang di Kabupaten Merauke. Kemudian menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa orang asli Papua tersebar di seluruh kecematan atau distrik yang ada di Merauke dan ini dibuktikan persentase sekitar 31.80 %. Dan ini juga membuktikan bahwa masyarakat di Kabupaten Merauke yang paling dominan atau mayoritas orang pendatang atau trans, masyarakat Suku Jawa adalah yang paling dominan dari keseluruhan jumlah penduduk di kabupaten ini.[85]

Selain itu di sektor potensi perekonomian di Kabupaten Merauke yang paling menonjol adalah sektor pertanian dan perkebunan karena didukung oleh letak geografis wilayahnya. Selain sektor pertanian, sektor yang mendukung perekonomian Kabupaten Merauke adalah sektor industri,

[85] Kabag Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke Wawancara, Merauke, tanggal 25 Juli 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perdagangan dan jasa - jasa. Namun dengan adanya Bandara Mopah Merauke sebagai satu sektor pengangkutan dan komunikasi, maka menjadi nilai tambah yang jauh lebih tinggi dibanding sektor pertanian dan perkebunan serta sektor lainnya.[86]

**2. Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke**

Suku - suku primitif yang telanjang dan tanah orang Kristen, sehingga kemudian sampailah pada pertanyaan, "Memang di Papua ada Islam ?" Sebuah pertanyaan skeptis tentang Islam di Papua. Dan berbicara tentang Islam di tanah Cendrawasih memang cukup menarik, sebab orang tidak akan heran jika dikatakan Papua identik dengan Kristen atau Papua adalah Kristen. Semenjak heboh Perda Manokwari timbul juga opini salah di masyarakat yang menganggap memang di Irian Jaya jumlah pemeluk Kristen mencapai 60% lebih, artinya muslim memang minoritas disana.

Mengenai orang asli Papua, kehidupanya yang dulu dibawah pemerintahan Belanda hingga pada era globalisasi dan modernisasi sekarang ini tentu saja mengalami perubahan yang signifikan. Dampaknya pun dapat dirasakan setelah banyaknya pendatang yang masuk diwilayahnya mereka. Sebagian besar masyarakat asli Papua yang ada di Kabupaten Merauke masih mempertahankan adat istiadatnya dan mempertahankan identitasnya sebagai orang Papua. Sebagian lagi sudah memulai dan berbaur dengan budaya baru atau masyarakat pendatang dan menikah dengan suku lain, dan menganggap bahwa budaya atau gaya yang dibawa oleh kaum pendatang

[86] Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Merauke, Merauke Dalam Angka 2013: Pokja Sanitasi Kabupaten Merauke, hlm. 28

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lebih baik. Tapi tidak semuanya membawa dampak negatif, justru karena perbedaan itu masyarakat asli Papua dapat berkembang dengan belajar pada orang lain dengan cara berpikir yang berbeda.

Pembagian suku Papua ada 15 suku dan diantaranya di Papua bagian Selatan yaitu di Merauke.[87] Suku Marind adalah suku yang berada di Kabupaten Merauke. Suku Marind ini juga biasa disebut orang Marind Anim yang hidup di daerah pedalaman Merauke seperti Buraka dan Bian, daerah ini merupakan dataran rendah bersavana dengan floranya yang mirip flora Australia dan datarannya berawa - rawa yang ditumbuhi pohon sagu disungai - sungai.[88]

Agama asli orang Marind Anim sendiri lebih berorientasi kepada keberadaan roh yang mereka bilang *dema*. *Dema* ini berupa kekuatan gaib dalam alam, atau roh - roh orang mati. Kemudian misi agama Kristen masuk pada tahun 1910, sejak itulah suku Marind anim ini sampai sekarang agama yang dianut adalah mayoritas Nasrani.

Mata pencaharian utama orang Marind Anim ini adalah berladang, tapi suku marind era sekarang hidup di pinggiran pantai dan sungai, lebih suka mencari ikan dan bercocok tanam dipinggiran sungai atau laut. Sagu adalah termasuk bahan makanan pokok mereka yang penting, kaum laki - lakinya suka berburu binatang liar seperti babi, kuskus, kanguru, kasuari, tikus, dan berbagai jenis burung.

---

[87] Aryanto Ali, Dokumen Materi Kuliah: Etnografi Papua, (Merauke: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIS) Yamra Merauke, 2009) hlm.1-2

[88] Aryanto Ali, Dokumen Materi Kuliah: Etnografi Papua,.....Hlm. 4

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Suku Marind Anim di Kabupaten Merauke cenderung tempat tinggalnya di bagian pinggiran, seperti Kelurahan Samkai dan Kelurahan Kamahedoga[89] Distrik Merauke yang paling dominan sebagai tempat tinggal, karena daerah tersebut dekat dengan pantai dan sungai. Dan setiap kelurahan selalu ada ketua adat ( kepala suku ). Mereka selalu menghoramati kepala suku tersebut. Apa yang kepala suku suruh pasti mereka selalu menaati dan melakukannya.

Dalam Suku Marind atau masyarakat asli Papua di Kabupaten merauke ini dikenal dengan marga papua. dimana dalam masyarakat asli Papua ini ada tujuh Marga yang mana setiap marga memiliki arti, dan semua adat istiadat atau tradisi semuanya sama tidak ada Perbedaan. Tujuh marga itu adalah *Gebze* (Kelapa), *Mahuze* (anjing), *Ndikend* (burung), *Kaize* (Kasuari), *Samkakai* (saham), *Balagaize* (Buaya), *Basik-basik* (Babi).[90] Jadi, bila ada nama orang yang memakai marga tersebut dibelakang namanya, dapat dipastikan mereka adalah Suku Marind

Dalam hal tradisi suku Marind orang yang beragama Kristen dan Khatolik lebih aktif menggunakan tradisi nenek moyang mereka dibandingkan dengan mereka yang sudah berbaur dengan budaya Islam.

[89] Kelurahan Samkai dan Kelurahan Kamahedoga adalah salah satu kelurahan yang berada di Distrik/Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke. Kelurahan ini letak geografisnya terletak dipingiran Sungai atau Laut, kelurahan ini sebagai penyumbang masyarakat Suku Marind terbanyak

[90] Observasi di Kantor Lembaga Masyarakat Adat ( LMA ) Marind Mbuti, (Merauke, pada tanggal 22 Juli 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Secara identitas, kehidupan suku Marind yang terjadi dalam masyarakat Papua di Kabupaten Merauke mempunyai tiga hal berikut , Yaitu:[91].

a. Kepemimpinan dan adat

Kepemimpinan adat atau kepala suku khusus memimpin pada persoalan adat dan kehidupan sehari - hari.[92] Urusan - urusan adat sepenuhnya menjadi kewenangan para petua adat. berdirinya Lembaga Masyarakat Adat (LMA) ini membuktikan bahwa masyarakat asli Papua ini tunduk terhadap adat istiadatnya. Peneliti melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana proses kepemimpinan adat di praktekan oleh masyarakat Suku Marind. Dengan mengobservasi di Kantor LMA masyarakat adat Marind, semua komponen masyarakat Suku Marind tunduk terhadap ketua lembaga adat tersebut. Kemudian bukan hanya masyarakat Suku Marind tetapi semua elemen masyarakat di seluruh Kabupaten Merauke yang mengurus masalah pelepasan tanah adat (setiap masyarakat yang membeli tanah) dan perselisihan-perselisihan yang bertentangan dengan adat selalu mengikuti keputusan ketua adat tersebut.[93]

Kepemimpina adat juga ini diterapkan budaya Muslim Suku Marind yaitu kepemimpinan adat muslim. Dalam mengambil suatu kebijakan serta mengikuti kegiatan dan rutinitas selalu taat terhadap

[91] Statuta Organisasi, Ketentuan – Ketentuan Pokok Majelis Muslim Papua Merauke, (pokok-pokok program kerja Majelis Muslim Papua Merauke, Hlm.20
[92] Statuta Organisasi, Ketentuan – Ketentuan Pokok Majelis Muslim Papua Merauke, (pokok-pokok program kerja Majelis Muslim Papua Merauke, Hlm.20
[93] Observasi di Kantor Lembaga Masyarakat Adat ( LMA ) Marind Mbuti, (Merauke, pada tanggal 22 Juli 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepemimpinan suku mereka. Peneliti juga mengikuti dan terlibat sebuah acara rutinitas kajian yang dilakukan oleh Muslim Suku Marind disebuah masjid yang mana seorang tokoh muslim sebagai ketua adat muslim didaerahnya selalu memberikan motivasi – motivasi kepada masyarakat Muslim Suku Marind Papua yang ada diacara tersebut ketika memberikan sambutan.[94] Dan ini dibuktikan banyaknya organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan Suku Marind dan Muslim Suku Marind.

b. Keberagaman dan Perbedaan

Toleransi dan penghargaan terhadap agama yang berbeda senantiasa dibangun diberbagai tingkatan komunitas umat Islam.[95] Perbedaan agama bukanlah menjadi masalah penting dalam pandangan masyarakat. Dalam satu rumpun keluarga yang bisanya terdiri dari berbagai agama selalu menghargai dan menghormati kegiatan masing - masing agama. Hal tersebut diatas dibuktikan ketika peneliti terlibat dalam sebuah acara syukuran yang dilakukan oleh warga Suku Marind yang beragama Nasrani. Ketika acara mulai menyajikan makanan mereka selalu bilang *"tidak ada daging babinya kok mas"* dan hal tersebut terjadi terhadap peneliti ketika datang dikediaman warga suku Marind pada saat perayaan Natal waktu itu.[96]

[94] Observasi di Mushola Pale Gudang Aranag Kabupaten Merauke, (Merauke, pada tanggal 20 Juli 2017)
[95] Statuta Organisasi, Ketentuan – Ketentuan Pokok Majelis Muslim Papua Merauke, (pokok-pokok program kerja Majelis Muslim Papua Merauke, Hlm.20
[96]Observasi , Acara Syukuran di Kediaman warga suku Marind Gudang Arang Kabupaten Merauke, (Merauke, pada tanggal 18 Juli 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Begitupun sebaliknya ketika acara *ḥalāl biḥalāl* yang diselenggarakan oleh masyarakat muslim di Kabupaten Merauke yang pada saat itu peneliti melihat dan ikut terlibat. Acara tersebut mengundang para tokoh adat suku Marind, mereka selalu hadir dalam acara tersebut.[97] Hasil observasi tersebut membuktikan bahwa toleransi terhadap keberagaman dan perbedaan tidak menjadi penghalang buat mereka. hal ini juga terjadi dalam masalah tradisi perkawinan adat Marind. Contohnya, mereka mengetahui tradisi – tradisi yang tidak dianjurkan oleh Islam dalam tradisi perkawinan. Sebaliknya bahwa tradisi – tradisi tersebut harus dilakukan karena sudah menjadi rutinitas turun temurun dilakukan. Di tengah kesepahaman tersebut, mereka tetap berusaha menjalankan agama sesuai dengan iman masing - masing.

Perbedaan agama yang ada dalam keluarga tidak menghalangi bekerja sama dalam masalah tradisi pernikahan dalam peminangan dan pesta pekawinan. Demikian pula perbedaan ini menjadi pemecah belah tetapi sebaliknya justru menjadi penguat ikatan kekeluargaan. Hasil observasi peneliti menyatakan bahwa tidak ada konflik dalam kedua budaya tersebut, justru saling memberi tanggapan yang positif dalam pelakasanaan tradisi. Ini menunjukan bahwa agama bukan dijadikan sebagai penghalang untuk menjalin komunikasi. Sifat memiliki saling menghormati tentang keberagaman dan perbedaan tradisi ini karena adanya musyawarah antara kedua pelaku budaya ini dan komunikasi

[97] Observasi, acara *ḥalāl biḥalāl* di Mesjid Raya al-aḥsa Merauke, (Merauke, 15 Juli 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang terjalin terus menerus. Sebagai contoh, Suku Marind Muslim yang mengganti semua tradisi peminangan dan pesta perkawinan dengan tradisi modern, hal tersebut sudah ada musyawarah komunikasi antara pemimpin adat serta keluarga yang berbeda agama.[98]

c. Semangat Belajar[99]

Semangat belajar yang diperlihatkan oleh Muslim Papua ini sangat menarik untuk diketahui. Peneliti menyaksikan sendiri, dalam sebuah kegiatan hari - hari besar Islam Muslim Papua selalu hadir dalam acara tersebut, kemudian dalam kegiatan rutinitas pengajian sekelompok atau semajelis mereka selalu hadir untuk mencari ilmu pengetahuan tentang Islam.[100] Kemudian peneliti Melihat yaitu berdirinya Yayasan Bhakti Muslim Papua dan *Majelis T'alim* muslim Papua untuk tempat menimba ilmu oleh masyarakat Muslim Papua yang mengajarkan untuk mengaji, sholat, hadroh dan lain-lain.[101] faktor inilah yang membuat tradisi - tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* yang dilakukan sangat bebeda dengan adat Marind mereka atau terjadi perubahan - perubahan yang sangat signifikan. Karena mereka tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Kondisi – kondisi diatas membuktikan bahwa hubungan sosial sebagai wadah terbentuknya solidaritas kelompok. Unsur - unsur

[98] Observasi, Komunitas masyarakat Suku Marind di Kabupaten Merauke, (Merauke, 30 Juli 2017)
[99] Statuta Organisasi, *Ketentuan – Ketentuan Pokok Majelis Muslim Papua Merauke, (pokok-pokok program kerja Majelis Muslim Papua Merauke*, Hlm.20
[100] Observasi, *acara kajian warga muslim suku Marind*, ( Merauke, 20 Juli 2017 )
[101] Observasi, *di Yayasan Bhakti Muslim Papua dan Majelis T'alim muslim Papua*, (Merauke, 03 Agustus 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

solidaritas mereka antara lain kesadaran kolektif, ikatan keagamaan, dan ikatan sosial seperti sistem kekerabatan, kesukuan dan komunitas yang merupakan faktor penting dalam memelihara solidaritas kelompok. Bentuk hubungan sosial atau interaksi sosial yang berbeda latar belakang kebudayaan ini berupa kerja sama tanpa adanya perasaingan ataupun pertikaian. Bentuk kerjasama pada masyarakat ini meliputi aktivitas gotong royong, tolong menolong dan musyawarah. Masyarakat ini pun juga mengenal seperangkat nilai yang memupuk rasa solidaritas terhadap nilai - nilai positif yaitu persaudaraan dan kekeluargaan.

Islam sendiri adalah agama ketiga setelah Kristen dan Katolik, selain itu beberapa suku juga masih memeluk agama asli, seperti Suku Marind yang masih juga melaksanakan ritual agama adat Marind. Populasi masyarakat Muslim di Papua cukup besar. Kabupaten Merauke, contohnya, masyarakat muslim adalah mayoritas. Di beberapa kabupaten lain, seperti Raja Empat, Fak-fak, Kaimana jumlah pemeluk agama Islam pun cukup besar.[102]

Kemudian munculah Solidaritas Muslim Papua (SMP) yang dideklarasikan pada tahun 1999 dimaksudkan oleh para deklarator adalah sebagai wadah informatif dan komunikatif. Melalui lembaga ini diharapkan agar jaringan komunikasi antara umat muslim dengan umat beragama lainnya yang selama ini tersumbat bisa mencair guna mengkomunikasikan

[102] Sumber Online, Merauke, Tempat Mayoritas Muslim Penduduk Papua, INTERNASNEWS, diakses 28 Juni 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang terjadi pada saat itu. SMP hadir di tengah - tengah kondisi Papua yang sedang mengalami gejolak politik oleh karena ketertindasan yang dirasakan selama kurang lebih 35 (tigapuluh lima) tahun. Makna kehadiran SMP sebagai motor penggerak umat Muslim namun juga dapat menjadi pengayom dan pelindung bagi seluruh umat muslim yang ada di tanah Papua.

Dalam kiprahnya selama masa gejolak di Papua, eksistensi SMP baik secara kelembagaan maupun individu telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan suasana kondusif pada kehidupan bermasyarakat dan beragama di Papua. Boleh dikata, bahwa peran beberapa tokoh SMP pada waktu itu adalah sebagai 'pemadam kebakaran' yang bekerja keras untuk tidak terjadi konflik sosial di Papua.

Oleh karena kondisi daerah pada waktu itu yang telah menyita waktu dan perhatian dari SMP, maka beberapa hal strategis yang telah dirumuskan dalam deklarasi SMP termasuk program kerjanya tidak dapat berjalan dengan baik, termasuk aspek legal formal dari SMP itu sendiri. Untuk itu, kehadiran muktamar menjadi sangat strategis dalam rangka melanjutkan semangat awal SMP untuk melindungi, mengembangkan dan membangun masyarakat Muslim Papua.[103]

Berdasarkan pengalaman kesejarahan dan realita sosio - kultural, maka kaum Muslim Papua, adalah komunitas masyarakat adat Papua yang

[103] Statuta Organisasi, Ketentuan – Ketentuan Pokok Majelis Muslim Papua Merauke, (pokok-pokok program kerja Majelis Muslim Papua Merauke, Hlm.12

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

beragama Islam dengan kedudukan, hak dan tanggung jawab yang setara di dalam tatanan adat-istiadat, kehidupan sosial-ekonomi, politik maupun hukum dan hak asasi manusia. Karena itu, kaum Muslim Papua berkewajiban memikul tanggung jawab sebagai *khalīfatullah fi al-ardhi* dengan tugas memakmurkan bumi (*rahmatan lil'alamīn*), khususnya memperjuangkan tegaknya kemakmuran, keadilan dan perdamaian di seluruh tanah tanah Papua (*rahmatan lil Papua*).

Kesadaran kolektif tersebut telah mendorong lahirnya solidaritas Muslim Papua pada tanggal 21 November 1999 M / 12 Sya'ban 1420 H sebagai wujud pertanggungjawaban keumatan untuk memperjuangkan eksistensi umat Islam dalam kehidupan sosial politik di tanah Papua. Dalam kiprahnya, kaum Muslim Papua berpegang teguh pada *visi rahmatan lil 'alamīn* yang diwujudkan dalam sikap dasar *Tawassut* (moderat), '*itidal* (tegak), *Tasamuh* (toleran), *Tawazun* (seimbang) dan *Tasyawur* (dialog) untuk mencapai tujuan:

> *"Terwujudnya tatanan hidup taqwa (hablum minallah) serta solidaritas insani antar segenap umat dalam kehidupan sehari-hari (hablum minan nas) berdasarkan prinsip-prinsip dasar rahmatan lil 'alamin (rahmat untuk semesta alam) serta lakum dienukum wal yadin (bagimu agamamu dan bagiku agamaku).*
>
> *"Terwujudnya kesejahteraan umat melalui kemajuan pendidikan dan pelayanan kesehatan, kemandirian ekonomi, kelestarian lingkungan hidup, emansipasi sosial-budaya dan penegakkan hak azasi manusia".*[104]

[104] Hasil Deklarasi Organisasi Majelis Muslim Papua, (Asrama Haji Jayapura: pada tanggal 24 robiul awal 1428 H.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

### 3. Eksistensi Adat Marind dalam Tradisi Peminangan dan Pesta Perkawinan Masyarakat Asli Suku Marind Papua Kabupaten Merauke

Tradisi peminangan dan pesta perkawinan dalam (adat Marind) suku mereka sudah dilakukan sejak turun temurun hingga nenek moyang mereka. Dan setiap suku mereka harus wajib melaksanakan adatnya. Bahkan setiap orang dari suku mereka melanggar atau tidak melakukan ritual adatnya harus mengakui kesalahan dan harus diselesaikan di lembaga adat. Dan apabila terbukti melanggar adat maka orang tersebut dapat diberikan sanksi. Sanksi itu dapat berupa uang dan pemberian beberapa ekor babi, dan lain sebagainya.

Suku Marind atau orang asli Papua ini yang bermukim di Kabupaten Merauke juga menggunakan istilah bahwa laki - laki adalah raja, artinya bahwa perempuan harus mengikuti apa yang laki - laki ingin lakukan. Dalam masalah adat mereka pun digunakan istilah ini, jadi setiap perempuan yang ingin melakukan sebuah ritual atau prosesi adat harus mengikuti apa kehendak laki - laki. Pernikahan campuran pun juga dilakukan hal ini, apabila seorang perempuan pendatang atau dari suku lain mereka tetap harus mengikuti adat dari laki - laki tersebut.. Namun sebelum melaksanakan adat biasanya antara kedua belah pihak melakukan musyawarah terlebih terdahulu untuk memutuskan adat apa yang dipakai.[105]

Masalah adat peminangan dan pesta perkawinan ini, Suku Papua ini atau yang biasa kenal dengan adat Marind, tidak sesulit atau sebanyak yang

[105] Observasi di Kantor Lembaga Masyarakat Adat ( LMA ) Marind Mbuti Kabupaten Merauke, pada tanggal 22 Juli 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

orang pikirkan. Karena adat perkawinan mereka hanya terfokus terhadap pemberian dan syarat adat saja, dan syarat tersebut tidak menyusahkan dari pihak mempelai laki – laki dan pesta perkawinannya pun sangat sederhana bahkan mudah. Hal ini senada disampaikan oleh Bapak Xaverius Bavo Gebze selaku ketua lembaga masyarakat adat Marind Mbuti Kabupaten Merauke. Dalam wawancaranya disampaikan:

> *"Jadi kalau di lamaran itu laki – laki wajib menggunakan pakaian adat Papua pada saat datang ke perempuan dengan diiringi tarian adat Papua, kemudian barang yang harus dibawa adalah pohon wati yang dibungkus pohon pisang dan sudah bisa dikonsumsi pada saat peminangan itu, babi yang masih hidup paling sedikit 2 ekor, setelah itu kapur siri, kemudian menyerahkan hasil kebun seperti: sagu, kelapa, pinang, sirri, keladi, singkong, jagung dan lain-lain. Oya biasanya ibu si perempuan minta sejumlah uang untuk ganti susu mereka pada saat perempuan yang dipinang ini menyusui tapi hal ini biasanya seiklasnya. Menurut orang-orang kami ini gampang dilaksankan".*[106]

Wawancara diatas dikuatkan peneliti ketika mengobservasi pada acara tradisi adat ditempat salah satu warga Suku Marind. Peneliti melihat bagimana unsur – unsur khas asli suku Marind seperti pakaian, tarian, makanan digunakan pada saat tradisi berlangsung. Kemudian melihat warga Suku Marind yang datang dalam acara tersebut dengan memakai baju rapi itu mempunyai perilaku mengunyah pinang dan sirih, sebagai makanan mereka pada saat bersantai. Pinang dan sirih juga adalah sebagai seserahan pinangan yang dibawa calon mempelai laki - laki kepada mempelai perempuan.[107] Hasil tersebut membuktikan bahwasanya tradisi peminangan dalam adat Marind selalu mengedepankan dan melestarikan budaya asli.

[106] Xaverius Bavo Gebze ( LMA Marind Mbuti ), Wawancara, ( Merauke, 22 Juli 2017 )
[107] Observasi, acara peminangan dikediaman warga Suku Marind, (Merauke, 01 Agustus 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Untuk lebih rinci dari penjelasan tradisi peminangan orang Papua di Kabupaten Merauke pada informan diatas, dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4 Jenis – Jenis Tradisi Peminangan Suku Marind ( orang asli Papua ) di Kabupaten Merauke**

| No | Jenis Tradisi Peminangan | Keterangan |
|---|---|---|
| 1. | Datang dengan memakai Pakaian adat, tarian adat, aksesoris adat, bersama sanak keluarga. | Pakaian adat Papua ini khususnya Suku Marind untuk laki - laki hanya bawahan saja, kemudian dihiasi dengan aksesoris - aksesoris adat mereka atau barang khas mereka. Berjalan beriring menuju mempelai perempuan dengan diselingi tarian khas adat dan lagu - lagu adat. |
| 2. | Membawa tumbuhan atau pohon wati, sebagai mahar mereka | Tanaman ini dipercaya oleh masyarakat Papua khususnya Marind bahan baku minuman dan sebagai obat, oleh masyarakat Marind dianggap sebagai minuman pusaka dan tumbuhan ini memabukan bagi orang yang meminumnya. Pemanfaatan tumbuhan ini sebagai minuman mempunyai peranan penting dalam perayaan adat masyarakat Marind sebagai harta bagi wanita Marind (mas kawin/mahar) |
| 3. | Babi peliharaan minimal 2 ekor sebagai serahan atau mas kawin | Babi menjadi mas kawin karena babi adalah binatang yang sangat dekat dengan masyarakat sejak nenek moyang. Mas kawin berupa babi harus ada dalam adat meminang perempuan. Jika tidak ada mas kawin itu bisa dikatakan penghinaan bagi keluarga perempuan, maka perempuan yang dipinang itu dianggap tidak berarti, perempuan murahan, dan orang tua tidak memiliki adat dalam masyarakat |
| 4. | Menyerahkan serahan hasil kebun yang dipunyai oleh si laki – laki, seperti: pisang, kelapa, tebu, singkong, keladi, petatas, dan lain – lain | Penyerahan ini simbol keseriusan si laki - laki untuk menafkahi calon mempelai perempuan. |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | |
|---|---|---|
| 5. | Menyerahkan pakaian adat Papua sebagai mas kawin, serta aksesoris adat lainya lainya. | Pakaian adat ini beserta barang - barang lainya diberikan kepada perempuan untuk digunakan pada saat acara pesta pernikahan |
| 6. | Pemberian kapur dan sirih pinang untuk seserahan pada saat peminangan | Dikalangan masyarakat Papua, Siri pinang merupakan sebuah budaya turun temurun dan juga sekaligus merupakan bagian dari pengikat solidaritas masyarakat Papua. |
| 7. | Bayar uang susu | Tradisi ini dikhususkan buat laki-laki yang ingin menikahi perempuan Suku Marind Papua. Jadi, harus bayar sejumlah uang sebagai ganti ibu nya yang selama ini membeesarkan perempuan yang akan dipinang. |

Penjelasan diatas adalah tradisi - tradisi peminangan yang dilakukan oleh suku Marind (orang asli Papua) di Kabupaten Merauke secara turun temurun. Sebenarnya tradisi - tradisi diatas itu dalam satu lingkup adat perkawinan bagi suku mereka, adat perkawinan ini dinamakan adat Marind. Kebiasaan ini sudah dilaksanakan oleh nenek moyang sejak dulu, bahkan seserahan atau barang - barang yang digunakan oleh orang asli Papua ini khususnya di Kabupaten Merauke adalah barang - barang atau benda yang dekat dengan masyarakat Suku Marind ini sejak nenek moyang mereka.

Masyarakat Suku Marind dalam masalah adat perkawinan ini mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Sebelum agama masuk Suku Marind selalu menggunakan tradisi adatnya, seperti dalam pengesahan perkawinan mereka tidak ada istilah ijab kobul bagi Muslim atau pembaiatan bagi Nasrani. Jadi, setelah peminangan dan lamaran kemudian pengesahan perkawinan mereka hanya disahkan melalui pesta adat yaitu mengundang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

semua kerabat dekat dan jauh untuk memberikan selamat buat yang akan menikahkan dengan memberikan sebuah simbol di wajahnya, setelah itu sah lah perkawinan mereka. Ketika diwawancarai:

> *"Kalau sebelum agama masuk dulu kita gak ada namanya peresmian seperti ijab kobul begitu, setelah selesai lamaran kita setelah itu ada namanya pesta adat, pesta adat ini seperti pesta pernikahan sekarang gini, ya ada makan-makan terus berkumpul dengan semua sanak keluarga yang jauh juga, setelah itu semua keluarga itu memberikan selamat dengan mencoret wajah dengan sejenis arang gitu, setelah itu sah lah suami istri. Jadi udah gak ada seperti ijab atau pembaiatan digereja".*[108]

Pesta perkawinan masyarakat asli Papua di Kabupaten Merauke, dalam hal ini Suku Marind. Masalah pesta perkawinan ini dalam prosesinya tidak banyak melakukan tradisi atau sebuah ritual. Adatnya hampir sama dengan tradisi peminangan tadi, namun konteksnya tradisi pesta perkawinan ini turut mengundang para sanak keluarga yang dekat dan jauh serta para tetangga. Mulai dari pakaian, tarian, nyian khas suku mereka pasti selalu ada. Kemudian seserahan yang ada dalam adat peminangan tadi seperti, babi, tanaman *wati*, harus ada di acara pesta perkawinan dan sudah siap di konsumsi oleh semua orang yang hadir dalam acara tersebut. Dalam wawancara disampaikan:

> *"Ya dalam pesta perkawinan dalam suku kami selalu ada babi dan pakaian adat yang dipakai oleh mempelai, tanaman wati dan hasil kebun tadi serta ada sagu juga kita hidangkan dalam acara pesta perkawinan ini. kita ada proses bakar batu untuk masak makanan - makanan tadi seperti babi dan hasil kebun untuk dimakan bersama. Dalam hal tata ruang pesta perkaawinan kita sendiri tidak ada namanya dekorasi atau kursi bagi mempelai ataupun tamu. Jadi semuanya duduk dilantai yang beralaskan tikar dan makan bersama. Terus semua tamu disitu*

[108] Maliha Arsyad Basik-Basik, Wawancara, ( Merauke, 03 Juli 2017 )

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*memberikan ucapak selamat buat pasanagan".*[109]

Kemudian dikuatkan saat peneliti melihat dan menyaksikan sebuah tradisi pesta perkawinan mereka yang sangat sederhana sekali yang diselenggarakan di kantor adat Marind. Peneliti menyaksikan hanya tenda tanpa dekorasi yang beralaskan terpal dalam tradisi pesta perkawinan tersebut dan dilengkapi dengan makanan - makanan untuk para undangan dan kerabat. Dan pada saat peneliti ketika bertanya kesalah satu warga yang hadir diacara tersebut tentang makanan, beliau memberikan info bahwa itu makanan tradisonal kami seperti sagu, pisang dan sebagainya. Dan peneliti mendapatkan informasi ada unsur babi dalam makanan tersebut untuk makan bersama. Hasil observasi peneliti tersebut melihat hanya sebatas keterangan pada saat peneliti menyaksikan dan wawancara yang tidak secara sistematis.[110]

Untuk lebih rinci dari penjelasan tradisi pesta perkawinan atau pesta perkawinan orang Papua di Kabupaten Merauke pada informan diatas, dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.5 Jenis – Jenis Tradisi Pesta Perkawinan Suku Marind ( orang asli Papua ) di Kabupaten Merauke**

| No | Jenis Tradisi Pesta Perkawinan | Keterangan |
|---|---|---|
| 1. | Bakar Batu | Adat ini dilakukan sebelum acara pernikahan atau pembaiatan pernikahan, guna memasak hasil kebun serta babi tadi. |
| 2. | Makanan | Babi, tanaman wati dan hasil kebun merupakan Makanan |

[109] Xaverius Bavo Gebze, Wawancara, ( Merauke, 22 juli 2017 )
[110] Observasi, Tradisi Pesta Perkawinan warga Suku Marind, ( Merauke, 31 Juli 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | |
|---|---|---|
| | | yang sudah merupakan adat turun temurun yang wajib disediakan untuk acara pernikahan, untuk dikonsumsi oleh semua tamu yang hadir dalam acara pesta dan makanan khas mereka ikut disediakan dipesta perkawinan, serta makanan lainya yang biasanya kita konsumsi. |
| 3. | Tempat/lokasi pernikahan | acara pernikahan bisa dilakukan di kediaman calon suami atau istri tergantung dari hasil musyawarah. |
| 4. | Tata ruang pesta pernikahan | Dalam melakukan pesta pernikahan yang sudah dilakukan secara adat turun temurun, tempat mereka didesain seperti acara musyawarah yaitu duduk di bawah beralaskan tikar termasuk pasangan yang menikah pada saat resepsi dilakukan |
| 5. | Pakaian, tarian adat | Pakaian adat ini biasanya digunakan oleh kedua pasangan dan orang tua kedua pasangan, serta tarian - tarian adat mereka digunakan dalam prosesi penyambutan tamu dan pada saat acara hiburan yang diiringi dengan alat musik khas mereka *Tifa* |

Dalam tradisi pesta perkawinan ini juga sama dengan tradisi - tradisi peminangan, yang harus dilakukan. Prosesi pesta perkawinan mereka memandang bahwa pesta ini adalah proses pembaitan atau syukuran untuk menghormati para leluhurnya. Dalam proses tradisi perkawinan tidak ada yang unik dan tidak banyak tradisi yang dilakukan seperti tradisi pinangan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**4. Profil Singkat Informan**

**Tabel 4.6 Daftar Pelaku Tradisi Peminangan dan *Walīmat al-'urs* Masyarakat Muslim Suku Marind Papua**

| No | Nama Pasangan Adat | Jenis pasangan |
|---|---|---|
| 1. | Abdul Awal Gebze S.pd ( Pelaku adat A ) | Campuran ( Jawa ) |
| 2. | Maliha Arsyad Basik – Basik ( Pelaku adat B ) | Asli Papua |
| 3. | Pelaku adat C | Campuran ( Jawa ) |
| 4. | Pelaku adat D | Campuran ( Manado ) |
| 5. | Pelaku adat E | Asli Papua |
| 6. | Pelaku adat F | Asli Papua |
| 7. | Pelaku adat G | Campuran ( Jawa ) |
| 8. | Pelaku adat H | Asli Papua |
| 9. | Pelaku adat I | Campuran ( Sulawesi ) |

1. Pelaku Adat A

   Bapak A adalah seorang Muslim Papua, beliau menikah sejak tahun 1995. Beliau ini sudah mempunyai anak 3 orang dan istrinya berasal dari Suku Jawa. Bapak ini adalah sebagai ketua lembaga atau Majelis Muslim Papua. Dan memberdayakan sekitar puluhan masyarakat Muslim Papua. Bapak ini juga termasuk pelaku adat peminangan dan *walīmat al-'urs* pada saat upacara perkawinannya dulu.

2. Pelaku adat B

   Bapak B adalah pelaku adat peminangan dan *walīmat al'urs* pada saat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pernikahannya pada tahun 2006, istri pertamanya adalah Muslim Papua juga, setelah meninggal beliau menikah dengan perempuan pendatang. Beliau bermarga Basik – basik, dan salah satu tokoh adat di kampung kediamanya yaitu Kampung Gudang Arang, Kelurahan Kamahedoga[111], Distrik Merauke. Bapak ini adalah salah satu tokoh adat Muslim Papua yang disegani oleh warga muslim papua di kampungnya itu.

3. Pelaku adat C

   Bapak C adalah satu pelaku adat peminangan dan *walīmat al'urs* yang termasuk masih muda. Usianya baru 20 tahun dan menikah pada tahun 2017. Bapak C menikah pada saat itu di Kabupaten Asmat dan sekarang sudah menjadi warga Kabupaten Merauke.

4. Pelaku adat D ( anak dari pelaku adat A )

   Pasangan atau pelaku adat peminangan dan *walīmat al-'urs* ini adalah keluarga yang baru menikah pada bulan Juli 2017 lalu, dan pada saat itu pernikahannya dilangsungkan di kediaman mempelai wanita, di Kabupaten Merauke dan istrinya berasal dari Manado. Kemudian yang pelaku atau Muslim Papua yaitu suaminya beliau adalah orang Marind, sejak kecil beliau sudah beragama Islam mengikuti kedua orang tuanya.

5. Pelaku adat E

   Pasangan atau keluarga ini merupakan pasangan asli Papua yang mana suami dan istrinya adalah Muslim Papua. Keluarga ini menikah di kediamannya dan kepala KUA yang menikahkan mereka sebagai wali

[111] Salah satu Kampung di Kabupaten Merauke, yang terletak di Distrik/Kecamatan Merauke

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hakim 10 tahun yang lalu, dan sekarang sudah dikarunia seorang anak. Adat budaya mereka dipergunakan pada saat acara perkawinannya. Sanak keluarga pasangan ini masih banyak atau rata – rata masih beragam Nasrani.

6. Pelaku adat F

   Keluarga ini juga merupakan pasangan asli Papua yang bermarga *Mahuze*, menikah pada tahun 2015. Beliau adalah masyarakat yang di berdayakan oleh pelaku adat A tadi. Sanak keluarga dan kerabatnya masih banyak beragama Nasrani.

7. Pelaku adat G

   Ibu pelaku adat ini adalah seorang perempuan, Ibu yang bermarga *Mahuze* ini adalah Guru PNS, beliau sarjana pendidikan agama Islam. Sejak tahun 2014 melaksankan pernikahan dan sampe sekarang belum dikarunia anak. Dan menariknya lagi sang suami dari Suku Jawa Asli.

8. Pelaku adat H

   Keluarga ini juga merupakan pasangan asli Papua, suami bernarga *gebze* dan istrinya bermarga Mahuze yang menikah pada tahun 2017 hasil kegiatan nikah masal dikampungnya. Beliau ini adalah masyarakat yang di berdayakan oleh pelaku adat B. Sanak keluarga dan kerabatnya masih banyak beragama Nasrani.

9. Pelaku adat I

   Pasangan ini salah satunya merupakan anak dari pelaku adat B, yang menikah pada tanggal 30 Juli 2017. Suaminya dari suku bugis Makassar.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

### 5. Kondisi Pernikahan Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke

Tabel 4.7 Pernikahan Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke tahun 2013 – 2017[112]

| No | Nama Pasangan ( No. Registrasi ) | Tahun Menikah | Asal kedua pasangan | Tempat pernikahan dan yang menikahkan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 251/32/VI/2017 | 2017 | Campuran | KUA (Wali Hakim) |
| 2. | 233/38/VI/2016 | 2017 | Asli | Kediaman (Wali Hakim) |
| 3. | 234/39/V/2016 | 2016 | Campuran | Kediaman Wali Hakim |
| 4. | 562/16/XI/2016 | 2016 | Campuran | Kediaman (Wali Hakim) |
| 5. | 076/26/II/2016 | 2016 | Campuran | Kediaman (Wali Hakim) |
| 6. | 124/74/II/2015 | 2015 | Campuran | KUA (Wali Hakim) |
| 7. | 094/44/11/2015 | 2015 | Asli | KUA (Nasab) |
| 8. | 028/28/I/2014 | 2014 | Campuran | Kediaman (Nasab) |
| 9. | 032/32/I/2014 | 2014 | Campuran | Kediaman (Nasab) |
| 10. | 297/30/VI/2014 | 2014 | Asli | KUA (Wali Hakim) |
| 11. | 381/25/VIII/2014 | 2014 | Campuran | Kediaman (Wali Hakim) |

[112] Buku Registrasi Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Merauke, tahun 2013 – (per 31 Juni 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12. | 502/38/X/2014 | 2014 | Campuran | KUA (Nasab) |
| 13. | 587/05/XI/2014 | 2014 | Campuran | KUA (Nasab) |
| 14. | 656/36/XII/2014 | 2014 | Campuran | KUA (Wali Hakim) |
| 15. | 041/41/I/2013 | 2013 | Asli | Nikah Masal (Wali Hakim) |
| 16. | 040/40/I/2013 | 2013 | Campuran | Nikah Masal (Wali Hakim) |
| 17. | 440/57/VIII/2013 | 2013 | Asli | KUA (Wali Hakim) |

Daftar tabel diatas adalah masyarakat Muslim Papua yang mendaftar di kantor KUA sejak tahun 2013, yang mayoritas adalah pasangan campuran. Masyarakat Muslim Papua di Kabupaten Merauke biasanya berasal dari agama Nasrani yang menjadi *Muallaf* atau biasanya mau menikah mereka baru masuk Islam. Dilain sisi juga masih baru mengenal dunia Islam untuk beradaptasi, keluarga mereka serta orang tua mereka rata - rata masih beragama Nasrani yang mengakibatkan tidak ada restu menikah dari keluarganya. Wali nikah mereka berasal dari wali hakim, karena tidak ada *nasab* mereka untuk menikahkan akibat masih beragama Nasrani. Kemudian dari permasalahan diatas bahwa menjadi *muallaf* karena mau menikah, hal tersebut menjadi kegelisahan bahwa masuk Islam hanya karena mau menikah, setelah menikah kembali keagamanya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Masyarakat yang ekonominya rendah, mengakibatkan mereka melakukan pernikahan selalu di Kantor Urusan Agama (KUA), hal ini karena aturan bahwa tidak ada pungutan biaya bila pelaksanaan penikahan dilakukan di kantor urusan agama. Faktor ini yang mempengaruhi bahwa masalah pernikahan mereka diselenggarakan secara sederhana, bahkan menghapus tradisi - tradisi yang membutuhkan biaya banyak untuk pelaksanaan pernikahan mereka. Perihal mas kawin pernikahan mereka yang sering digunakan ada uang sebesar 50,000,- rupiah, dan juga biasanya seperangkat alat sholat. Seperti yang diungkapkan Bapak Susanto selaku kepala kantor urusan agama Merauke, ketika diwawancarai:

> *"Ya dalam hal rukun perkawinan pasangan ini sudah mengerti dan memenuhi rukun perkawinan yaitu SISWI (suami, istri, sanksi, wali dan ijab Kobul). Mereka kebanyakan menikahkan di kantor kami dengan alasan ekonomi sebagai masalah mereka, namun tidak tutup kemudian perkawinan juga dilakukan di kediamannya mereka masing-masing. Serta perkawinan mereka dalam menikahkan selalu diwakilkan, hanya sedikit melalui nasab. hal ini dikarenakan orang tua atau sanak keluarga masih beragama Nasrani. Mas kawin pun kami menjumpai untuk pernikahan mereka biasanya uang sebesar 50,000 rupiah dan kadang seperangkat alat sholat. Dalam masalah upacara sendiri selama saya melihat dan menghadiri perkawinan mereka dalam hal ini walimatul ursy karena dalam masalah peminangan kami tidak dilibatkan, selama upacara perkawinan mereka seperti biasa – biasanya mulai dari penyambutan pun tidak ada yang unik, bahkan yang katanya orang papua identitik dengan babi, kenyataannya makanannya pun biasa seperti acara perkawinan masyarakat biasa. Jadi menurut saya tidak ada tradisi atau adat yang dimunculkan. Namun sekali lagi mas, setelah pesta perkawinan atau saya selesai menghadiri pesta perkawinan mereka saya kurang tahu bahkan tidak tahu ada tradisi-tradisi yang mereka lakukan atau tidak".*[113]

Peneliti juga pernah hadir dalam acara Nikah Masal yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi dan menyaksikan sendiri pasangan

[113] Susanto S.Ag (Ketua KUA Distrik Merauke), wawancara, ( Merauke, 28 Juli 2017 )

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Muslim Suku Marind yang mengikuti nikah masal tersebut. Dan hal mas kawin mereka hanya uang sebesar 50.000 dengan wali hakim yang menikahkan mereka. kemudian mengucapkan ijab kobul dengan lancar.[114]

Masalah Muslim Papua juga ini sebenarnya mereka tahu bahwa menikah itu tidak harus secara meriah dan tidak suka hal - hal yang menghabiskan banyak uang. Masalah pengeluaran dalam hal ini ekonomi, mereka lebih menganggap bahwa setelah menikah pengeluaran akan lebih banyak dibandingkan untuk acara pernikahan yang hanya menghabiskan uang. Mereka lebih suka pernikahan yang sederhana mungkin, yang penting pernikahannya sah. Seperti yang diungkapkan bapak X selaku suami ibu pelaku G yang juga pada saat itu menerima dan ikut melakukan tradisi - tradisi adat Marind (Suku Marind Papua di Kabupaten Merauke), saat memberikan informasinya:

> *"Saya itu sama istri saya nikahnya sederhana banget, dan itu juga udah kesepakatan saya dengan istri saya. Nikahnya di KUA, setelah itu hanya syukuran kecil-kecilan aja di rumah saya waktu itu, dan gak ada undangan ataupun dekorasi. Memang sih waktu tradisi peminangan dulu saya mengikuti tradisinya. Tapi tradisi-tradisi itu masih wajar kok. Gak ada yang aneh-aneh".*[115]

## B. Eksistensi Tradisi Peminangan dan *Walīmat al-'urs* Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke

### 1. Tradisi peminangan Muslim Suku Marind Papua

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dalam tradisi peminangan orang Muslim Papua, khususnya di Kabupaten Merauke, bahwa

[114] Observasi, acara Nikah Masal pelaku adat H, (Merauke, 14 Juli 2017)
[115] Bapak X (suami pelaku adat G), wawancara, (Merauke, 26 Juli 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perubahan – perubahan yang terjadi tidak terlalu signifikan tetap masih menggunakan budaya yang lama dalam hal ini budaya asli Papua. tetapi budaya – budaya atau adat tradisi yang mereka harus buang pasti ada, bahkan diganti dengan budaya atau ritual yang baru, karena ini adalah sebuah penghormatan bagi mereka terhadap sukunya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh pelaku adat A ketika diwawancarai:

> *"Kalau untuk tradisi peminangan, pertama saya membawa pakaian adat ke kediaman calon mempelai wanita, mulai dari acecoris kepala sampai kaki, selain itu juga membawa sirih pinang, dan hasil kebun lainya. serta kami tambahin lagi seperti baju muslim, seperagkatan alat sholat, dll, untuk diserahkan kepihak perempuan dan kemudian menentukan hari pernikahan bersama kedua keluarga. Namun dalam peminagan itu juga saya selaku calon mempelai laki-laki untuk menyerahkan hasil kebun saya. Adat peminangan saya sangat simpel karena calon mempelai wanita saya berasal dari suku Jawa"..*[116]

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan pelaku adat C dan D, hanya saja pelaku adat C ini dilaksanakan dua adat yaitu adat Papua dan Jawa. Sedangkan D ini memakai adat papua dan Manado, karena istrinya dari suku Manado. ketika diwawancarai pelaku adat :

> *"Memang tradisi atau adat peminangan ini saya lakukan sesuai adat saya Papua, hanya saja adat yang kami pakai intinya tidak melanggar syariat islam. Seperti babi, makanan dan minuman saya sudah tidak pakai lagi. Namun seperti pakaian adat kemudian acesoris sebagai mahar itu kami masih pakai, serta hasil kebun. namun kami tambah lagi ke adat kami papua lebih keadat modern, seperti layaknya lamaran jaman sekarang. Seperti uang, baju Muslim, mukena dan lain - lain saya berikan kepada si perempuan".* [117]

Pelaku adat D, ketika diwawancarai:

> *"Karena saya adalah anak dari bapak pelaku adat A tadi, jadi saya mengikuti adat yang baru, seperti yang dilakukan ayah saya, intinya*

[116] Abdul Awal Gebze, wawancara, ( Merauke, 19 Juli 2017 )
[117] Pelaku Adat C, wawancara, ( Merauke,18 Juli 2017 )

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*lebih bersifat adat modern".*[118]

Hasil wawancara pelaku adat D tersebut di kuatkan pada saat peneliti di ijinkan dan ikut hadir serta melihat prosesi peminangan yang mereka lakukan.peneliti melihat pasangan laki - laki beserta keluarganya datang dengan pakaian rapi dengan aksesoris mahkota dikepala khas suku Marind dan membawa seserahan – seserahan di tangan para keluarga laki – laki. Kemudian peneliti melihat seserahan - seserahan tersebut diantaranya ada pakaian dan aksesoris khas suku Marind, kemudian peneliti hanya melihat sekilas ada hasil pertanian atau hasil kebun diantaranya; sagu, pisang dan petatas (ubi ungu). Serta ada penambahan seserahan berupa seperangkat alat sholat dan busana Muslim untuk memepelai wanita.[119] Dari hasil observasi ini peneliti menyimpulkan bahwa tradisi mereka menggunakan percampuran antara tradisi Suku Marind yang turun temurun dan tradisi Islam sewajarnya.

Hal senanda juga di disampaikan oleh pelaku adat E yang merupakan pasangan asli Papua calon suami dan istri adalah orang asli Papua. Namun karena pelaku adat ini sanak keluarganya masih banyak yang Nasrani ada perbedaan dalam melaksanakan adat peminangan dalam hal ini tempat dan makanan. Sebagaimana ungkapan dari pelaku adat E. pelaku adat E ketika diwawancarai:

*"Sebenarnya ngomong masalah peminangan, saya tidak jauh beda dengan pelaku adat A tadi, hanya saja orang tua saya dan sanak keluarga istri masih banyak yang beragama nasrani, yang masih banyak mengikuti*

[118] Pelaku Adat D, wawancara, ( Merauke, 19 Juli 2017 )
[119] Observasi, acara peminangan pelaku adat D, ( Merauke, 17 Juni 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*budaya aslinya, maka dalam masalah tempat dan makanan berbeda. Jadi masalah tempat acara peminangan kita dipisahkan, yang satu tempat untuk para orang – orang atau tamu muslim termasuk saya sendiri, sedangkan yang satu untuk para orang-orang atau undangan yang beragama lain, begitupun makanannya juga.tapi saya selaku orang yang beragama islam hanya mengikuti dan mendengarkan namun tidak ikut makan makanan yang disediakan. Dan ini berlaku kalau istri saya juga orang papua. lain lagi kalau saya mau menikah campuran, mungkin saya dan istri saya tidak mendatanginya. Adapun pelaksanaannya memang dilaksanakan, karena itu udah menjadi tradisi leluhur dari nenek moyang kita katanya sepeti itu".*[120]

Hal tersebut sesuai ketika peneliti berkunjung ke kediaman pelaku adat E tersebut. Peneliti mengamati kondisi keluarga pelaku adat tersebut bahwa sanak keluarga masih beragama Nasrani. Agama Nasrani adalah kebanyakan keyakinan para masyarakat suku Marind dibandingkan yang Muslim Suku Marind. Peneliti melihat tidak ada perselisihan tentang perilaku yang terjadi antara pelaku adat E tersebut dengan sanak keluarganya dalam masalah tradisi peminangan dan *walīmat al'urs.* Peneliti mengamati keluarga pelaku adat ini yang mempunyai perilaku yang tidak sewajarnya seperti pelaku adat E. Sanak keluarga ini sering dan masih mengkonsumsi minuman keras. Oleh karena itu, tradisi seserahan pinangan berupa tanaman wati yang termasuk bahan yang memabukan ini tetap di adakan, karena perilaku tersebut diatas. walaupun salah satu keluarganya ada yang beragama Islam.[121]

Namun dalam masalah budaya Islam bagi mereka adalah hal yang baru atau ajaran baru buat mereka, yang mana butuh proses dalam memahaminya. Dampaknya adalah ketidaktahuan mana yang boleh

[120] Pelaku Adat E, wawancara, ( Merauke, 21 Juli 2017 )
[121] Observasi, kediaman pelaku adat E, (Merauke, 21 Juli 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan apalagi masih banyak sanak keluarga yang bukan Islam, jadi masih adanya intervensi dari keluarga mereka . Seperti halnya ungkapan pelaku adat F ini dalam masalah adat peminangan sendiri masih menggunakan tradisi turun temurun yang sebagian tidak dibolehkan dalam Islam. Pelaku adat F ketika diwawancarai:

> *"Adat kami masih menggunakan adat turun temurun dilakukan, hanya masalah konsumsi itu yang membedakan, contohnya tanaman wati yang harusnya kita mengunyah dalam adat kami, namun saya hanya menyelupkan jari saya ke minuman itu".*[122]

Beda lagi kasusnya dalam adat yang dilakukan oleh selaku ketua adat Muslim Papua beserta para pengikut atau komunitasnya dalam hal menghapus semua adat turun temurun mereka dengan mengganti adat yang lebih modern. Seperti yang disampaikan oleh pelaku Adat B sebagai ketua adat dan Pelaku adat H sebagai pengikutnya serta pelaku adat I sebagai anak dari ketua adat Muslim Papua di kampungnya. Pelaku adat B ketika diwawancarai:

> *"Kalau dari kami selaku keluarga besar adat marind muslim ini, kita sudah menghapus semua adat yang nenek moyang kami ajarkan, namun kita mengedepankan bermusyawarah dan diskusi dengan kedua belah pihak, dalam hal ini keluarga kedua belah pihak, baik keluarga kami maupun keluarga si perempuan. Untuk menyepakati adat apa yang kita pakai dalam proses peminangan dan pesta pernikahan ini".*[123]

Hal senanda juga disampaikan oleh pelaku adat H, seperti di ungkapkan oleh pelaku adat H:

> *"Saya dulu sebelum melaksankan adat marind khusunya adat peminangan ini, ada proses musyawarah dan diskusi antara kedua belah pihak. Dan hasil musyawarah itu pihak perempuan menawarkan atau memberi*

[122] Pelaku adat F, wawancara, ( Merauke, 20 Juli 2017 )
[123] Maliha Arsyad Basik-basik, wawancara, ( Merauke, 25 Juli 2017 )

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*pertanyaan untuk adat yang dipakai, namun karena kita muslim jadi kesepakatan pada waktu itu menggunakan adat modern seperti orang-orang muslim pakai khusunya, jadi semua prosesi kita semua menggunakan prosesi modern atau orang islam lakukan".*[124]

Seperti halnya Pelaku adat I ini selaku anak dari bapak pelaku adat B tadi, dimana ajaran adat mereka selalu mengikuti adat yang orang tuanya lakukan, dan sampai sekarang masih diberlakukan, hal ini senada apa yang dilakukan pelaku adat I, ketika diwawancarai:

*"Seperti apa yang dilihat kemarin dalam peminangan, bahwa kami melakukan adat apa yang orang tua lakukan ketika itu, saya selaku anak dari bapak ketua tokoh adat Muslim Papua serta beliau selaku ketua RW di Desa kami. Jadi kami melakukan semua tata cara adat yang baru tanpa satu pun prosesi adat turun temurun yang saya pakai".*[125]

Hal senada tersebut diperkuat oleh peneliti yang ikut hadir dalam acara peminangan pelaku adat I ini. Pada saat itu perempuan dan laki – laki pada saat peminangan berlangsung, peneliti melihat kedua calon tersebut memakai pakaian muslim yang rapi dan saling bertukar cincin tunangan. Selanjutnya laki – laki tersebut memberikan seserahan terhadap perempuan tersebut berupa pakaian muslim, makanan siap saji dan uang. Peneliti kemudian menyaksikan sendiri para kerabat dan undangan yang hadir dalam peminangan tersebut, toleransi sangat terlihat disini. Kerabat dari Suku Marind beragama Nasrani mulai yang jauh sampai tetangga ikut hadir di acara tersebut, dan tanpa ada hal – hal yang mereka protes dalam prosesi tersebut. Setelah acara peminangan tersebut seminggu kemudian baru melakukan acara *walīmat al'urs* yang sudah di musyawarahkan dan

[124] Pelaku adat H, wawancara, ( Merauke, 30 juli 2017 )
[125] Pelaku adat I, wawancara, ( Merauke, 30 Juli 2017 )

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

disepakati.[126] Observasi ini membuktikan bahwa peneliti melihat tidak ada tradisi asli Suku Marind yang dilakukan.

Kasus yang sama dalam tradisi peminangan ini. Adat Marind atau tradisi turun temurun ini juga dilakukan untuk menghargai tradisi turun temurun, serta silsilah keluarga ini keatas selalu melakukan ritual tradisi ini. Mulai dari saudara kandung keatas sampai kebawah. Jadi wajar jika tradisi ini digunakan. Hal ini diungkapkan oleh pelaku adat G ketika diwawancarai:

> *"Sebenarnya memang saya orang marind Asli Papua dari orang tua saya. saya Islam semenjak ikut majikan saya. Keluarga saya terutam kedua orang tua saya masih memeluk agama yang dianut suku kita. Dalam masalah adat marind muslim Papua khususnya suku marind, dulu saya waktu dipinang oleh suami saya kami masih menggunakan adat kami. pada waktu itu ada kapur sirih dan tanaman wati serta hasil kebun lainya. Terus suami saya bayar uang susu untuk saya sebesar 2,500,000 waktu itu untuk ganti susu ibu saya waktu saat saya dulu kecil menyusui.. Namun tidak hanya itu juga yang dibawa, karena saya udah muslim jadi dia membawakaian pakaian muslim dan seperangkat alat sholat pada saat seserahan dan itu kami jadikan mahar watu itu. Dan alhamdullilah keluarga dari pihak laki-laki menerima tradisi kami". karena saya dan suami saya tahu tanaman wati fungsinya apa. Maka kami mencoba menanam dan menjualnya kembali atau diberikan ke orang lain.* [127]

Penjelasan tradisi peminangan muslim suku Marind Papua dari hasil wawancara dan observasi dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.8. Pelaksanaan Tradisi Peminangan Adat Marind Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke**

| No. | Jenis tradisi peminangan | Pelaku Adat | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | Datang dengan memakai Pakaian adat, tarian adat, aksesoris adat, bersama sanak | 1. Abdul Awal Gebze (Pelaku adat A)<br>2. Pelaku adat C<br>3. Pelaku adat D<br>4. Pelaku adat E | 1. Bagi pelaku A,C,D melakukan tradisi ini dengan alasan melestarikan dan |

[126] Observasi, acara peminangan pelaku adat I, ( Merauke, 23 Juli 2017 )
[127] Pelaku adat G, wawancara, ( Merauke, 26 juli 2017 )

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| | keluarga. | 5. Pelaku adat F | menghargai budaya mereka.<br>2. Bagi pelaku E dan F selain menghargai budaya, dilakukan akibat banyaknya keluarga yang non Muslim |
| 2. | Membawa tumbuhan atau pohon wati, sebagai mahar mereka | 1. Pelaku adat E<br>2. Pelaku adat F<br>3. Pelaku adat G | 1. Bagi pelaku E dan F selain menghargai budaya dilakukan akibat banyaknya keluarga yang non Muslim<br>2. Bagi pelaku adat G untuk Menghargai tradisi, masih ada keluraga yang non muslim. Namun, tata cara tradisinya yang berbeda. |
| 3. | Babi peliharaan minimal 2 ekor sebagai serahan atau mas kawin | 1. Pelaku adat E<br>2. Pelaku adat F | Mayoritas keluarga non Muslim dan intimidasi dari keluarga tersebut |
| 4. | Menyerahkan serahan hasil kebun yang dipunyai oleh si laki – laki, seperti: pisang, tebu, singkong, keladi, ubi jalar (petatas), dan lain-lain. | 1. Abdul Awal Gebze (Pelaku adat A)<br>2. Pelaku adat C<br>3. Pelaku adat D<br>4. Pelaku adat E<br>5. Pelaku adat F | 1. Bagi pelaku A,C,D melakukan tradisi ini dengan alasan melestarikan dan menghargai budaya mereka.<br>2. Bagi pelaku E dan F selain menghargai budaya, dilakukan akibat banyaknya dan doktrin keluarga yang non Muslim |
| 5. | Menyerahkan pakaian adat Papua sebagai mas | 1. Abdul Awal Gebze (Pelaku adat A) | 1. Bagi pelaku A,C,D melakukan |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| | kawin, serta aksesoris adat lainya lainya. | 2. Pelaku adat C<br>3. Pelaku adat D<br>4. Pelaku adat E<br>5. Pelaku adat F | tradisi ini dengan alasan melestarikan dan menghargai budaya mereka.<br>2. Bagi pelaku E dan F selain menghargai budaya, dilakukan akibat banyaknya keluarga yang non Muslim |
| 6. | Pemberian kapur dan sirri pinang untuk seserahan pada saat peminangan | 1. Pelaku adat A<br>2. Pelaku adat C<br>3. Pelaku adat D<br>4. Pelaku adat E)<br>5. Pelaku adat F) | 1. Bagi pelaku A,C,D melakukan tradisi ini dengan alasan melestarikan dan menghargai budaya mereka.<br>2. Bagi pelaku E dan F selain menghargai budaya, dilakukan akibat banyaknya keluarga yang non Muslim |
| 7. | Bayar uang susu oleh laki kepada perempuan | Pelaku adat G | Penghargaan terhadap budaya suku Marind, serta rasa terimkasih terhadap ibu kandungnya yang melahirkan, menyusui dan membesarkan anaknya. |

Dari gambaran diatas, sekian banyak informan dan kasus - kasus diatas menyatakan dalam masalah adat turun temurun peryataan bebeda - beda. Jadi membuktikan bahwa tradisi peminangan yang mereka lakukan selama turun – temurun masih dilakukan. Namun lebih banyak perbedaan yang sangat signifikan antara budaya turun temurun dengan setelah mereka

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

beradaptasi dengan Islam.

Walaupun kenyataannya tradisi lokal masih di lakukan, namun ternyata banyak juga Muslim Suku Marind Papua di Kabupaten Merauke sama sekali tidak melakukanya seperti bapak Maliha Arsyad Basik-basik, Sariaman Gebze, Ibu Solehati Basik-basik ( pelaku adat B,H,I ) dengan alasan bukan karena tidak menghargai tradisi budaya mereka, karena sebelumnya sudah ada musyawarah antara semua komponen keluarga dari pihak laki - laki dan perempuan untuk menyepakati tradisi yang akan dipakai. Namun bagi pelaku adat H menambahkan alasan karena akibat ekonomi yang membuat tradisi itu tidak dilakukan diganti dengan tradisi sederhana.

**2. Tradisi *Walīmat al-'urs* Muslim Suku Marind Papua**

Adat *walīmat al'urs* ini atau pesta pernikahan ini yang masyarakat Muslim Suku Marind Papua lakukan lebih bernuansa modern atau yang biasa masyarakat muslim lakukan. Yang dilakukan oleh pelaku adat A,C dan D dalam proses pesta pernikahan lebih bersifat modern hanya saja masih ada sedikit adat yang turun temurun kami lakukan. Diungkapkan oleh pelaku adat A. Serta pelaku Adat D yang pada saat acara mereka tersebut Pelaku Adat A yang menikahkan selaku orang tuanya ketika diwawancarai:

> *"Dalam acara pesta pernikahan, sudah menggunakan adat modern apa yang orang biasa lakukan dalam hal ini masyarakat islam, mulai dari makanan hingga disain tata ruang pesta pernikahan. Namun kami masih menggunakan pakaian adat kami untuk kedua pasangan tapi pakaiannya tertutup, kemudian ada makanan sagu kami hidangkan dalam pesta itu, serta tarian adat Papua untuk menghibur tamu undangan".*[128]

[128] Abdul Awal Gebze , wawancara, ( Merauke, 19 Juli 2017 )

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam wawancara tersebut diperjelas dan berupa kesamaan ketika peneliti menyaksikan langsung acara pesta pernikahan pelaku adat D sebagai anak kandung dari pelaku adat A. Peneliti melihat bagaimana para tamu disambut dengan tarian khas Papua, serta pakaian adat kedua mempelai menggunakan aksesoris khas suku Marind seperti mahkota di kepala yang terbuat dari bulu burung cendrawasih serta baju batik khas Papua. Kemudian peneliti melihat ada hasil kebun yaitu kelapa dan sagu didepan tempat duduk kedua mempelai. Serta dalam acara pesta tersebut mereka mengundang ustad atau ulama untuk membawakan tausyiah. Kemudian para tamu undangan yang hadir mulai dari tokoh agama islam sampai tokoh adat Suku Marind.[129] Dari hasil peneliti melihat langsung acara pesta pernikahan tersebut ada percampuran adat suku Marind dengan tradisi modern pada umumnya.

Peryataan dan hasil Observasi diatas juga di dukung dengan peryataan pelaku adat C, ketika diwawancara:

> *"Kalau tanggapan saya masalah pesta pernikahan mas, kami melakukan adat yang modern. Karena pada acara saya tersebut kami mengundang banyak tamu serta tokoh-tokoh muslim, tapi dlu pada saat itu kami selaku pasangan suami istri masalah pakaian waktu di pelaminan kami menggunakan aksesoris adat kami dulu seperti pengikat kepala serta baju adat yang sudah di desaign modern, kemudian ada tari-tarian adat papua sebagai penghibur para tamu saya".*[130]

Selain mereka yang masih sebagian kecil menggunakan adatnya, ada juga adat yang mereka tinggalkan bahkan dihapus atau pun diganti dengan adat modern. Mereka sebenarnya bukan tidak menghormati adat

[129] Observasi, pesta pernikahan adat D, ( Merauke, 14 Juli 017 )
[130] Pelaku Adat C, wawancara, ( Merauke, 18 Juli 2017 )

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

istiadat suku mereka, karena sebelum pesta pernikahan pada saat peminangan atau lamaran dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak, untuk memutuskan adat apa yang akan dilakukan pada acara *walīmat al'urs* nanti. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh bapak pelaku adat B:

> *"Saya melaksankan pesta pernikahan ini sebelum dilakukan prosesi ada musyuwarah untuk menentukan adat apa yang akan kita pakai, setelah itu pihak istri saya menyanggupi dan mengiya kan untuk memakai adat muslim yang biasa pakai, dan waktu itu juga tamu undangan juga adalah keluarga kami yang masih beragama nasrani. Maka acara pesta kita ya seperti masyarakat pendatang muslim biasa, tidak ada adat dulu kami lakukan".*[131]

Bapak pelaku adat H juga menyatakan:

> *"Kalau bagi adat dahulu kami memang udah tidak kita pergunakan, dan pesta nya pun kami sangat sederhana, karena waktu itu kami ikut nikah masal yang diselenggarakan oleh organisasi, ijab kobulnya pun di mesjid. Tapi tetap kita lakukan resepsi di kediaman perempuan untuk menggunakan sanak keluarga untuk makan-makan, bahkan saya berikan hiburan-hiburan seperti putarkan musik musik masa kini. Pokoknya sangat sederhana banget mas. Gak ada tradisi marind yang aku pake".*[132]

Peneliti mencoba melihat dan mengikuti setelah acara nikah masal yang dilakukan pelaku adat H. Kemudian peneliti melihat ada acara tasyakuran yang dilakukan disalah satu Mushola di Merauke yang dihadiri hanya sekitar 15 orang dan tokoh adat Muslim Suku Marind sebagai orang yang menjadi penasehat untuk kedua mempelai tersebut. Setelah itu acara berdoa untuk tujuan keluarga yang bahagia untuk pasangan tersebut dan diteruskan makan bersama seluruh tamu yang hadir. Dan pada saat itu juga kediaman mempelai perempuan dekat dengan Mushola tersebut, yang kemudian peneliti menyaksikan sendiri adanya acara yang sederhana berupa

[131] Pelaku Adat B, wawancara, ( Merauke, 30 Juli 2017 )
[132] Pelaku Adat H, wawancara, ( Merauke, 30 juli 2017 )

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keramaian tanpa adanya tradisi unik. Dan makanannya pun tidak ada yang khas atau makanan yang dilarang oleh Islam pada umumnya. Ini membuktikan bahwa tradisi yang dilakukan dilakukan tanpa ada unsur tradisi masa lalu dan sangat sederhana.[133]

Peryataan diatas juga di dukung dengan peryatan ibu pelaku adat I selaku anak dari bapak pelaku adat B, ketika diwawancarai:

> *"Bisa dilihat sendiri mas tadi waktu acara kami, menurut dirimu apa ada yang ganjil dalam pesta kami, atau ada adat yang masih dipakai. Kalau gak percaya coba tanya-tanya tamu undangan apa adat pesta perkawinan kami memakai adat turun temurun? Pasti jawabanya tidak mas. Pasti jawabnya ke pesta pernikahan biasanya".*[134]

Dari data wawancara tersebut peneliti sebagai undangan acara *walīmah* pelaku adat tersebut sebagai tamu undangan, yang mana peneliti ikut serta dan hadir dalam acara tersebut. Ketika peneliti datang melihat acara yang sangat modern sekali mulai dari desain tenda, tempat, dekorasi serta aksesoris pesta seperti janur kelapa, hingga pakaian yang dipakai kedua mempelai dan orang tua masing - masing, sampai makanan yang disajikan sangat modern. Namun peneliti yang hadir di acara tersebut melihat ada unsur kerjasama antara pelaku adat masa lalu dan pelaku adat Muslim suku Marind yaitu saling gotong royong dalam menyukseskan acara tersebut, mulai dari tradisi rewang (didapur) sampai pagar ayu untuk menyambut tamu sebagian adalah para warga asli Suku Marind baik itu yang beragama Nasrani dan yang sudah beragama Islam. Dan para undangan pun tidak ada pilihan, namun seluruh elemen masyarakat ikut hadir dalam pesta

[133] Observasi, pesta pernikahan pelaku adat H, ( Merauke, 25 Juli 2017 )
[134] Pelaku Adat I, wawancara, ( Merauke, 30 Juli 2017 )

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pernikahan pelaku adat ini. hasil survey peneliti ini membuktikan tradisi pelaku adat ini bernuanasa modern.[135]

Mengikuti adat orang lain juga digunakan dalam adat *walīmat al-'urs* ini dilakukan Muslim Papua walupun hanya sedikit yang melakukannya. Seperti dilakukan oleh pelaku adat G ini yang memang mayoritas keluarga mereka jauh dari dirinya, hanya perwakilan untuk menghadiri acara pesta pernikahan pasangan ini. Pelaku adat ini mengikuti adat Jawa, karena suaminya adalah berasal dari Jawa bahkan acaranya pun dilakukan di pihak keluarga laki - lakinya. Sebagaimana penuturan ibu pelaku adat G:

> *"Jadi kalau dalam masalah peminangan tadi memang kita masih memakai adat turun temuran dari suku kami lakukan. Tapi kalau acara pestanya saya ikut adatnya suami saya. Soalnya waktu itu cuma 2 orang keluarga saya saja mewakili untuk hadir diacara kami. dan juga keluarga suami saya pada saat itu juga orang muslim semua, jadi tamu undangan semua hadir. Ya layaknya pesta biasanya mas, duduk dipelaminan yang sudah didekorasi serta makanan dan pakaian pun layaknya adat jawa yang lebih kemodern".*[136]

*Walīmat al'urs* dalam tradisi turun temurun juga masih digunakan oleh mereka yang Muslim Papua di Kabupaten Merauke. Masalah kekeluargaan yang mayoritas masih beragama nenek moyang mereka Nasrani sebagai salah satu faktor mereka lakukan adat ini. Kemudian intervensi dan intimadsi terhadap pelaku adat ini juga mempengaruhi adat turun temurun masih dilakukan. Sebagaimana penuturan bapak pelaku adat E:

---

[135] Observasi, pesta acara pernikahan pelaku adat I, ( Merauke, 30 Juli 2017 )
[136] Pelaku adat G, wawancara, ( Merauke, 26 juli 2017 )

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*"Saya ini orang yang baru mengenal Islam pada waktu itu, sanak keluarga saya masih Nasrani. Jadi, kami masih menggunakan adat turun temurun suku kami lakukan. Tapi dalam masalah makanan ada beda, kalau tamu yang muslim khusus makanannya tapi itupun satu dua orang aja yang datang bisa dihitung. Kalau yang masih beragama nasrani juga makanannya sendiri dan banyak yang datang. Sebenarnya itu aja perbedaannya".*[137]

Peryataan diatas juga didukung oleh bapak pelaku adat F, ketika diwawancarai:

*"Kalau saya itu pestanya tempatnya jadi 2 tempat mas, jadi khusus saya atau ditempat saya lebih ke adat modern, tapi masalah pakaian adat kami pakai yang sudah tertutup pakaiannya, kemudian acara pestanya dikediaman perempuan karena istri saya keluarganya sudah banyak muslim, dan saya hanya sedikit. Tapi dikediaman saya atau tempat yang kedua menggunakan prosesi-prosesi adat suku kami biasa lakukan. Biasanya kami besoknya datang untuk bersilahturahmi, untuk menghormatinya".*[138]

**Tabel 4.9. Pelaksanaan Adat Marind dalam Tradisi *Walīmat al-'urs* Muslim Suku Marind Papua di Kabupaten Merauke**

| No. | Jenis Adat peminangan | Pelaku Adat | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | Bakar Batu | 1. Pelaku adat E<br>2. Pelaku adat F | Mayoritas keluarga non Muslim. Tapi tata cara prosesi yang berbeda |
| 2. | Makanan (Babi, tanaman wati) | 1. Pelaku adat E<br>2. Pelaku adat F | Mayoritas keluarga non Muslim. Tapi tata cara prosesi yang berbeda |
| 3. | Tempat/lokasi pernikahan (MUSYAWARAH) | Semua Pelaku Adat A,B,C,D,E,F,G,H,I | Menghargai adat dan tradisi Suku Marind |
| 4. | Tata ruang pesta pernikahan | 1. Pelaku adat E<br>2. Pelaku adat F | Mayoritas keluarga non Muslim. Tapi tata cara prosesi yang berbeda |
| 5. | Pakaian, tarian adat | 1. Abdul Awal Gebze (Pelaku adat A)<br>2. Pelaku adat C<br>3. Pelaku adat D | 1. Bagi pelaku A,C,D melakukan tradisi ini |

[137] Pelaku adat E, wawancara, ( Merauke, 21 Juli 2017 )
[138] Pelaku adat F, wawancara, ( Merauke, 20 juli 2017 )

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 4. Pelaku adat E<br>5. Pelaku adat F | dengan alasan melestarikan dan menghargai budaya mereka.<br>2. Bagi pelaku E dan F selain menghargai budaya, dilakukan akibat banyaknya keluarga yang non Muslim |

Penjelasan diatas menyatakan bahwa dalam masalah tradisi *walīmat al'urs* ini tidak ada yang unik atau tradisi khusus yang dilakukan oleh Muslim Suku Marind Papua di Kabupaten Merauke. Dalam adat mereka mayoritas lebih menggunakan tradisi modern yaitu tradisi – tradisi masyarakat muslim pergunakan. Kemudian tradisi - tradisi Islam seperti khataman Quran, yasin dan tahlil dilakukan untuk pelengkap syukuran pesta pernikahan. Namun di lain sisi juga kesamaan - kesamaan pun ada, hal itu terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya.

Adat perkawinan Marind dalam tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* dari gambaran dan keterangan informan diatas tetap diakukan meraka setelah beragama Islam. Walaupun ada sebagian orang tradisi itu tidak dilakukan, sebelumnya sudah didiskusikan atau dimusyawarahkan oleh semua kompenen keluarga. Jadi, kesimpulanya adat Marind dalam masalah tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* muslim Papua di Kabupaten Merauke ini tetap dipakai. Dari sekian uraian tentang pelaksanaan tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* masyarakat muslim Suku Marind Papua di kabupaten Merauke Papua dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**Tabel 4.10 Tradisi Peminangan Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke**

| No | Kategori Tradisi *Peminangan* | Karakteristik |
|---|---|---|
| 1. | MODERN | ▪ Tradisi yang meninggalkan seluruh elemen tradisonal, seperti;<br>- seserahan, pakaian, dekorasi dan lain-lain, semuanya unsur modernisasi<br>▪ Ada proses musyawarah untuk menentukan tradisi yang akan dipakai<br>▪ Menggunakan unsur – unsur tradisi Islam pada umumnya, dan meninggalkan tradisi yang dilarang Islam. Seperti, pemabacaan khataman Quran, yasin dan tahlil, tausyiah |
| 2. | MASA LALU | ▪ Masih memakai adat Suku Marind terdahulu. Tanpa tersentuh unsur tradisi modern, seperti:<br>- Datang ke tempat perempuan menggunkan pakaian adat suku Marind<br>- Membawa seserahan. Diantaranya: pakaian, aksesoris khas suku Marind. Dan beserta hasil kebun, yaitu sagu, pisang, kelapa, sirri, pinang, ubi dan sebagainya<br>- Membawa 2 ekor babi<br>- Membawa tanaman Wati<br>• Tradisi – tradisi yang dilarang oleh Islam masih dilakukan. Hanya, tata cara yang mebedakan. |
| 3. | MODIFIKASI | ▪ Penggabungan tradisi tradisonal dan modern, seperti:<br>- Datang dengan pakaian khas adat Suku Marind yang tertutup |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | |
|---|---|---|
| | | - Membawa seserahan. Diantaranya: seperangkat alat sholat, pakaian Muslim. Kemudian ditambah seserahan hasil kebun lainya<br>- Tidak ada babi<br>- Membawa tanaman wati untuk ditanam kembali dan dijual. Tidak untuk dikonsumsi<br>▪ Menggunakan unsur – unsur tradisi Islam pada umumnya, dan meninggalkan tradisi yang dilarang Islam. Seperti, pemabacaan khataman Quran, yasin dan tahlil, tausyiah |

**Tabel. 4.11 Tradisi *Walīmat al-'urs* Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke**

| No | Kategori Tradisi *Walīmat al-'urs* | Karakteristik |
|---|---|---|
| 1. | MODERN | ▪ Perlengkapan dekorasi, pakaian mempergunakan tradisi – tradisi *walīmat al-'urs* zaman sekarang<br>▪ Tamu undangan yang hadir di acara *walīmat al-'urs* dari seluruh elemen masyarakat. Mulai dari tokoh adat, ulama, pejabat dan lain-lain.<br>▪ Tradisi yang meninggalkan seluruh elemen tradisonal<br>▪ Ada proses musyawarah untuk menentukan tradisi yang akan dipakai<br>▪ Menggunakan unsur – unsur tradisi Islam pada umumnya, dan meninggalkan tradisi yang dilarang Islam. Seperti, pemabacaan khataman Quran, yasin dan tahlil, tausyiah |
| 2. | TRADISIONAL | ▪ Masih memakai adat Suku Marind terdahulu. Tanpa tersentuh unsur tradisi modern, |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | |
|---|---|---|
| | | seperti:<br>- Bakar batu<br>- Pakaian khas Suku Marind<br>- Tidak ada dekorasi pengantin<br>- Makanan ada unsur Babi dan hasil kebun dan lain-lain.<br>• Tradisi – tradisi yang dilarang oleh Islam masih dilakukan. Hanya, tata cara yang mebedakan. |
| 3. | MODIFIKASI | ▪ Penggabungan tradisi tradisonal dan modern, seperti:<br>- Pakaian khas suku Marind yang tertutup<br>- Makanan tidak ada unsur babi, namun diganti dengan makanan khas lainya seperti sagu dan hasil kebun lainya<br>- Dekorasi yang sederhana<br>• Menggunakan unsur – unsur tradisi Islam pada umumnya, dan meninggalkan tradisi yang dilarang Islam. Seperti, pemabacaan khataman Quran, yasin dan tahlil, tausyiah |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB V

# PEMBAHASAN

## A. Tinjauan Akulturasi Budaya Dalam Tradisi Peminangan dan *Walīmat al-'urs* Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke.

Mengenai budaya mayoritas dan minoritas dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Klinken mengatakan:

> *"keberlangsungan Islam akan menemukan penghargaan, walaupun dalam kondisi minoritas. Dengan demikian akan muncul sebuah tanggung jawab untuk mengembangkan pola hubungan dengan mayoritas secara ramah, produktif dan humanis. Kekerasan atas nama agama dalam dua dekade terakhir diberbagai wilayah Indonesia, tidak diinginkan terjadi di Papua".*[139]

Tinjauan analisis peneliti terhadap Suku Marind di Kabupaten Merauke secara sosiologis, adalah:

1. Masalah perbedan budaya Papua dengan budaya Muslim ini, tidak terlepas masalah perbedaan agama. Karena mayoritas orang yang melakukan budaya Papua saat ini eksistensinya adalah agama Nasrani. Namun, antara kedua agama ini bisa berjalan bergan dengan tanpa ada kekerasan, budaya yang dilakukan kedua agama tersebut di indikasikan ada nilai historis dan di indikasikan nilai - nilai menghargai dalam perubahan budaya. Ini membuktikan bahwa antara Islam dan budaya Papua selalu bersama - sama untuk menciptakan toleransi. Kemudian sikap saling menghargai terhadap

[139] Klinken, Van Gary, *Communal Violence and Democratization in Indonesia, (* London: Routledge, 2007) Hlm.12



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kebudayaan yang didukung oleh masyarakat lain dengan mengakui kelebihan dan kekurangan masing - masing.

2. Kecenderungan Muslim Suku Marind minoritas yang terjadi pada masyarakat asli Papua di Kabupaten Merauke ini selalu diperhatikan oleh masyarakat asli Marind di Kabupaten Merauke. Hal ini artinya bahwa, orang asli Papua yang ingin hijrah ke agama Islam atau *muallaf* sama sekali tidak ada ancaman maupun intimidasai dari pihak luar. Begitu pun sebaliknya masyarakat asli Papua ini mempersilahkan warganya memeluk agamanya masing - masing. Karena manusia individual atau kelompok berusaha sekeras - kerasnya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan dapat jaminan keamanan, jika mungkin mencapai suatu tingkatan kemakmuran.
3. Proses interaksi sosial antara kedua belah pihak ini pun tidak ada pembatasan atau penghalang dalam menjalin hubungan. Hal ini mungkin karena adanya komunikasi antara pelaku - pelaku dengan menggunakan simbol - simbol, adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini dan akan datang, yang menentukan sifat dari aksi yang sedang berlangsung dan adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pelaku budaya tersebut.

Kondisi – kondisi di atas membuktikan bahwa hubungan sosial sebagai wadah terbentuknya solidaritas kelompok. Unsur - unsur solidaritas mereka antara lain kesadaran kolektif, ikatan keagamaan, dan ikatan sosial seperti sistem kekerabatan, kesukuan dan komunitas yang merupakan faktor

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penting dalam memelihara solidaritas kelompok. Bentuk hubungan sosial atau interaksi sosial yang berbeda latar belakang kebudayaan ini berupa kerja sama tanpa adanya perasaingan ataupun pertikaian. Bentuk kerjasama pada masyarakat ini meliputi aktivitas gotong royong, tolong menolong dan musyawarah. Masyarakat ini pun juga mengenal seperangkat nilai yang memupuk rasa solidaritas terhadap nilai - nilai positif yaitu persaudaraan dan kekeluargaan.

Seiring berjalanya waktu dan terjadinya perubahan - perubahan dalam pola hidup masyarakat. Tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* Muslim Papua yang awalnya dikenalkan oleh nenek moyang atau roh leluhur mereka, yang kemudian keyakinan mulai muncul terhadap diri mereka, dalam hal ini adalah agama yang mereka anut. Dan kemudian Islam datang pada tradisi kelompok mereka yang membuat tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* sejak turun temurun mulai tertinggal dan terhapus oleh modernisasi.

Perubahan nilai tradisi yang dilakukan oleh Muslim suku Marind ini terhadap budaya asli mereka, tidak akan menjadi momok bagi kelompoknya. Kelompok ini beranggapan bahwa perubahan tradisi bukan menjadi dasar bahwa kelompok ini tidak menghargai asas - asas dasar tradisi budaya leluhur mereka. Namun hal ini justru menciptakan rasa toleransi sesama kedua kelompok. Suku Marind Muslim di Kabupaten Merauke yang melakukan perubahan, unsur - unsur perubahan ini masih bersifat wajar dalam konteks tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs*. Unsur - unsur ini yang mungkin peneliti tidak melihatnya. Misalnya dalam pengambilan keputusan untuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melaksanakan tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* ini sudah ada musyawarah sebelumnya, dan dalam *walīmat al-'urs* tersebut dapat dilihat dari antara pelaku adat Muslim Marind dan pelaku adat turun temurun dalam unsur sifat kerjasama dalam melaksanakan rutinitas pesta pernikahanya.

Memang tidak mudah menghilangkan tradisi yang sudah lama atau turun temurun dilaksanakan, tapi lambat laun dan banyak faktor apabila sebuah tradisi sudah tidak relevan dengan perkembangan kehidupannya dan perkembangan zaman, maka tradisi tersebut akan mengalami perubahan-perubahan dan penyesuaian. Seperti yang dikatakan *Redfield mengungkapkan bahwa salah satu faktor perubahan budaya ini adalah adalah adanya kontak sosial dan interaksi pada tempat waktu yang sama, dimana kontak merupakan pertemuan antara setidaknya dua kelompok budaya atau individu yang secara bersama-sama melakukan kontak secara berkesinambungan dan langsung.*[140]

Menanggapi peryataan diatas tersebut, Berdasarkan pengamatan peneliti memaparkan lebih luas bahwa masalah kontak sosial dan interaksi terjadi dalam masyarakat Marind Muslim Papua. Masalah faktor - faktor pegeseran budaya ini, ada beberapa faktor dan nilai - nilai yang terkandung dalam tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* Suku Marind Papua di Kabupaten Merauke yang peneliti amati sehingga perubahan itu terjadi, faktor – faktor tersebut adalah:

1. Faktor Psikologis, watak dan sifat masyarakat Suku Marind yang sangat memegang teguh adat istiadat. Banyak orang mengatakan *"Orang Papua*

[140] Anak Agung Ngurah Adhiputra, Konseling Lintas Budaya (Cetakan Pertama), (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hlm.70

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*wataknya kasar dan keras"* tidak menjadi penghalang perubahan tradisi tetap dilakukan. Hal tersebut dikarenakan orang Suku Marind Papua mempunyai semangat belajar dalam bermodernisasi yang sudah menjadi kebutuhan dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan biasanya individu yang sulit berubah adalah para pemimpin atau kepala suku/adat. Karena masalah adat atau tradisi turun temurun sejak nenek moyang sudah berbauh dalam dirinya, dibandingkan masyarakat Suku Marind biasa dalam berinteraksi akan lebih mudah merubah budayanya . Namun peniliti melihat perubahan - perubahan tersebut tidak signifikan atau 100% berubah, ada tradisi - tradisi yang masih dilakukan. Hal ini dikarenakan ada istilah hukuman adat bagi yang tidak melaksanakan adat Marind ini.

2. Faktor ekonomi, banyaknya rangkaian acara/ritual yang dilakukan serta keperluan - keperluan atau yang menjadi syarat mutlak dalam penyelenggarakanya terkadang sangat memberatkan, karena faktor ekonomi ini yang membuat persiapaan peminangan dan *walīmat al-'urs* menunggu waktu bertahun tahun untuk dilakukan. Pelaksanaan tradisi pemberian seserahan hewan Babi dan pohon *wati* yang menjadi syarat mutlak dalam penyelenggaraanya membutuhkan dana besar untuk membelinya, berbeda dengan menunggu sampai bertahun - tahun yang memeliharanya.
3. Faktor Agama/Kepercayaan, masuk dan berkembang pesatnya organisasi keagamaan dalam masyarakat yang mempunyai peranan untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat. Di dalam tradisi Marind sebelum Islam masuk dalam diri mereka masyarakat melakukan tradisi -

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tradisi yang kita tidak pernah jumpai dalam ajaran Islam. Jadi kebiasaan - kebiasaan masyarakat Suku Marind ini banyak dipengaruhi oleh ajaran - ajaran agama terdahulu. Kemudian agama Islam masuk dan banyak merubah kebiasaan - kebiasaan suku Marind yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Agama merupakan sebuah keyakinan, sedangkan budaya merupakan sebuah kebiasaan yang pada akhirnya akan menjadi sebuah tradisi. Kedua - duanya dijadikan pedoman dan pegangan hidup oleh mereka. Jadi sudah sewajarnya jika agama dan budaya berjalan beriringan untuk membawa Suku Marind Muslim menjadi lebih baik.

Faktor – faktor diatas menjadikan perubahan - perubahan tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* dilakukan. Bahkan peneliti melihat walaupun masyarakat Muslim Suku Marind sebelum proses akulturasi berlangsung, karena faktor ekonomi sebagai alasan untuk tidak melakukan ritual tradisi ke dua – duanya. Masalah tersebut tidak menjadi rasa takut karena sanksi pelanggaran adat, sebab sebelum melakukan sebuah perubahan tradisi mereka sudah berkomunikasi dan bermusyawarah dengan kepala adat Suku setempat.

*Za'im Rais* dalam desertasinya yang berjudul "*The Minangkabau Traditionalists' Response to The Modernist Movement"* mengatakan bahwa " dalam pertemuan dua budaya baru, memungkinkan terjadinya ketegangan. Sebagaimana respon kalangan tradisional dalam budaya Minang terhadap gerakan pembaharuan yang mengalami pergolakan. Bahkan sampai terjadi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

peperangan". [141] *Sheetal R. Shah* mengatakan dalam tesisnya yang berjudul "*The Impact of Acculturation and Religion on Intergenerational Family Conflict for Second Generation Asian Indian Americans*", Southern Illinois University. Bahwa dalam akulturasi yang berproses di generasi kedua keturunan India Amerika terjadi konflik diantara keluarga.[142] Tetapi dalam penelitian ini kasus terjadinya kontak kedua kelompok budaya antara budaya Suku Marind Papua dan budaya Islam justru yang terjadi adalah perpaduan yang saling menguntungkan. Islam dijadikan sebagai bagian dari identitas sosial untuk memperkuat identitas yang sudah ada sebelumnya. Kehadiran budaya Islam dalam kehidupan masyarakat Suku Marind merupakan bentuk penerimaan nilai yang sama sekali baru kedalam budaya yang sudah wujud secara mapan. Namun, kehadiran budaya baru kedalam budaya yang sudah ada ini tidak meruntuhkan nilai dan tanpa menghilangkan jati diri asal.

Kesatuan budaya Islam dan adat Marind dalam tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* pada proses berikutnya melahirkan makna khusus yang berasal dari masa lalu dengan menyesuaikan kepada prinsip yang diterima keduanya. Pertemuan arus kebudayaan melahirkan model adaptasi yang berbeda, atau bahkan sama sekali baru dengan yang sudah ada sebelumnya, Model adaptasi ini menjadi bentuk akulturasi. Dengan proses akulturasi yang berjalan beriringan, maka dua arus kebudayaan yang bertemu melahirkan integrasi.

---

[141] Za'im Rais, *The Minangkabau Traditionalists' Response to The Modernist Movement*, Disertasi (Montreal: McGill University, 1994). Hlm.

[142] Sheetal R. Shah, *The Impact of Acculturation and Religion on Intergenerational Family Conflict for Second Generation Asian Indian Americans*,Tesis (Carbondale: Southern Illinois University, 2006). Hlm.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Masuknya Islam dengan membawa ajaran baru bagi kebudayaan Suku Marind kemudian mempengaruhi tradisi yang sudah ada. Maka, budaya Muslim Suku Marind Papua kemudian hadir dalam bentuk nilai dan standar yang baru pula sesuai dengan hasil pertemuan dua budaya. Keselelarasan dan sinkronisasi yang terjadi karena antara agama dan Budaya Suku Marind dapat digandengkan dengan terbentuknya pertimbangan para pelakunya. Walaupun wujud diferensisasi, tetapi ada identitas kolektif yang bermakna kemudian digunakan untuk memaknai tradisi masa lalu dengan kehadiran Islam sebagai agama yang baru diterima.

Dalam masalah akulturasi Redfield menguraikan suatu proses akulturasi sebaiknya diperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahan mengenai keadaan masyarakat penerima sebelum proses akulturasi dimulai, sebenarnya merupakan bahan tentang sejarah dari masyarakat bersangkutan. Didalam bukunya Roger M.Keesing yang berjudul *"Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer"* yang diterjemahkan oleh Samuel Gunawan dalam bab 17 mengatakan, sistem kepercayaan dari sudut pandang sejarah, ada komponen - komponen yang harus diperhatikan dalam melihat kondisi sejarah masa lampau yaitu Agama, Ritual, legenda, dongeng dan alam semesta.[143] Yang peneliti amati untuk proses analisis dalam tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* Muslim Suku Marind Papua.

Dalam bentuk kepercayaan agama manusia terdahulu lebih mengenal suatu kepercayaan terhadap roh, pohon raksasa dan jenis kepercayaan lainya

[143] Roger M.Keesing, *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer, diterj.Samuel Gunawan,* (Jakarta: ERLANGGA, 1992) hlm. 92

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yaitu *Animisme*. Kemudian kepercayaan *Animatisme* yaitu suatu kepercayaan terhadap adanya kekuatan lebih roh,[144] *Totemisme* yaitu kepercayaan yang dianut kelompok kekerabatan yang unileneal. Mereka percaya bahwa nenek moyangnya saling berhubungan kerabat. *Totem* adalah lambang yang sejenis binatang, tumbuhan, gejala alam, atau benda yang melambangkan nenek moyang tersebut. Kepercayaan agama tersebut menerima adanya kekuatan – kekuatan didalam alam semesta yang mengendalikan dan menopang tata susila dan tata sosial masyarakat. Leluhur (nenek moyang), roh, atau dewa – dewa memperkuat peraturan – peraturan dan memberi pengesahan serta arti kepada perbuatan manusia.

Mitos ialah cerita asal mula terjadinya dunia seperti sekarang ini, cerita tentang alam peristiwa - peristiwa yang tidak biasa sebelum ( atau dibelakang ) alam duniawi yang kita hadapi ini. Cerita – cerita itu menurut kepercayaan sungguh – sungguh terjadi dan dalam arti tertentu keramat. Upacara keagamaan adalah pelaksanaan tindakan - tindakan yang ditentukan. Ahli antropologi Malinowski dan Redfield menginterprestasikan sosiologis dari mitos. Mitos adalah peristiwa sosial yang hidup, yang hanya dapat dipahami dalam konteks manusia sungguh - sungguh, yang melestarikan hubungan - hubungan politik.

Legenda adalah cerita – cerita semihistoris yang memaparkan perbuatan para pahlawan, perpindahan penduduk, dan terciptanya adat kebiasaan lokal, dan yang istimewa, selalu berupa campuran antara realisme

[144] Roger M.Keesing, *Antropologi Budaya Suatu,.....Hlm.95*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan yang supernatural atau luar biasa. Sebagai cerita, legenda tidak harus dipercaya, tetapi biasanya fungsinya untuk menghibur dan untuk memberi pelajaran serta untuk membangkitkan atau menambah kebanggaan orang atas keluarga, suku atau bangsanya. Sedangkan dongeng adalah nama yang tidak spesifik untuk cerita kreatif kategori ketiga, yaitu yang sekular murni, tidak historis, dan diakui sebagai khayalan untuk keperluan hiburan, meskipun mungkin juga memberi wejangan atau memberi pelajaran praktis.[145]

Dari uraian diatas bahwa kondisi masyarakat penerima sebelum proses akulturasi berjalan dalam hal ini Suku Marind Papua di Kabupaten Merauke percaya akan roh nenek moyang leluhur dan mengedepankan nilai - nilai leluhur mereka dan kepercayaan mitos - mitos, dongeng, legenda terdahulu. Dalam tradisi seserahan peminangan berupa simbol - simbol atau berupa barang seperti Babi, tanaman *Wati* serta hasil kebun itu adalah kehidupan lingkungan nenek moyang atau leluhur mereka terdahulu. Contohnya, tanaman *Wati* yang dikonsumsi oleh para leleluhur mereka dahulu fungsinya adalah untuk memperlancar atau sebagai penyemangat dalam bekerja, kemudian hewan babi dan hasil kebun seperti kelapa, sagu dan lain sebagainya adalah makanan disekitar lingkungan terdahulu.

Kepercayaan terhadap nenek moyang juga di jelaskan dalam Islam. Islam bertujuan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri

[145] William A. Havilland, Antropologi Edisi Keempat ( jilid 2 ) diterjemahkan R.G.Soekadijo, ( Jakarta: Erlangga, 1993) hlm. 230-232

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dalam Islam. Hal tersbut sebagaimana yang Allah firmankan surat *Al-Baqarah : 170 dan surat Al- Mā'idah:140*

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَآ أَلۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ شَيۡـٔٗا وَلَا يَهۡتَدُونَ

*Artinya : dan apabila dikatakan kepada mereka "ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah," mereka menjawab (tidak) kami menhikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukanya)." Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk.*[146]

وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسۡبُنَا مَا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا وَلَا يَهۡتَدُونَ

*Artinya; Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". Mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?*[147]

Kedua ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang orang - orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya dari pada syariat yang diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran. Seperti adanya kepercayaan - kepercayaan tertentu pada ritual - ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolakan bala yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia diberbagai daerah terutama masyarakat Suku

[146] Q.S Al - Baqarah : 170
[147] Q.S Al – Mā'idah : 140

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Marind di Papua yang ritual/tradisi sangat bertentangan dengan Islam. Padahal Allah berfirman dalam surat *Al-Aḥzāb : 36*.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا

*Artinya : Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (**pula**) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya **telah** menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang **lain**) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.*[148]

Ayat tersebut memerintahkan kepada kita untuk berislam secara *kaffah* yaitu secara batin dan dzahir. Seorang muslim tidak mencukupkan dirinya pada aspek ibadah, tetapi lalai pada persoalan akidah, demikian pula sebaliknya memahami aqidah tetapi lalai dari sisi ibadah. Seorang muslim juga tidak boleh lalai dalam memperhatikan akhlaknya kepada Allah inilah yang dibuktikan dengan sikap menerima, mentaati syariat Allah dan Sunnah *Rasullulah*. Jika pada diri seorang muslim maka tidak akan kita temukan lagi sikap menolak pada syariat baik yang bersumber dari Alquran dan sunnah Nabinya.

2. Individu – individu dari kebudayaan asing yang membawa unsur – unsur kebudayaan asing, dalam hal ini adalah agama Islam. Agama merupakan bagian dari setiap kebudayaan, dengan adanya budaya masyarakat akan dapat memahami yang terdapat pada dataran emperiknya atau agama yang

[148] Q.S . *Al-Aḥzāb : 36*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tampil dalam bentuk formal yang menggejala dimasyarakat, perubahan kebudayaan dapat terjadi karena beberapa faktor yakni letak geografis daerah tersebut, sejarah dari generasi sebelumnya dan juga pengaruh dari bangsa lain. Namun perkembangan kebudayaan tidak dapat kita lepaskan dari agama.

Agama dan budaya keduanya memiliki hubungan yang sangat erat antara lain: agama merupakan bagian dari budaya, agama dapat melahirkan budaya agama terpisah dengan budaya. Agama memiliki beberapa fungsi sosial yang penting agama merupakan sanksi untuk perilaku yang luas dengan memberi pengertian tentang baik dan jahat, memberi contoh – contoh untuk perbuatan yang direstui serta memegang peranan penting dalam pemeliharaan solidaritas sosial.[149]

Kajian yang dilakukkan Ummi Sumbulah *"Islam Jawa dan Akulturasi Budaya: Karakteristik, Variasi dan ketaatan Ekspresif"* sampai kepada kesimpulan bahwa kemajemukan dan variasi agama yang terjadi pada masayarakat Jawa memberikan makna dan nuansa . Agama Jawa, yang dipandang penuh dengan campur aduk dengan kebudayaan lokal, simbolisme kultus, literalisme Islam, mistik dan bahkan Hinduisme.[150]

Kajian yang berbeda dengan penelitian ini dalam pertautan adat dan Islam Suku Marind Muslim Papua sebagiamana penelitian ini justru menunjukan karena ketiadaan agama yang dianut sebelum Nasrani datang

[149] William A. Havilland, Antropologi Edisi Keempat ( jilid 2 ) diterjemahkan R.G.Soekadijo, ( Jakarta: Erlangga, 1993) hlm. 219

[150] Ummi Sumbulah, "Islam Jawa dan akulturasi Budaya: Karakteristik, Variasi dan Ketaatan Ekspresif", *Jurnal Budaya Islam el Harakah*, Vol. 14, No.1 (2012), h. 51 – 68.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kecuali kalau *anemisme* dianggap sebagai agama, maka satu – satunya kepercayaan yang diterima luas hanyalah animisme itu sendiri. Sehingga adat Suku Marind dalam konteks peminangan dan *walīmat al-'urs* ketika mengalami akulturasi dengan budaya Islam, maka adat adat dan tradisi yang bertentangan dengan semangat keislaman tidak lagi dipelihara dan justru dianggap sebagai sesuatu yang tercela. Pada titik inilah terdapat perbedaan dengan Islam Suku Marind Papua dan Islam Jawa.

Sebuah analisis penelitian dalam pelaksanaan tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* Suku Marind Papua di Kabupaten Merauke, sebuah agama Pribumi yang masih melekat dalam tradisi turun temurun Suku Marind. Agama pribumi yang sekarang dikuasai oleh Nasrani dalam Misi agama tahun 1902 silam, yang memiliki ritus – ritus yang berkaitan dengan penyembahan roh nenek moyang serta percaya terhadap kegiatan rutinitas nenek moyang mereka terdahulu. Kemudian agama Islam datang sebagai Individu - individu dari kebudayaan asing bagi mereka. Budaya Islam yang datang membawa ketaatan tata tertib kehidupan melalui *Syari'ah*, ketaatan melakukan shalat dalam lima waktu, kepekaan terhadap mana yang baik dan mana yang jahat dan melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat yang berdampak pada pertumbuhan akhlak yang mulia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kajian akulturasi budaya tentang individu kebudayaan asing yang membawa unsur – unsur kebudayaan asing adalah kebudayaan tradisi yang bertentangan dengan agama Islam khusunya syariat harus ditinggalkan dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hanya adat yang tidak menjadi aturan pokok dalam agama yang tetap dijalankan.

3. Saluran – saluran yang dilalui oleh unsur – unsur kebudayaan asing untuk masuk kedalam kebudayaan penerima. Masalah tersebut akan memberi suatu gambaran yang konkret tentang jalanya proses akulturasi antara kebudayaan.

Sujarwa dalam bukunya "*Manusia dan Fenomena Budaya Menuju Perspektif Moralitas Agama"* mengatakan saluran – saluran yang masuk dalam budaya penerima banyak unsurnya. *Pertama*, berhubungan dengan tempat – tempat keramat misalnya: makam, candi, pura, kuil, gereja, langgar, surau, masjid dan sebagainya. *Kedua*, aspek yang berhubungan dengan saat – saat beribadah, hari – hari keramat/suci, dan sebagainya. *Ketiga*, benda – benda yang dipakai dalam tradisi ritualnya termasuk patung - patung yang melambangkan dewa - dewa, alat bunyi - bunyian seperti: lonceng suci, genderang suci, dan sebagainya. *Keempat*, pelaku upacara keagamaan, yaitu: para pendeta biksu, syaman, kiyai, dukun, dan lain-lain.[151]

Peneliti menganalisis dari bukunya Sujarwa dari hasil pengumpulan data bahwa, martabat Muslim Suku Marind Papua di Kabupaten Merauke ditentukan oleh perilaku budaya orang Suku Marind pada awalnya. Perilaku budaya ini tertuang dalam tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* mulai dari sikap beragama, sesesaji/seserahan, berkorban,

[151] Sujarwa, *Manusia dan Fenomena Budaya Menuju Perspektif Moralitas Agama*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999 ) hlm.44

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berdoa, makan bersama dengan makanan yang telah disucikan, menari tarian suci, manyayi nyayian suci, berprosesi atau berpawai dan memainkan seni drama suci. Di antara unsur – unsur saluran tersebut ada yang dianggap penting sekali dalam satu agama, tetapi tidak dikenal dalam agama lain, dan demikian sebaliknya.

Hal ini tampak dari model pakaian yang dipakai dalam tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* Muslim Suku Marind Papua yang dipakai. Dalam pemakaian pakaian masih adanya pengaruh budaya tradisonal asli suku Marind, sudah ada pengaruh wujud realitas perkembangan zaman modernisasi yaitu budaya Islam dengan budaya dari suku nenek moyang. Namun, bagi mereka sendiri tidak melunturkan nilai – nilai budaya asli yang sudah dilakukan secara turun – temurun.

4. Bagian – bagian dari masyarakat penerima yang terkena pengaruh unsur – unsur kebudayaan asing dan reaksi para individu yang terkena unsur – unsur kebudayaan asing. Proses ini dimana bagian tersebut merupakan golongan yang mendapat pengaruh dari beberapa unsur kebudayaan tertentu, sedang golongan lain bisa mendapat pengaruh dari unsur – unsur lain dari kebudayaan asing tadi. Ada kalanya yang terkena itu hanya lapisan atasan saja, rakyat jelata saja, kaum cendikiawan saja dan sebagainya.[152]

Ketinggalan zaman dan Kuno adalah istilah yang cocok dalam kebanyakan masyarakat industri yang maju. Kalau orang memperhatikan definisi ini lebih seksama, orang dapat melihat ini berarti tetang modernisasi

[152] Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, cet.10, ( Jakarta: RINEKA CIPTA, 2015 ) Hlm.208

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang menggambarkan perubahan sosial bagi setiap individu. Dalam hal ini ada anggapan bahwa individu masyarakat mencoba mencari kebudayaan yang lebih modern, dengan menghilangkan kebudayaan yang tradisional.

Peneliti hanya melihat dalam kasus akulturasi, unsur – unsur komponen kelompok masyarakat Suku Marind Papua, dalam kebudayaan asing yang mereka sulit diterima adalah unsur budaya yang sukar disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya, kepala suku dalam hal ini pemimpin masyarakat Suku Marind akan sangat sulit menerima budaya baru dibandingkan dengan masyarakat biasa. Kemudian juga masyarakat yang ekonominya relatif tinggi akan sangat sulit merubah budayanya dibandingkan masyarakat yang ekonominya rendah. Dalam penelitian ini juga melihat masih adanya intervensi terhadap golongan yang menerima kebudayaan asing (budaya Islam) dari pihak - pihak masyarakat penerima sebelum proses akulturasi (budaya adat Suku Marind). Golongan penerima sebelum akulturasi ini butuh waktu berlahan – lahan untuk penyesuaian beradaptasi dengan budaya baru.

Dalam masalah akulturasi diferensial kita mempelajari tentang psikologi dalam suatu proses akulturasi. Karena, perbedaan kepribadian individu-individu penerima sebelum proses akulturasi mempengaruhi terhadap golongan yang mendapat pengaruh dari unsur – unsur lain dari kebudayaan asing tadi. Masalah reaksi orang – orang yang terkena pengaruh kebudayaan asing adalah individu yang berwatak “kolot” yang tidak suka

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan lekas menolak hal-hal baru, sedangkan banyak pula individu lain yang "progresif" suka dan menerima hal baru.

Penelitian ini mencoba menganalisis tentang psikologi akulturasi diatas. Bahwa, kepala Adat/Suku Marind dalam hal ini individu masyarakat yang sudah mempunyai kedudukan dalam masyarakat sebagai individu watak "kolot" akibat kepribadiannya yang sangat dekat dengan adatnya terdahulu dan sebagai panutan oleh masyarakat asli Suku Marind dan Suku Marind Muslim di Kabupaten Merauke. Kemudian individu yang masih adanya intervensi dari keluarga atau kebanyakan keluarganya masih berbaur dengan budaya penerima sebelum akulturasi berlangsung sebagai individu watak "kolot". Sedangkan individu – individu masyarakat Suku Marind biasa, yaitu individu yang belum atau tidak mempunyai kedudukan dan masyarakat yang ekonomi tergolong rendah adalah individu dengan watak "progresif".

**B. Aspek – Aspek Akulturasi Budaya**

Terlepas dari tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* masyarakat suku Marind Muslim di Kabupaten Merauke yang merupakan peneladaanan leluhur dan nenek moyang mereka secara turun – temurun. Dalam upacara yang dilakukan oleh masyarakat ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama upacara tradisional yang dilakukan adat setempat yaitu adat Marind. Kedua, dilakukan menggunakan upacara modern yaitu upacara yang dilakukan dengan aturan Islam. Kemudian adakalanya para pelaku tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* menggunakan kedua cara tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam melaksanakan peminangan dan *walīmat al-'urs*, Islam tidak memberikan tata cara yang baku, namun dipasrahkan pada adat dan kebiasaaan yang berlaku dalam masyarakat. Berangkat dari kelonggaran ini, maka dalam tata cara *khitbah* dan *walīmat al-'urs* masyarakat mengikuti tata cara adat yang telah lama ada dalam kehidupan mereka. Jika ditinjau dari sudat pandang Islam, Alquran sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi (adat-istiadat) dalam agama itu sendiri. Karena nilai – nilai yang temaktub dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan dan keberhasilan dalam masyarakat tersebut.[153]

Penyelenggaraan *khitbah* atau peminangan dalam pandangan masyarakat Suku Marind Muslim Papua peneliti melihat sebagaimana yang sudah umum berlaku ditengah – tengah masyarakat untuk dilaksanakan dengan tujuan berjanjian dalam sebuah perkawinan. Menurut mereka janji dalam peminangan harus ditepati dan meninggalkanya adalah perbuatan tercela. Adapun syarat peminangan untuk komunitas Suku Marind Papua diutamakan harus memperhatikan status orang yang akan dipinang dan status kekeluargaan, kemudian dalam masalah mengetahui keadaan jasmani, akhlak serta keadaan – keadaan lainya yang dimiliki oleh perempuan yang akan dipinang. Sedangkan masalah keilmuan serta status sosial dan kekayaan hanyalah formalitas. Tata cara peminangan selalu mengedepankan laki - laki untuk menyampaikan secara

[153] Ardiun Hindi, Tradisi Bergubalan Dalam Perkawinan Masyarakat Muara Enim Sumatera Selatan Menurut Perspektif Islam, (Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, Jurnal Hukum dan Syari'ah, Volume 1, No.1, 2010) Hlm.1-2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

langsung ke wali yang akan dipinang, apabila tidak ada wali maka persetujuan langsung dari perempuan.

Penyelenggaraan *walīmat al-'urs* atau pesta perkawinan Muslim Suku Marind di Kabupaten Merauke juga dilakukan pada waktu ketika akad atau setelahnya. Tujuan *walīmat al-'urs* bagi mereka adalah sebagai tanda resminya adanya akad nikah sebagai tanda memulainya hidup baru bagi suami istri. Kemudian hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan *walīmat al-'urs* ini selain sebagai tanda akad nikah adalah mengumpulkan dengan rukun seluruh sanak keluarga mulai yang jauh hingga dekat, kemudian keluarga yang muslim dan non muslim serta sesama suku untuk mendoakan kedua pasangan. Dalam Islam diajarkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan *walīmat al-'urs* harus sederhana tidak boleh berlebih - lebihan. Dasar ini lah masyarakat Suku Marind Papua di Kabupaten Merauke dari segi aspek ekonomi rendah untuk tidak melaksanakan *walīmat al-'urs* secara meriah. Dibandingkan dengan komunitas mereka yang dari segi ekonomi mampu.

Kajian hukum Islam juga dikenal dengan '*Urf* . Dalam proses pengambilan hukum *'urf (adat)* hampir selalu dibicarakan secara umum. Namun telah dijelaskan diatas bahwa '*urf* dan adat yang sudah diterima dan diambil oleh *syar'a'* atau yang secara tegas telah ditolak oleh *syar'a* tidak perlu diperbicangkan lagi tentang alasanaya. Secara umum '*urf* diamalkan oleh semua ulama fiqh. Ulama Syafi'iah banyak menggunkan *'urf* dalam hal – hal yang tidak ditemukan ketentuan batasan dalam *syar'a* maupun dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penggunaan bahasa. Dalam menanggapi adanya penggunaan *'urf* dalam fiqh, al-Suyuti mengulasnya dengan mengembalikanya kepada kaidah *al-'adat al-muḥakkamah* ( adat itu menjadi pertimbangan hukum ). Pada dasarnya, hukum adat atau *'urf* adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan suatu masyarakat.

Dalam ruang lingkup *'urf* dikenal dengan *'urf sahih* dan *urf fasid*. *'urf sahih* ini harus dipelihara oleh seseorang mujtahid didalam menetapkan hukum – hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi maslahah yang diperlukan. Selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan *syar'a*, haruslah dipelihara dan dilestarikan. Sedangkan *'urf Fasid* dia mempunyai kedudukan hukum yang tidak patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat negatif dan bertentangan dengan hukum *syar'a'* untuk dilakukan dan dipertahankan.[154]

Berdasarkan teori *'urf* diatas, kebiasaan adat yang berlaku pada sebagian masyarakat suku Marind dalam hal tradisi turun temurun mereka termasuk kedalam kategori *'urf fasid ('urf* batal) karena bertentangan dengan ketentuan hukum syariat. Seperti tradisi makan babi dan tradisi memakai pakaian yang menonjolkan auratnya. Sedangkan setelah proses akulturasi berlangsung dengan budaya Islam, dalam hal ini masyarakat Muslim Suku Marind Papua dalam tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* berdasarkan teori

[154] M. Jafar, *Kepemilikan Mahar dalam Adat Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Ushul Fikih (Analisis Berdasarkan Teori 'Urf)*, ( Aceh, STAIN Malikussaleh, Jurnal Al-Manahij Vol. IX No. 1, Juni 2015) hlm. 3-4

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

‘*Urf* yaitu *‘urf sahih*. ‘*urf* yang tidak bertentangan dengan *nas-nas* yang umum. Misalkan tradisi – tradisi yang bertentangan dengan syariat mereka hilangkan dan diganti dengan tradisi Islami pada umumnya.

Peneliti melihat masyarakat Muslim suku Marind Papua di Kabupaten Merauke dalam mengenal Islam secara keseluruhan tidak semuanya secara *kaffah*, karena baru masuk Islam dan beradaptasi dengan budaya Islam. akibatnya, sedikit masyarakat ini masih menggunkan tradisi turun – temurunnya namun hanya sebatas mengikuti, dan butuh proses waktu untuk mengubahnya. Sebaliknya, terhadap masyarakat Marind Muslim Papua ini yang sudah mengenal Islam sejak lahir lebih cenderung ritual tradisi dari kepercayaan leluhur mereka diubah kedalam ritual tradisi Islam. Dari penjelasan – penjelasan diatas, unsur tradisi Suku Marind yang kemudian melakukan adaptasi dengan tradisi Islam yang mengenal tentang tradisi mana yang dibolehkan dan tradisi yang dilarang munculah tradisi budaya perubahan.

Eksistensi budaya Suku Marind sudah ada sebelum datangnya budaya Islam. Sehingga kultur yang tidak diatur sama sekali oleh ketentuan syariat sama sekali tidak ditinggalkan. Ataupun prinsip-prinsip ajaran Islam menjadi dasar dalam langgengnya pelaksanaan adat. Maka, proses pengamatan dan wawancara mengidentifikasi setidaknya ada beberapa hal yang sarat dengan muatan adat Suku Marind Papua dan Islam dalam Praktik kehidupan Masyarakat Muslim Suku Marind Papua di Kabupaten Merauke. Tradisi tersebut adalah dalam praktek seserahan peminangan, pakaian adat, makanan khas, prosesi *walīmat al-‘urs*. dalam pelaksanaan perubahan – perubahan yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terjadi dalam pertemuan kedua budaya ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 5.1 Perubahan – Perubahan Tradisi Peminangan Adat Marind Muslim Papua Kabupaten Merauke**

| No | Jenis Tradisi Peminangan | Dipakai | Dihapus | Diganti | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datang dengan memakai Pakaian adat, tarian adat, aksesoris adat, bersama sanak keluarga. | Pelaku adat A,C,D,E,F | - | Pelaku adat B,H,I,G | Untuk pelaku adat A,C,G dan D untuk pakaian adatnya diganti lebih ke modern (tertutup) dan sisa pelaku lainya diganti dengan pakaian modern |
| 2. | Membawa tumbuhan atau pohon wati, sebagai mahar mereka | Pelaku adat E,F,G | - | Pelaku adat A,B,C,D,G,H, I | Pelaku lainya Biasanya diganti atau ditambah seperangkat alat sholat serta pakaian muslim, dan lain-lain |
| 3. | Babi peliharaan minimal 2 ekor sebagai serahan atau mas kawin | Pelaku adat E,F | - | Pelaku adat A,B,C,D,G,H, I | Pelaku sisanya Diganti dengan makanan yang halal, seperti: buah-buahan, kue, dan lain-lain |
| 5. | Menyerahkan serahan hasil kebun yang dipunyai oleh si laki – laki, seperti: pisang, tebu, singkong, keladi, ubi jalar (petatas), dan lain-lain. | Pelaku adat A,C,D,E,F,G | | Pelaku adat B,H,I | Para pelaku yang menghapus adat tersebut biasanya menggantinya dengan ke adat modern. |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Menyerahkan pakaian adat Papua sebagai mas kawin, serta aksesoris adat lainya lainya. | Pelaku adat A,C,D,E,F,G | Pelaku adat G | Pelaku adat B,H,I | Pelaku yang mengganti dengan pakaian modern atau barang-barang dalam tradisi modern |
| 7. | Pemberian kapur dan sirih pinang untuk seserahan pada saat peminangan | Pelaku adat A,C,D,E,F,G | Pelaku adat B,H,I | - | |
| 8. | Pembayaran Uang susu | Pelaku adat E,F,G | Pelaku adat A,C,D | Pelaku adat B, I,H | Salah satu Pelaku adat adalah seorang perempuan Suku marind jadi tradisi ini digunakan. Dan pelaku menggantinya dengan mahar adat modern |

**Tabel 5.2. Perubahan – perubahan Tradisi Pesta Perkawinan Adat Marind Muslim Papua di Kabupaten Merauke**

| No. | Jenis Tradisi *Pesta Perkawinan* | Dipakai | Dihapus | Diganti | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bakar Batu | Pelaku adat E,F | Pelaku adat A,C,D | Pelaku adat B,H,I | Tradisi ini diganti dengan khatam Al-Quran, pembacaan yasin tahlil atau syukuran |
| 2. | Makanan Babi, tanaman wati | Pelaku adat E,F | Pelaku adat B,H,I | Pelaku adat A,C,D | tradisi yang diganti dengan makanan khas suku Marind lainya, sedangkan tradisi yang |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dihapus memakai tradisi moden |
| 3. | Tempat/lokasi pernikahan (musyawarah) | Pelaku adat A,B,C,D, E,F,H,I,G | | | - |
| 4. | Pakaian, tarian adat | Pelaku adat A,C,D,E,F | Pelaku adat G | Pelaku adat B,H,I | Diganti dengan pakaian modern, hiburan pada umumnya |
| 5. | Tata ruang pesta pernikahan | Pelaku adat E,F | | Pelaku adat A,B,C,D,H,I | Diganti dengan tradisi modern atau modifikasi antara tradisional dan modern |

Dari gambaran tabel diatas dapat dapat disimpulkan bahwa tradisi yang dilakukan suku marind ( orang asli Papua di Kabupaten Merauke ) masih diterima oleh masyarakat Muslim Suku Marind ( orang asli Papua di Kabupaten Merauke ) sendiri. Sebagian besar tidak semua tradisi itu di pakai atau diterima karena faktor agama dan kebutuhan. Sebagian kecil lagi memakai tradisi ini karena menganggap menghargai adat dan unsur minoritas keluarga. Selain yang menerima tradisi turun temurun dan yang sedikit memakai tradisi itu, ada juga yang menghapus atau mengganti semua tradisi itu dengan tradisi modern.

Beberapa pandangan tentang tradisi peminangan diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat Muslim Papua sebagian besar masih menggunakan dengan berbagai faktor yang mereka ungkapkan. Sedangkan masalah tradisi *walīmat al-'urs* atau pesta pernikahan, sebagian besar menghapus semua tradisi turun temurun dan menggantinya kedalam tradisi modern. Sebagian kecil masih menggunakan akibat banyaknya keluarga yang masih beragama Nasrani, dan juga ada yang melakukan tradisi itu sebagian kecil, karena memang mereka

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kebanyakan menikah di Kantor Urusan Agama setelah itu mengadakan pesta pernikahanya sederhana, hanya melakukan syukuran pernikahannya.

Pakar ahli Antropologi Redfield menggunakan istilah – istilah berikut untuk menguraikan apa yang terjadi dalam akulturasi. Sesuai kajian proses akulturasi yang dikemukan diatas menguraikan apa yang terjadi dalam proses akulturasi Masyarakat Suku Marind Papua. Dalam istilah akulturasi ada 6 ( enam ) hal tejadinya akulturasi yaitu; *substitusi, sinkretisme, adisi, dekulturasi, orijinasi* dan penolakan. Peneliti mencoba menganalisis tradisi peminangan *dan walīmat al-'urs* yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Suku Marind Papua di Kabupaten Merauke dalam masalah proses akulturasi tersebut.

1. *Subtitusi,* Riedfield memberikan contoh proses dalam kajiannya adalah para petani mengganti alat membajak sawah oleh mesin pembajak seperti traktor. Penelitian ini membuktikan bahwa proses akulturasi ini terjadi dalam budaya Muslim Suku Marind Papua ini. Yaitu, ada pergantian budaya tradisional oleh budaya modern, kemudian tradisi – tradisi yang di larang oleh syariat Islam mereka ganti dengan tradisi – tradisi yang dibolehkan dalam Islam. Contoh: makanan, seserahan berupa barang-barang yang haram diganti dengan yang halal
2. *Sinkretisme,* dalam proses akulturasi yaitu unsur – unsur budaya lama yang berfungsi padu dengan unsur – unsur budaya yang baru sehingga membentuk sistem baru. Dalam penelitian ini mengkaji proses akulturasi tersebut, yaitu: sebagian contoh dalam berpakaian tradisi lama sebelum proses akulturasi berlangsung selalu menggunkan pakaian adat suku Marind

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yaitu *Koteka dan Rok Rumbai* yang dikenal porno dan ditambahi dengan pernak pernik atau aksesoris khas Suku mereka, setelah mengenal budaya baru mereka mencoba memodifikasi pakaian mereka dengan dua budaya mereka. Yaitu, Pakaian yang tertutup dengan menggunakan aksesoris atau simbol - simbol budaya lama.

3. *Adisi,* proses ini mencoba mendiskripsikan unsur budaya lama yang masih berfungsi ditambah unsur baru sehingga memberikan nilai lebih. Proses akulturasi ini terjadi juga dalam tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* Muslim Suku Marind Papua di Kabupaten Merauke. Hasil penelitian ini melihat dalam seserahan barang dalam peminangan. Muslim Suku Marind ini mencoba menambahkan seserahan yang dilakukan tradisi mahar dalam Islam, yaitu seperangkat alat sholat, pakaian muslim dan Kitab suci Al-Quran. Sedangkan tambahan sesarahan budaya lama seperti menyerahkan hasil kebun, pakaian adat bahkan tanaman wati.
4. *Dekulturasi atau Penggantian,* proses dimana budaya lama hilang karena diganti oleh unsur baru. Dalam penelitian ini menemukan unsur – unsur dalam proses akulturasi tersebut. Yaitu, dalam budaya sebelum proses akulturasi berlangsung dikenal dengan melestarikan budaya - budaya tradisional, namun peneliti menemukan masyarakat yang menghilangkan tradisi – tradisi budaya tradisonal tersebut. Tradisi - tradisi itu hilang yang kemudian muncul tradisi modern. Contoh lain yaitu budaya dalam pesta perkawinan masyarakat Suku Marind dalam prosesi tata ruang tempat para tamu yang mengedepankan duduk bersama dan beralaskan terpal seperti

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

musyawah atau FDG (Forum Discusion Group) ada yang hilang dalam tradisi ini setelah mereka beradaptasi dengan budaya baru, dan sebagian kecil seperti pemberian uang susu, dan bakar batu.

5. *Orijinasi,* proses merupakan unsur budaya baru yang sebelumnya tidak dikenal menimbulkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam proses akulturasi muslim Suku Marind ini yaitu tradisi – tradisi atau unsur baru untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan baru yang timbul karena perubahan situasi. Proses yang dimaksud adalah tradisi pembacaan ayat – ayat suci Al-quran, pembacaan yasin tahlil sebagai pengganti tradisi bakar batu dan budaya Islam sendiri yang mengenalkan dengan kesederhanaan (adat kebiasaan tidak harus dilaksanakan). Atas dasar itulah perubahan - perubahan besar dapat terjadi yaitu mengislamisasikan dan dakwah Islam serta mengubah gaya hidup masyarakat tersebut.
6. *Penolakan,* proses akulturasi ini akibat adanya proses perubahan sosial budaya yang begitu cepat menimbulkan dampak negatif berupa penolakan dari sebagian anggota masyarakat yang tidak siap dan tidak setuju terhadap proses percampuran tersebut. Salah satu contoh dalam kehidupan zaman sekarang masih ada sebagian orang yang menolak berobat kedokter dan lebih percaya kedukun. Adat Suku Marind Papua dalam tradisinya tidak mengenal istilah penolakan. Istilah penolakan dalam akulturasi adalah perubahan – perubahan dapat begitu cepat, sehingga sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya, yang menyebabkan penolakan total. Timbulnya pemberontakan, atau gerakan kebangkitan. Karena, peneliti melihat dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

proses akulturasi masyarakat Suku Marind tidak terjadi konflik pertemuannya dengan budaya baru. Butuh proses waktu yang lama dalam beradaptasi dengan budaya baru (budaya Islam). Karena dalam kenyataannya dalam kehidupan masyarakat musyawarah sebagai alat komunikasi dalam memilih tradisi mana yang akan digunakan.

Jadi, istilah penolakan dalam proses akulturasi Riedfield ini tidak ditemukan dalam penelitian ini mengenai tradisi Peminangan dan *walīmat al-'urs* muslim Suku Marind di Kabupaten Merauke. Karena kenyataannya masyarakat penerima tradisi sebelum proses akulturasi sangat mengedepankan toleransi umat beragama serta menghargai tradisi – tradisi budaya yang ada di Kabupaten Merauke Papua. Kemudian tradisi muslim Suku Marind juga sebaliknya. Dapat disimpulkan seperti tabel dibawah ini dalam proses akulturasi adat Suku Marind Papua.

Tabel 5.3. Proses yang terjadi dalam Akulturasi

| No | Bentuk Tradisi | Unsur Akulturasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | ADAT MARIND<br>Tradisi Peminangan<br>Dan<br>*Walīmat al-'urs* | Substitusi | Pergantian unsur atau tradisi yang yang ada oleh unsur yang lain yang mengambililah fungsinya, dengan perubahan struktural yang minimal |
| | | Sinkretisme | Percampuran tradisi-tradisi yang lama untuk membentuk tradisi baru |
| | | Adisi | Tambahan tradisi atau unsur baru |
| | | Dekulturasi | Tradisi yang mungkin hilang |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Orijinasi | Tradisi – tradisi atau unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan baru yang timbul karena perubahan situasi |

Tabel diatas menguraikan apa yang terjadi dalam proses akulturasi. Dalam istilah akulturasi ada 6 ( enam ) hal terjadinya akulturasi yaitu; substitusi, sinkretisme, adisi, dekulturasi, orijinasi dan penolakan. Adat Suku Marind dalam tradisinya tidak mengenal istilah Penolakan dalam proses akulturasi berlangsung. Uraian diatas adalah proses akulturasi berlangsung. Dua hal yang menjadi sayap bagi Suku Marind Papua; disatu sisi ia tetap memegang teguh adat istiadat, namun disisi lain mematuhi semua urusan yang berkenaan dengan syariat dalam Budaya Islam. Dimensi beragama yang ditunjukan masyarakat masyarakat Suku Marind mengedepankan penghayatan dan pengamalan dengan muatan konsep nilai berunsur adat. penempatan adat dalam posisi untuk menjadi pendukung bagi kelangsungan agama. Sejak awal agama dianggap sebagai jalan benar, hanya saja adat yang tidak melanggar ketentuan itu tetap dipertahankan. Nilai dan konsep Islam tetap menjadi gagasan utama, tanpa melakukan dikotomi antara kutub adat dan Islam.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB VI

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Muslim Suku Marind melaksanakan tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* selalu mengedepankan proses musyawarah sebelum tradisi ini dilangsungkan. Dalam pelaksanaa tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke yaitu: tradisi tradisional (masa lalu) karena menghargai tradisi adat Marind dan akibat Islam minoritas dalam keluarga, tradisi percampuran antara kedua budaya, tradisi yang menghilangkan tradisi adat Marind ( Modern ).

Penelitian ini menunjukan ada proses akulturasi sehingga Islam dan adat secara berdampingan dapat menjadi nilai tunggal. Keberlangsungan ini wujud dalam konteks kesadaran untuk menerima ide dan keyakinan yang berasal dari luar kebudayaan yang sudah ada sebelumnya. Proses yang terjadi adalah menempatkan *syar'a* sebagai bagian dari Tradisi peminangan dan *walīmat al-'urs* adat Marind, masyarakat yang mempunyai watak sukar berubah dan masyarakat yang mudah berubah, kemudian masyarakat dalam aspek ekonomi yaitu ekonomi rendah dan ekonomi relatif tinggi. Praktik Islam seperti hal - hal yang dianjurkan dalam budaya Islam sudah melalui proes dialog bukan dalam waktu singkat. Ini merupakan penerimaan dengan memperhatikan keberadaan pandangan Islam sebagai adaptasi dari nilai yang terbentuk atas pertemuan dua budaya.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## B. Refleksi Teoritik

Secara umum agama Islam yang telah hidup ditengah – tengah masyarakat Muslim Suku Marind Papua menghasilkan sebuah paradigma perubahan pada diri mereka. hal tersebut ini membawa dampak terhadap perubahan tradisi dalam perkawinan. Mulai dari tradisi budaya lokal suku Marind sampai perilaku mereka terhadap tradisi mulai hilang. Namun, proses perubahan budaya atau tradisi asli mereka dan perpindahan keyakinan, tidak mempengaruhi adanya konflik. Justru yang terjadi adalah perpaduan yang saling menguntungkan. Islam dijadikan sebagai bagian dari identitas sosial untuk memperkuat identitas yang sudah ada sebelumnya. Hal ini memberikan sebuah arti khusus terhadap orang Suku Marind Papua, bahwa orang Suku Marind Papua terbuka terhadap Budaya baru.

Akulturasi budaya ini merupakan teori yang mengansumsikan bahwa ada pertemuan dua budaya, antara budaya lokal dengan budaya baru yang mengahasilkan saling terjadinya kontak dan adaptasi dengan budaya. Dalam uraian teori tersebut tradisi lokal ini adalah tradisi yang sudah dilakukan Suku Marind Papua di Kabupaten Merauke sejak nenek moyang mereka dengan tradisi Islam berkeyakinan dalam diri mereka. Dari sudut pandang teori ini terjadilah suatu proses akulturasi, yaitu perubahan-perubahan tradisi. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menemukan penolakan dalam proses akulturasi karena, sudah terjadi proses musyawarah dalam melakukan sebuah tradisi baru. Akulturasi Riedfild ini juga tidak pernah menyinggung adanya musyawarah dalam melakukan perubahan budaya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## C. Saran - Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan sebagaimana dipaparkan diatas maka ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti baik bagi peneliti selanjutnya, masyarakat secara umum, serta pemerintah setempat beserta stakehalders, antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya hendaklah melakukan penelitian lebih mendalam tentang Suku Marind Papua di Kabupaten Merauke. Karena, peneliti ini dilakukan dalam kontek tradisi pernikahan mereka. sehingga belum bisa memberikan gambaran yang mendalam tentang asal – usul Suku Marind ini. Agar peneliti bisa lebih objektif dan jelas.
2. Bagi masyarakat umum, hendaknya tidak perpandangan negatif terhadap adat yang berbeda dibeberapa daerah. Karena hakikat dari adanya adat adalah demi kesejahteraan manusia. Termasuk adat yang berlaku dalam masyarakat Suku Marind Papua.
3. Bagi pemerintah setempat, hendaknya menindaklanjuti program pemerintah pusat untuk pemberdayaan masyarakat. Masyarakat muslim Suku Marind Papua di kabupaten Merauke, perlu sentuhan dari pemerintah setempat untuk tujuan kehidupan yang lebih baik. Serta perlu pemahaman serta memahami tentang hukum keluarga Islam.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# DAFTAR PUSTAKA


Abadi, Mansyhur, *CROSS MARRIAGE (sebuah model Pembauran Budaya Antar Komunitas Cina, Arab, India, Jawa dan Madura)*, STAIN Pamekasan, Karsa, jounal Vol.XII No.2 tahun 2007

Achaedar, Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2009

Al-Kautsar, Muhammad syakir, *Pandangan Kepolisian Resort Banyuwangi Terhadap Tradisi Colongan Dalam Perkawinan Adat Suku Using Banyuwangi Perspektif Urf dan Hukum Progresif*, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017

Al-Nawawiy, *Raudatut Talibin wa 'Umdatul Muftin. Juz 7*. Beirut: Al-Maktab al-Islamiy, 1991

Al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjaniy, *Kitab Al-Tarifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988

Angkupi, Prima, *Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia*, Universitas Muhammadiyah Metro: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 49. No 1, Desember 2014

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bineka Cipta, 2010

Ardiun, Hindi, *Tradisi Bergubalan Dalam Perkawinan Masyarakat Muara Enim Sumatera Selatan Menurut Perspektif Islam*, Fakultas UIN Maulana Malik Ibrahim, jurnal Hukum dan Syariah, Volume 1, 2010

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009

Djedjen Zainudin dan Mundzier Suparta, *Fiqih Madrasah Aliyah Kelas XI*. Semarang: Karya Toha Putra, 2007

Faiq, Muhammad, *Tradisi Perkawinan Salep Tarjhe Studi Analisis Respon Masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa Timur*, Thesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016

Fardayanti, Nurman, *Eksistensi Tradisi Juadah Dalam Melestarikan Solidaritas Dalam Upacara Perkawinan (Studi di Korong Kampung Ladang Kabupaten Padang Pariaman)*, Universitas Negeri Padang, Jurnal Humanus Vol. XII No.1 Th. 2013

Fuad, Muhammad, *Fiqh Wanita Lengkap*, Jombang: Lintas Media, 2007


CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jamali, Laquna, Dkk, *Hikmah Walīmat al-'urs (Pesta Pernikahan) dengan kehormatan perempuan perspektif Hadits*, jurnal Diya al-Afkar Vol.4 No. 02 tahun 2016

Ghozali, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: FPUGM, 1987

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UMM Press, 2004

Havilland, William, Antropologi Edisi Keempat ( jilid 2 ) diterjemahkan R.G. Soekadijo, Jakarta: Erlangga, 1993

Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2007

J.W, Berry, *Imposed Etics-Emics-Derived etics: The Operationalization of a Compelling Idea, International* Journal Of Psyholigy, 1989

Kasiran, Moh, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, Malang: UIN Press, 2010

Klinken, Van Gary, *Communal Violence and Democratization in Indonesia*, London: Routledge, 2007

Keesing, Roger, *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer, diterj.Samuel Gunawan*, Jakarta: ERLANGGA, 1992

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan (cetakan ke 20)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2015

Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Akasara Baru, 1974

Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi, Cet.1*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1990

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi, Cet; 10*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2015

Kurnianto, Rido, *Pola Sosialisasi Nilai Ajaran Agama dan Budi Pekerti Berbasis Akulturasi Budaya Pada Seni Selawatan Gembrung, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, journal El Harakah Vol.14 No.2 Tahun 2012.

Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet.ke-1, 1995

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kartikasari, Andrew, *Ekspedisi Tanah Papua*, Jakarta: Kompas, 1997

Lukito, Ratna, *Tradisi Hukum Indonesia (Cet.1)*, Yogyakarta: TERAS, 2008

Masruri Yasin, Akhmad, *Islam, Tradisi dan Moderenitas, Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu*, Thesis Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987

Muhammad, Busar, *Asas-Asas Hukum adat Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1991

Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2005

Munawir, Ahmad, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: PP Al-Munawir, 1984

Nyoman Kutha, Ratna, *Sastra dan Cultural Studies: Representasi Fiksi dan Fakta*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Ngurah Adhiputra, Anak Agung, *Konseling Lintas Budaya (Cetakan pertama)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004

Oetomo, Dede, *"Penelitian Kualitatif: Aliran dan Tema", dalam Bagong Suyanto, et.al., (Eds.), Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* , Jakarta: Kencana, 2007

Purnadi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi pernikahan (walīmat al-'Urs) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang*, skripsi, fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam, Terj. Wahid Ahmadi, Dkk*, Solo: Era Intermedia, 2000

Rais, Za'im, *The Minangkabau Traditionalists' Response to The Modernist Movement*, Disertasi Montreal: McGill University, 1994

Roibin, *Dialektika Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum, Malang*, Journal, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, el Harakah Vol.15 No.1 Tahun 2013

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah (Fiqhussunnah), di Terjemahkan Oleh Mohammad Nabhan Husein, Jilid 7*, cet. 14, Bandung: Al-Ma'arif, 1981

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz-2*, Kairo: Maktabah Darutturash, 2005

Selian, Saufan Rida, *Upacara Perkawinan Ngerje: kajian estetika tradisional suku Gayo di kabupaten Aceh Tengah*, Universitas Syiah Kuala Darrusalam Banda Aceh, Jurnal Imajinasi, jurnal Vol 4, No.2 tahun 2012

Setyiadi, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2009

Shah, Sheetal, *The Impact of Acculturation and Religion on Intergenerational Family Conflict for Second Generation Asian Indian Americans,*Tesis Carbondale: Southern Illinois University, 2006

Siti Nurbayani, *Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Papua*. Jurnal Antropologi Papua. Volume 1 No.3. Tahun 2014

Siregar, Leonard, *Antropologi Dan Konsep Kebudayaan, Jurnal Antropologi Papua: Papuan Jounal Of Social and Cultural Anthropology*, Jayapura: Laboratorium Antropologi, jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih, Volume 1. No. 1, 2002

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2006

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015

Sujarwa, *Manusia dan Fenomena Budaya Menuju Perspektif Moralitas Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009

Sumbulah, Umi, *Islam Dan Akulturasi Budaya: Karakteristik, Variasi dan Ketaatan Ekspresif*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, jurnal El Harakah Vol.14 No.1 Tahun 2012

Suparlan, Parsudi, *"Kebudayaan, Masyarakat, dan Agama: Agama Sebagai Sasaran Penelitian Antropologi*, Majalah Ilmu-Ilmu sastra Indonesia (Indonesian Journal of Cultural Studies), Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Juni jilid X nomor 1, 1981/82

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang*, Jakarta: Kencana, 2006

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sztompka, PiÖtr, *Sosiologi Perubahan Sosial, (Terj.Alimandan),* Jakarta: Prenada Media Grup, 2007

Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah,* Malang: Pascasarjana UIN Maliki, 2015

Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhul Islami*, Juz.9

Warjiyati, Sri, *Memahami Hukum Adat, mimeo*, Surabaya: Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya, 2008

Wekke, Ismail, *Pesantren dan Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan: Kajian Pesantren Raudhatul Khuffadz Sorong Papua Barat, (Jurnal Inferensi, Volume 6, No. 2, 2012*

Wignjodipuro, Soerjono, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1995

Windyarti, Retno, *Makna Simbolik Serah-Serahan Dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa Di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau,* Journal FISIP Folume 2 NO.2, Universitas Riau, 2015

**Sumber**

Ali, Aryanto, Materi Kuliah: Etnografi Papua, (Merauke: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIS) Yamra Merauke, 2009

Buku Registrasi Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Merauke, tahun 2013 – per 31 Juni 2017

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Merauke, Merauke Dalam Angka 2013: Pokja Sanitasi Kabupaten Merauke

Statuta Organisasi, Ketentuan – Ketentuan Pokok Majelis Muslim Papua Merauke, (pokok-pokok program kerja Majelis Muslim Papua Merauke,

Sistem Informasi Administratif, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tahun 2016

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, https://id. wikipedia.org/ wiki/ Upacara_ pernikahan/ Diakses tanggal 02 Maret 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wikipedia, ensiklopedia bebas, https://ms.wikipedia.org/wiki/Papua, diakses tanggal 24 Maret 2017

**Wawancara**

Abdul Awal Gebze, *wawancara*, Merauke, 19, 29 Juli, 2, 7 Agustus 2017

Maliha Arsyad Basik – basik, *wawancara*, Merauke, 25 Juli, 2, 7 Agustus 2017

Paulus Gebze, *wawancara*, Merauke, 22 Juli 2017

Susanto, *wawancara*, Merauke, 27 Juli 2017

Xaverius Bavo Gebze, *wawancara*, Merauke, 22, 24, 28 Juli 2017

Pelaku adat A, *wawancara*, Merauke, 19, 29 Juli, 2, 7 Agustus 2017

Pelaku adat B, *wawancara*, Merauke, 25 Juli, 3, 7 Agustus 2017

Pelaku adat C, *wawancara*, Merauke, 18 Juli 2017

Pelaku adat D, *wawancara*, Merauke, 19, 29 Juli, 7 Agustus 2017

Pelaku adat E, *wawancara*, Merauke, 21, Juli, 04 Agustus 2017

Pelaku adat F, *wawancara*, Merauke, 19 Juli, 07 Agustus 2017

Pelaku adat G, *wawancara*, Merauke, 26, 31 Juli 2017

Pelaku adat H, *wawancara*, Merauke, 3, 7 Agustus 2017

Pelaku adat I, *wawancara*, Merauke, 25 Juli, 3, 7 Agustus 2017

Bapak X, *wawancara*, Merauke, 31 Juli 2017

**Al-Quran**

Q.S. Adzariyat : 49

Q.S. Al-Imran : 84-85

Q.S. Al-Baqarah : 235

Q.S. Al-Ahzab : 53-54

Q.S. An-Nur : 32

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**LAMPIRAN**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
# PASCASARJANA
Jalan: Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133
Website: http://pasca.uin-malang.ac.id, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/165/2017 21 Juni 2017
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Adat (Suku) Se-Kabupaten Merauke

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Amri |
| NIM | : | 15781008 |
| Program Studi | : | Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah |
| Pembimbing | : | Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.<br>Dr. H. Badruddin, M.H.I. |
| Judul Tesis | : | Tradisi Peminangan dan Walimah Ursy Muslim Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya |

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Direktur,

Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP 195612311983031032

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE**
**DISTRIK MERAUKE**
**KELURAHAN SAMKAI**

*Alamat : Jl. Arafura* *Telp : -*

Nomor : 070/ 42 /SMK/ VII /2017
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Direktur Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
PASCASARJANA
Di-
Malang

Dengan hormat ,

Menindak lanjuti surat saudara Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/165/2017 Perihal surat Pemberitahuan sekaligus sebagai surat permohonan ijin untuk melaksanakan kegiatan Penelitian " Tradisi Peminangan dan Walimah Ursy Muslim Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya", maka bersama ini kami memberikan ijin kepada saudara sebagai berikut :

Nama : Amri
NIM : 15781008
Program Studi : Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Untuk melaksanakan penelitian di wilayah Kelurahan Samkai dengan catatan sebelum pendataan harap melapor dulu ke Ketua RT dimana tempat anda mendata.
Demikian Surat ijin ini kami berikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Merauke, 26 Juli 2017
An. KEPALA KELURAHAN
SEKRETARIS

NANANG NUR EKA, S.Sos
PENATA MUDA
NIP. 19670511 200112 006

*Tembusan Kepada Yth. :*
1. *Ketua RT/RW ;*
2. *Petugas Penelitian;*
3. *Arsip Kelurahan.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE**
**DISTRIK MERAUKE**
**KELURAHAN KAMAHEDOGA**

*Jln. Gudang Arang*

Nomor : 420/58/KMHD/VII/2017
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Di-
**Malang**

Menindak lanjuti surat Direktur Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No Un.03.Ps/ HM.01.1/165/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Ijin Penelitian atas nama :

| | |
|---|---|
| N a m a | : **AMRI** |
| NIRM / NPM | : 15781008 |
| Jenjang Program | : Magister AI-Ahwal Al- Syakhsiyah |
| A l a m a t | : JL. Ir. Soekarno No 34 Dadaprejo, Kota Batu Malang |

Dengan ini diberitahukan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah diberikan ijin dan telah menyelesaikan penelitian dimaksud.

Demikian Surat Ijin Penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

MERAUKE,31 Juli 2017
An KEPALA KELURAHAN KAMAHEDOGA
Kasie Trantib

**Rd. Eko Setyo Nugroho**
Nip. 19680701 199603 1 005

Tembusan :
1. Ketua Rt/RW
2. Petugas Penelitian
3. Arsip

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERAUKE**
**KANTOR URUSAN AGAMA DISTRIK MERAUKE**

Jalan Pembangunan Kelurahan Rimba Jaya Telp. (0971) 325880 Merauke 99616

Nomor : B- 284 /Kua.26.03.01/Pw.05 /07 / 2017 Merauke, 31 Juli 2017
Lampiran : -
Perihal : Telah melakukan penelitian

**K e p a d a**

**YTH Direktur UIN Maulana Malik Ibrahim**
**PASCA SARJANA**
**Di –**
**MALANG**

*Assalamu'alaikum Wr Wb*

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa ;

N a m a : AMRI
Nomor Induk Mahasiswa : 15781008
Program Studi : Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Berdasarkan surat saudara Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/165/2017 Tanggal 21 Juni 2017 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, Maka bersama ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian, berkaitan penyelesaian tugas akhir menyusun tesis dengan judul ;

**" TRADISI PEMINANGAN DAN WALIMAH URSY MUSLIM PAPUA KABUPATEN MERAUKE PERSPEKTIF AKULTURASI BUDAYA "**

Demikian penyampaian kami semoga bermanfaat, untuk kiranya dipergunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terima kasih .

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

**Kepala Kantor Urusan Agama**
**Distrik Merauke**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE**
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Jl. Missi No. 3 Kel. Mandala Telp./fax. (0971) 325 474*
*Email :disdukcapil.merauke@yahoo.co.id*

Merauke, 26 Juli 2017

Nomor : 9514 /DPS/MRK/474/VII/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 BERKAS
Hal : **Penelitian an. AMRI**

Kepada
Yth. DIREKTUR PASCA SARJANA
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
Di_
**MALANG**

Dengan Hormat,

Sesuai surat saudara No. Un.03.Ps/HM.01.1/65/2017, tanggal 21 Juni 2017 perihal Permohonan Ijin Penelitian an. Amri, disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : AMRI
NIM : 15781008
Program Studi : Program Magister Al-Ahwal Al-Syahhsiyah

Telah melakukan tugas penelitian dan pengambilan data untuk keperluan penyusunan tesis yang bersangkutan.

Demikian untuk menjadi maklum, atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

AN. KEPALA DINAS
SEKRETARIS

Drs. MARTHEN GANNA
NIP. 19641231 199302 1 026

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

JADWAL SURVEY PENELITIAN

| Hari/Tgl | Jenis Survey | Tempat Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Senin, 17 Juli 2017 | Mengantar Surat Penelitian dan mencari data perkawinan Muslim Papua | Kantor KUA | Sukses |
| Selasa, 18 Juli 2017 | Mengantar surat penelitian dan bertemu dengan pelaku adat C + observasi | Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke | Sukses |
| Rabu, 19 Juli 2017 | Bertemu dengan pelaku adat A skaligus sebagai ketua Majelis Muslim Papua dan pelaku adat D + observasi | Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke | Sukses |
| Kamis, 20 Juli 2017 | Bertemu pelaku adat F | Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke | Sukses |
| Jumat, 21 Juli 2017 | Bertemu dengan pelaku adat E serta keluarganya | Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke | Sukses |
| Sabtu, 22 Juli 2017 | Observasi dan bertemu Ketua Lembaga Adat Marind | Kantor Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Mbuti Marind Merauke | Sukses |
| Ahad, 23 Juli 2017 | - | - | - |
| Senin,24 Juli 2017 | Bertemu dengan bapak Xaverius Bavo Gebze | Kantor Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Mbuti Marind Merauke | Sukses |
| Selasa, 25 Juli 2017 | Bertemu dengan pelaku adat B, H, I + observasi | Kelurahan Kamahedoga, Distrik | Sukses |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Merauke, Kabupaten Merauke | |
| Rabu, 26 Juli 2017 | Bertemu dengan pelaku adat G | SD Al Ma'arif NU Kabupaten Merauke | SUKSES |
| Kamis, 27 Juli 2017 | Bertemu dengan Kepala Kantor KUA Distrik Merauke + kabag kependudukan dinas kependudukan Kab. Merauke | Kantor KUA + Kantor dinas CAPIL Kab.Merauke | SUKSES |
| Jumat, 28 Juli 2017 | Bertemu dengan Ketua LMA Mbuti Marind Merauke | Kantor LMA | Sukses |
| Sabtu, 29 Juli 2017 | Bertemu dengan pelaku adat A, D, F serta minta data tentang organisasi Majelis Muslim Papua | Kelurahan Samkai, distrik Merauke, Kabupaten Merauke | Sukses |
| Ahad, 30 Juli 2017 | Observasi dan hadiri pesta perkawinan pelaku adat I | Kelurahan kamahedoga, distrik Merauke, Kabupaten Merauke | Sukses |
| Senin, 31 Juli 2017 | Bertemu dengan pelaku adat G<br><br>Kekantor kelurahan Samkai minta surat penelitian | Warung<br><br>Kantor kelurahan | Sukses<br><br>Sukses |
| Selasa, 01 Agustus 2017 | Ambil Data dokumen Kependudukan dan Bertemu Kabag Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke. Ambil refrensi dokumen etnografi Papua di Bapak Ariyanto Ali, S.Sos, M.M | Kantor<br><br>Kediaman | Sukses<br><br>Sukses |
| Rabu, 02 Agustus 2017 | Bertemu dengan ketua Majelis Muslim | Kelurahan Samkai, distrik | Sukses |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Papua (MMP) Kabupaten Merauke | Merauke, Kabupaten Merauke | |
| Kamis, 03 Agustus 2017 | Bertemu dengan Pelaku adat B, H, I dan bertemu masyarakat muslim Papua di Kampung Gudang Arang, Kelurahan Kamahedoga | Kampung Gudang Arang, Kelurahan Kamahedoga | Sukses |
| Jumat, 04 Agustus 2017 | Bertemu dengan pelaku adat E | Mesjid KPG | Sukses |
| Sabtu, 05 Agustus 2017 | Observasi ke LMA Mbuti Marind | Kantor LMA | Sukses |
| Minggu, 06 Agustus 2017 | - | - | - |
| Senin, 07 Agustus 2017 | Kekantor Kelurahan Kamahedoga, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, Kantor KUA ambil surat penelitian | Kantor | Sukses |
| | Bertemu dengan pelaku adat seluruhnya kecuali pelaku adat E | Kediaman Masing-Masing | Sukses |
| Selasa, 08 Agustus 2017 | Selesai | Selesai | Selesai |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

| | |
|---|---|
| Nama | : AMRI |
| Tempat/tanggal Lahir | : Merauke, 13 Januari 1991 |
| Alamat asal (KTP) | : Waninggap Kay, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke – Papua |
| Alamat Sekarang | : Dusun Dadap Tulis Utara, Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo, Kota Batu RT.04/RW VIII. No.6 |
| No. HP | : 085244466626 |
| Jenis kelamin | : Laki - Laki |
| Agama | : Islam |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Status | : Belum Menikah |
| Email | : amrigede91@gmail.com |

**Pendidikan Formal**

- SD Inpres Semangga IV Kabupaten Merauke ( 1997 – 2003 )
- SMP Negeri 3 Kabupaten Merauke ( 2003 – 2006 )
- SMA Negeri 2 Kabupaten Merauke ( 2006 – 2006 )
- (S1) STAIS YAMRA Kabupaten Merauke : Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah (hukum keluarga Islam). ( 2009 – 2013 )
- (S2) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah ( 2016 – 2018 )

**Pendidikan Non Formal**

- Pondok Bahasa Arab ALFARIZI Kediri

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**Pengalaman Kerja**

- Kantor Pelayaran Rakyat CV. Mahkota Samudera ( 2013 - 2015 )
- Sarjana Pemuda Penggerak Wajib Belajar ( SP2WB ) Kabupaten Merauke

**Pengalaman Organisasi**

- Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ( IPNU ) Kabupaten Merauke
- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) Kabupaten Merauke
- Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi STAIS YAMRA Merauke
- Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Merauke

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

**AMRI**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG